

SEJARAH PERADILAN ISLAM

AWAL KEMUNCULAN,
PERKEMBANGAN, HINGGA SAAT INI

Penulisan buku ini berangkat dari kondisi realitas sosial empiris masyarakat yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang sejarah peradilan Islam, mulai dari zaman pra Islam, pada masa Rasulullah SAW, Khulafa'ur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Turki Ustmani, Mesir dan Nusantara (Indonesia). Satu hal yang patut diapresiasi dalam peradilan Islam adalah bentuk dan sistem peradilan Islam telah membawa suatu perubahan fundamental dan mewarnai perkembangan peradilan di dunia. Banyak sistem dan pola peradilan yang diikuti dan ditiru oleh masyarakat Barat yang dikembangkan secara masif, sehingga dikenal adanya istilah pemisahan antara lembaga *Tanfiziyah*, *Syar'iyah* dan *Qadha'iyah* pada masa khalifah Umar bin Khattab, tujuannya agar tidak terjadi intervensi penguasa terhadap lembaga peradilan kala itu. Selain itu juga terkait dengan hukum acara peradilan yang banyak diinspirasi dari "*Ar-Risalah al-Qadha*" yang ditulis oleh Abu Musa al-As'ary sebagai panduan para Qadhi untuk memutus berbagai macam perkara *Jinayah* (politik) dan *Ahwal al-Syakhshiyah* (perdata Islam) kala itu.

Sementara itu juga dikenal istilah hirarki peradilan yang pada dasarnya sudah dikembangkan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan disempurnakan pada masa Dinasti Abbasiyah. Kondisi peradilan yang bertingkat mengindikasikan adanya upaya maksimal untuk mencari dan memperjuangkan keadilan oleh pencari keadilan, karena keadilan pada prinsipnya merupakan kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi. Buku ini mencoba menghadirkan dan mengurai pandangan masyarakat dunia terhadap peradilan Islam yang dianggap menduplikasi model peradilan Barat, padahal Islam secara teologi memiliki kosepsional yang massif tentang peradilan, baik dari segi bentuk, sumber hukum dan tingkatan (hierarki).



UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTER LT. 1 KAMPUS II UIN MATARAM
JI. GAJAH MADA NO. 100 JEMPONG BARU KOTA MATARAM



Imron Hadi, S.H.I., M.H.I.

SEJARAH PERADILAN ISLAM

AWAL KEMUNCULAN,
PERKEMBANGAN, HINGGA SAAT INI



Imron Hadi, S.H.I., M.H.I.

SEJARAH PERADILAN ISLAM

AWAL KEMUNCULAN,
PERKEMBANGAN, HINGGA SAAT INI



Imron Hadi, S.H.I., M.H.I.

SEJARAH PERADILAN ISLAM

Awal Kemunculan, Perkembangan, Hingga Saat ini



SEJARAH PERADILAN ISLAM

Awal Kemunculan, Perkembangan, Hingga Saat ini

Penulis:

Imron Hadi, S.H.I., M.H.I.

ISBN978-623-8497-37-9

Editor:

Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H.

Layout:

Tim UIN Mataram Press

Desain Sampul:

Tim Creative UIN Mataram Press

Penerbit:

UIN Mataram Press

Redaksi:

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499

Email: uinmatarampress@gmail.com

Distribusi:

CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)

Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)

E-mail: pustakaegaliter@gmail.com

<https://pustakaegaliter.com/>

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR LP2M

Alhamdulillahirobil alamin, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan segala macam nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Mataram.

Shalwat serta salam, senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing ummat manusia dari zaman yang gelap gulita tanpa ilmu pengetahuan, menuju jalan yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan, yakni agama Islam.

Alhamdulillah buku yang berjudul “*Sejarah Peradilan Islam: Awal Kemunculan, Perkembangan, Hingga Saat Ini,*” merupakan buku karya hasil pemikiran saudara Imron Hadi, S.H.I., M.H.I., salah seorang Dosen Tetap Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mataram, yang disusun melalui kontemplasi dan proses pemikiran yang panjang yang dihasilkan melalui bacaan, diskusi teman sejawat, simposium dan seminar, terkait dengan topik Sejarah Peradilan Islam, baik dalam skub pembahasan lokal, nasional dan internasional. Buku ini diharapkan bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai buku bacaan bagi masyarakat umum dan atau buku referensi bagi mahasiswa pada semua Program Studi di Perguruan Tinggi Keislaman, baik Negeri maupun swasta dan di Perguruan Tinggi Umum lainnya. selian itu juga, buku referensi ini bisa dimanfaatkan di kalangan internal

Universitas Islam Negeri Mataram pada semua Program Studi terkait, terutama pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syari'ah, Ilmu Falak dan Hukum Bisnis pada Fakultas Syari'ah.

Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Mataram, untuk dijadikan sebagai buku bacaan atau buku referensi dalam proses belajar mengajar, terutama yang terkait dengan mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Selamat membaca.

Mataram, 28 Oktober 2023

Kepala LP2M UIN Mataram

Prof. Hj. Atun Wardatun, MA., Ph. D.

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillahirobil alamin, buku yang berjudul “*Sejarah Peradilan Islam: Awal Kemunculan, Perkembangan, Hingga Saat Ini*” ini, merupakan buku hasil pemikiran penulis sendiri yang disusun melalui perenungan dan proses pemikiran yang panjang. Konten atau substansi pembahasan buku ini dihasilkan melalui bacaan, diskusi dan seminar, terkait dengan topik bahasan Sejarah Peradilan Islam. Buku ini diharapkan bisa digunakan sebagai buku referensi atau buku ajar bagi mahasiswa pada fakultas Syari’ah atau bagi Program Studi umum lainnya serta sebagai buku bacaan bagi masyarakat umum yang konsen ingin memdalam Sejarah Peradilan Islam.

Penulisan buku ini berangkat dari kondisi realitas sosial masyarakat yang yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang sejarah perkembangan peradilan Islam, mulai dari zaman pra Islam, pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafa’ur Rasyidin, berlanjut pada masa Bani Ummayah dan Bani Abbasiyah hingga ke wilayah Turki Usmani, Mesir dan sampai ke Nusantara (Indonesia).

Satu hal yang patut diapresiasi dalam peradilan Islam adalah bentuk dan sistem peradilan Islam telah membawa suatu perubahan fundamental dan mewarnai perkembangan peradilan di dunia. Banyak sistem dan pola peradilan yang diikuti dan ditiru oleh masyarakat Barat yang dikembangkan secara masif sehingga

kita mengenal adanya istilah pemisahan antara lembaga *Tanfiziyyah* dan *Qadha'iyah* pada masa khalifah Umar bin Khattab, tujuannya agar tidak ada intervensi penguasa terhadap lembaga peradilan kala itu. Selian itu juga terkait dengan hukum acara peradilan yang banyak diinspirasi dari “*Ar-Risalah al-Qadha*” yang ditulis oleh Abu Musa al-As'ary yang ditunjuk langsung oleh khalifah Umar bin Khattab untuk menyusun risalah tersebut sebagai panduan dan acuan para Qadhi untuk memutus berbagai macam perkara *Jinayah* (politik) dan *Ahwal al-Syakhshiyah* (perdata Islam) kala itu.

Sementara itu, kita juga mengenal istilah hirarki (tingkatan) peradilan yang pada dasarnya sudah dikembangkan pada masa pemerintahan Daulah Bani Ummayah dan disempurkan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kondisi peradilan yang bertingkat mengindikasikan adanya upaya maksimal untuk mencari dan memperjuangkan keadilan oleh setiap individu, karena keadilan pada prinsipnya merupakan kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan terhadap penulisan buku ini terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., (Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D. (Kepada LP2M Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) yang telah banyak memberikan dukungan bagi para dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk menulis buku referensi atau buku ajar yang terkait dengan bidang keilmuan masing-masing dosen. Kepada Dr. Baiq Ratna Mulhimah, M.H., yang

bersedia menjadi Editor buku ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan keringanan dan kegigihannya untuk memberikan masukan dan mengedit, bisa menjadikan buku ini menjadi layak dan sempurna secara substansi dan teknis penulisan.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada isteri tercinta Dina Mariani, S.Sos.I., M.Sos., yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan buku ini. Kepada anaku tercinta Muhammad Azka Dafiaqsha Imron yang telah banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan buku ini dan selalu bertanya “*kapan buku bapak terbit lagi?*”. Sehingga akhirnya buku ini bisa diterbitkan dan saat ini ada di tangan pembaca. Selamat membaca.

Mataram, 28 Oktober 2023

Penulis

Imron Hadi, S.H.I., M.H.I.

DAFTAR ISI

PENGANTAR LP2M	iii
PRAKATA PENULIS	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penulisan Buku	6
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Metode Penulisan.....	7
BAB II Perkembangan Peradilan Pra Islam.....	9
A. Pengertian Dasar Hukum Dan Rukun Peradila	9
1. Pengertian Peradilan.....	9
2. Dasar Hukum Peradilan Dalam Islam	15
3. Rukun Peradilan Dalam Islam.....	24
B. Sejarah Perkembangan Peradilan Pra Islam.....	26
1. Historiografi Arab Masa Pra Islam.....	26
2. Kondisi Bangsa Arab Pra Islam	28
3. Macam-Macam Peradilan Bangsa Arab Pra Islam	36
BAB III Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW	41
A. Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW	41
1. Awal Mula Peradilan Pada Masa Rasulullah	41
2. Sumber Hukum Peradilan Pada Masa Rasulullah.....	46
3. Contoh Kasus Hukum Dan Penyelesaiannya	51
B. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin	52
1. Peradilan Pada Masa Khalifah Abu Bakar As- Shiddiq.....	54
2. Peradilan Pada Masa Khalifah Ummar bin Khattab	57

3. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan.....	71
4. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib.....	74
BAB IV Sejarah dan Bentuk Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah.....	77
A. Sejarah dan Bentuk Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah	77
1. Bentuk Dan Praktik Peradilan Pada Masa Bani Umayyah.....	79
2. Kodifikasi Putusan Hakim Pada Masa Bani Umayyah.....	88
3. Para Hakim Terkenal dan Contoh Kasus yang Ditangani	89
B. Sejarah dan Bentuk Peradilan Islam Pada Masa Bani Abbasiyah	92
1. Sejarah singkat Peradilan Islam Pada Masa Bani Abbasiyah.....	92
2. Bentuk Dan Praktik Peradilan Pada Masa Bani Abbasiyah.....	93
3. Kebijakan Politik Pemerintah Terhadap Lembaga Peradilan	101
4. Struktur Organisasi Peradilan Pada Masa Bani Abbasiyah.....	105
5. Sumber Hukum dan Independensi Hakim Pada Masa Bani Abbasiyah.....	108
6. Para Hakim Terkenal dan Contoh Kasus yang Ditangani	111
7. Kasus Hukum Pada Masa Bani Abbasiyah	113
BAB V Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Turki Usmani	117
A. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Turki Usmani	117
1. Bentuk dan Praktik Peradilan Turki Usmani.....	120

2. Masa Perkembangan Peradilan di Turki Usmani .	121
3. Undang-Undang Majallah al-Ahkam al-Adliya ...	132
B. Sejarah Peradilan Islam di Mesir.....	140
1. Sekilas Tentang Mesir	140
2. Sekilas Sejarah Perundang-Undangan Mesir	145
3. Perodesasi dan Bentuk Peradilan Islam di Mesir.....	153
4. Kekuasaan Kehakiman di Mesir.....	159
C. Sejarah Peradilan Islam di Indonesia	160
1. Bentuk dan Sistem Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Islam	160
2. Periode Perkembangan Pembentukan Peradilan di Nusantara.....	166
3. Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Kolonial Belanda	182
4. Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Kolonial Jepang.....	185
5. Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Kemerdekaan Indonesia Sampai Sekarang	189
a. Pada Masa Awal Kemerdekaan	189
b. Pada Masa Orde Baru	195
c. Pada Masa Reformasi Sampai Sekarang	197
BAB VI Kesimpulan	203
DAFTAR PUSTAKA.....	207
GLOSARIUM.....	211
BIODATA PENULIS.....	213

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagaimana halnya sejarah pada umumnya, Sejarah Peradilan Islam adalah sebuah kajian yang sangat penting dilacak dan ditelusuri untuk melihat jejak-jejak sejarah masa lalu tentang praktik peradilan yang dilakukan umat Islam, berawal semenjak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Bagaimana ajaran dan hukum agama ditegakkan dan bagaimana para penegak hukum pada masa lalu menjalankan amanah yang diemban merulakan kajian yang tidak boleh dilupakan. Sebagai sebuah kisah ilmiah tentang masa lalu, sejarah merupakan pelajaran yang mesti dijadikan sebagai peringatan di masa mendatang.

Begitu juga dengan Sejarah Peradilan Islam, fakta menunjukkan bahwa berhasilnya ummat Islam di masa lampau mencapai puncak kejayaan peradaban dan memegang supremasi kekuasaan dunia selama berabad-abad lamanya tidak terlepas dari para hakim yang diamanahkan menegakkan hukum Islam di dunia peradilan kala itu. Paling tidak sampai pada abad ke 13 Masehi, para hakim di negeri-negeri Islam adalah orang-orang pilihan, bukan hanya karena kedalaman keilmuannya, melainkan juga karena ketinggian akhlak dan budi pekertinya. Lalu seperti apa hukum dipraktikkan dan ditegakkan di dunia peradilan di negeri-negeri Islam dahulu, baik pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, masa tabi'in dan tabi' tabi'in dan sampai kepada kita

sekarang di Indonesia, merupakan kajian yang secara inten dan mendalam dijelaskan secara terperinci dalam buku ini.

Secara sekilas dapat dikemukakan bahwa peradilan dalam sejarah Islam telah tumbuh dan berkembang semenjak masa Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai sekarang. Pada masa awal, kekuasaan peradilan sepenuhnya berada pada tangan Rasulullah SAW. Disamping sebagai kepala Negara, Rasulullah juga merangkap sebagai hakim (qadhi) tunggal kala itu. Namun setelah wilayah negeri Islam berkembang pesat ke luar Madinah, beliau memberikan madat kepada beberapa orang sahabat untuk bertindak sebagai hakim. Rujukan yang digunakan ketika itu adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi dan ijtihad mereka sendiri ketika mereka tidak menemukannya di dua rujukan pertama yakni Qur'an dan Hadits.

Kemudian pada masa khalifah terutama pada masa Umar bin Khattab, tata kelola dan tata laksana peradilan mulai diatur secara masif, antara lain dengan membangun penjara, pengangkatan sejumlah qadhi (hakim) dan menyusun "Risalah al-Qadha" (semacam kitab hukum acara peradilan) sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara kala itu. Namun demikian, para hakim bekerja secara mandiri tanpa adanya katib atau panitera, tanpa registrasi dan administrasi peradilan yang memadai. Bahkan pada awalnya para hakim bersidang di rumah mereka sendiri dan kemudian pindah ke masjid-masjid dan mereka sendiri yang mengeksekusi putusan yang telah dibuatnya. Pada masa bani Umayyah peradilan terus berkembang diantaranya adalah jabatan

qadhi yang mulai berkembang menjadi profesi tersendiri dan dilakoni oleh orang-orang yang memiliki keahlian tersendiri di bidang peradilan (as-Syuthi, 2003: 258). Para hakim dimasa itu adalah orang-orang pilihan yang berbudi luhur, berwibawa sempurna, takut kepada Allah SWT dan tetap memelihara nilai-nilai keadilan (as-Shiddieqy, 2001: 20).

Pada masa Daulah Bani Umayyah juga dilakukan pembukuan, dan kodifikasi putusan serta penulisan terhadap perkara-perkara yang diputuskan dengan merancang sistem pengawasan pengadilan dan pengarsipannya. Sebab pada masa Rasulullah SAW dan khalifah belum ada perselisihan pendapat tentang hukum yang telah diputuskan. Oleh karena itulah kemudian dilakukan pencatatan perkara, pengkodifikasian dan pengarsipan putusan agar putusan yang telah diputuskan dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Dalam sistem ketatanegaraan yang pernah dilaksanakan oleh Daulah Islamiyah, baik pada masa Rasulullah SAW, Khulafa'ur Rasyidin, Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah, pembagian kekuasaan telah dilakukan dan dibagi menjadi tiga, yakni Tasyri'iyah (legislatif), Tanfiziyah (eksekutif) dan Qadha'iyah (yudikatif), meskipun dalam praktiknya pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif kurang jelas perbedaannya, tetapi lembaga yudikatif secara jelas dipisahkan dari kedua kekuasaan lainnya. Dalam istilah Arab kedua lembaga tersebut dikenal dengan istilah al-Sultah al-Ammah dan lembaga yudikatif dikenal dengan istilah al-Sultah al-Qadaiyah (Khallaf, 1977: 52).

Kekuasaan al-Qadaiyah atau yudikatif kemudian ditransformasikan ke dalam tiga bentuk lembaga peradilan yakni Wilayah al-Hisbah, Wilayah al-Qadha' dan Wilayah al-Mazhalim.

Kajian tentang Sejarah Peradilan Islam ini tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan atau materi hukum yang dikembangkan di lembaga peradilan saja, akan tetapi juga menyangkut aspek-aspek integritas para hakim yang bertugas sebagai hakim di lembaga peradilan. Aspek inilah yang antara lain di masa sahabat dan tabi'in yang perlu dipahami secara maksimal, baik sebagai kajian ilmiah oleh para mahasiswa di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama oleh para hakim untuk dijadikan sebagai panduan dan panutan dalam penegakan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulisan dan penerbitan buku ini dipandang sangat penting, karena masih terbatasnya referensi yang ditulis secara representatif tentang Sejarah Peradilan Islam dan begitu pentingnya tulisan-tulisan seperti ini dikembangkan dan dijadikan rujukan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi yang berhubungan langsung dengan profesinya kedepan, terutama bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang ada di berbagai macam perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta dan perguruan tinggi umum lainnya. Selain ditujukan untuk mahasiswa, buku ini juga bisa menjadi bacaan bagi para hakim (qadhi) yang mendambakan tegakknya hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan adalah alasan yang sangat

signifikan untuk menerbitkan buku ini sebagai buku referensi yang akan didistribusikan ke publik pembaca.

B. Fokus Permasalahan

Adapun fokus permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan buku referensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan pada masa pra Islam?
2. Bagaimana sejarah perkembangan peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW?
3. Bagaimana sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa Khulafa'ur Rasyidin?
4. Bagaimana sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa bani Umayyah dan bani Abbasyiah?
5. Bagaimana sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa Turki Utsmani dan Mesir?
6. Bagaimana sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa kerjaan Nusantara, Penjajah Belanda, Jepang hingga pada masa kemerdekaan sampai saat ini?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan utama penulisan buku referensi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pembaca atau mahasiswa mengetahui secara mendalam tentang sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan pada masa pra Islam.
2. Agar pembaca atau mahasiswa mengetahui secara mendalam tentang sejarah perkembangan peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW.
3. Agar pembaca atau mahasiswa mengetahui secara mendalam tentang sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa Khulafa'ur Rasyidin.
4. Agar pembaca atau mahasiswa mengetahui secara mendalam tentang sejarah perkembangan dan bentuk peradilan Islam pada masa bani Umayyah dan bani Abbasyiah.
5. Agar pembaca atau mahasiswa mengetahui secara mendalam tentang sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa Turki Utsmani dan Mesir.
6. Agar pembaca atau mahasiswa mengetahui secara mendalam tentang sejarah perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa kerjaan Nusantara, penjajahan Belanda, Jepang hingga pada masa kemerdekaan sampai saat ini.

D. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya cakupan pembahasan yang berkaitan dengan Sejarah Peradilan Islam, maka penulis membatasi pembahasan materi buku ini pada hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah umum di atas atau yang berkaitan dengan aspek-aspek peradilan Islam. Adapun yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah tersebut di atas, penulis tidak menguraikan dan menjelaskan secara mendetail dalam buku ini.

E. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan menggunakan buku-buku terkait dengan Sejarah Peradilan Islam sebagai referensi utama dan buku-buku lainnya yang masih berkaitan sebagai penunjang dalam mengelaborasi dan menjelaskan dalil-dalil dan teori-teori relevan yang berkaitan dengan judul buku ini.

BAB II

Perkembangan Peradilan Pra Islam

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Rukun Peradilan Islam

1. Pengertian Peradilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses berperkara di pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yaitu majelis tempat mengadili perkara tertentu. Menurut istilah, peradilan adalah upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan tertentu dalam pengadilan (Nuh,1995:15).

Secara etimologi, peradilan berasal dari kata “adil atau keadilan”, yang mengandung makna “tidak berat sebelah”, dapat juga berarti “tidak memihak”, dapat juga berarti “memihak kepada yang benar”, “berpegang kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang” (Sudarsono, 1992:17). Dalam Bahasa Arab, penggunaan kata peradilan diambil dari kata *qadha* atau *al-qadha* (Anshari, tt: 47).

Dalam bahasa Arab, makna yang digunakan beraneka ragam, antara lain diartikan dengan *al-Faragh*, yang bermakna putus, selesai, dan menyelesaikan (Mazkur, 1946:11). Penggunaan kata tersebut terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 103; *imdha al-Amri* yang berarti menetapkan sesuatu (Seonaryo, 1971: 425). Secara definitif, peradilan

adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan suatu hukum dan keadilan. Istilah peradilan selalu melekat dengan istilah pengadilan. Secara terminologi, kedua istilah tersebut memiliki makna berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, bagaikan anak panah dan busurnya, karena pada dasarnya peradilan adalah suatu proses berperkara, sementara pengadilan adalah tempat diselenggarakan proses peradilan (Mukhlis, 2011: 3).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara di pengadilan (Bisri, 2003: 2). Peradilan juga diartikan sebagai suatu proses pemberian keadilan di lembaga pengadilan (Paud, 2005: 278). Dalam Kamus Bahasa Arab, peradilan disebut dengan istilah al-qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, dan mendamaikan. Al-Qadha atau peradilan menurut istilah yaitu penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum dari Allah SWT dan Rasul SAW. Sedangkan pengadilan adalah suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh suatu Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum (Bisri, 2003: 3). Di samping memiliki arti menyelesaikan dan menunaikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menurut para pakar, peradilan juga memiliki arti menghalangi atau mencegah,

sebagaimana makna kata hukm yang berarti menghalangi atau mencegah. Sementara itu, qadhi diartikan sebagai hakim, karena hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang menzalimi atau menganiaya. Apabila seseorang qadhi atau hakim menetapkan putusannya, berarti hakim telah meletakkan suatu hak atau mengambil sesuatu kepada yang berhak (As-Siddieqy, 1994: 29).

Menurut Ibnu Abidin, peradilan adalah proses menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah SWT. Sementara, menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas suatu Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan makna pengadilan ditujukan kepada suatu badan atau wadah yang memberikan peradilan. Menurut Sjachran Basah, peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutuskan suatu perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan tata cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Basah, 1995: 5).

Dalam ilmu fiqih, peradilan diistilahkan dengan qadha' yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan suatu perkara hukum. Adapun pengertian qadha' menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum

Allah SWT (Sarhini, 1998: 602). Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim, baik hakim tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat esensial dan penting dalam menyelenggarakan suatu perkara peradilan.

Jadi dapat ditarik benang merah bahwa peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus), untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dalam Islam, peradilan juga disebut dengan istilah Wilayah al-Qadha` yang merupakan salah satu bentuk peradilan yang ada dalam Islam. Wilayah secara etimologi berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah, dan pemerintahan. Definisi Wilayah menurut ulama fiqh adalah “wewenang seseorang untuk bertindak hukum,

baik untuk kepentingan pribadinya, maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh syara' (Dahlan, 1996: 1934).

Sementara itu, al-Qadha' secara bahasa berarti, al-Hukm (mencegah), al-Faraq Min Syai` (menyelesaikan sesuatu), qath al-Munazza`at (memutuskan perselisihan), al-Ikhar bi Syai' (memerintahakan sesuatu). Beberapa ulama mazhab memberikan definisi tentang al-Qadha`, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, ia mendefinisikan, al-Qadha' sebagai suatu keputusan mengikat dan bersumber dari pemerintah umum untuk menyelesaikan dan memutuskan persengketaan. Sementara itu, Imam Maliki mendefinisikan al-Qadha' sebagai "pemberitaan tentang hukum syara' melalui cara yang mengikat dan pasti". Para Ulama Malikiyah mendefinisikan al-Qadha` dari segi sifat lembaga hukum. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan Definisi al-Qadha' sebagai "penyelesaian persengketaan antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah SWT (Dahlan, 1996: 1943-1945).

Muhammad Salam Madzkur, seorang ahli fiqih kontemporer dari Mesir, menyatakan bahwa peradilan hanya berfungsi menjelaskan atau memunculkan hukum terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Atas dasar itulah lembaga al-Qadha' tidak mempunyai wewenang untuk menentukan hukum baru yang belum ada dalam al-Qur'an dan Sunnah,

baik secara jelas maupun melalui isyarat. Menurutnya, atas dasar inilah sebagian ulama fiqih mensyaratkan seorang hakim haruslah seorang mujtahid, dalam arti mampu menggali hukum dari sumber aslinya, al-Qur'an dan Sunnah (Dahlan, 1996: 1943-1945).

Dalam Islam ada tiga bentuk Wilayah al-Qadha atau urusan peradilan, yaitu:

1. *Wilayah al-Qadha*

Yaitu lembaga peradilan dengan kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga dengan peradilan biasa atau peradilan umum.

2. *Wilayah al-Mazhalim*

Yaitu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus penganiyaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dan perangkatnya.

3. *Wilayah al-Hisabah*

Yaitu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka *amar ma`ruf nahi mungkar*.

Namun pada masa Rasulullah SAW ketiga jenis peradilan tersebut belum terpisah, karena semua persoalan yang berkaitan dengan tugas hakim dalam tiga peradilan di atas langsung dipegang oleh Rasulullah SAW.

2. Dasar Hukum Peradilan Dalam Islam

Dalam Islam, hukum peradilan adalah *fardhu kifayah*, oleh karena itu, seseorang yang menjalankan tugas-tugas peradilan haruslah memiliki kriteria dan kualifikasi keahlian mendasar tertentu di bidang peradilan. Seperti amanah, jujur, sabar, dan kokoh pendirian, memiliki kualifikasi keahlian terkait dengan peradilan, merdeka, dewasa, sehat jasmani rohani, dan tidak pernah terbukti melakukan tuduhan palsu. Maka menjadi kewajiban atas seorang pemimpin untuk menunjuk seorang hakim pada suatu daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun dasar hukum dilaksanakannya peradilan dalam Islam adalah berdasarkan pada al-Quran, Hadis dan Ijma' Ulama (al-Mawardi, tt, 53). Sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat dalil yang menjadi dasar pelaksanaan peradilan dalam Islam, yakni terdapat dalam surah al-Shad ayat 26 dan surat al-Maidah ayat 42, sebagai berikut.

Dalam Surat Al-Shad (38) ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan”. (QS. Shad 26).

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Surah al-Maidah (5) ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ
النَّاسَ لَافْسِقُونَ كَثِيرًا مِّنْ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalinkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. (Al-Maidah. 49).

Selanjutnya juga dasar hukum pelaksanaan peradilan dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 42, sebagai berikut.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسُخْتِ ۗ وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”* (Al-Maidah. 42).

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi, padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang tersebut suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram. Ibnu Abbas menjelaskan kaitannya dengan

hal ini bahwa orang Yahudi ketika menetapkan hukum pada suatu perkara, mereka menerima pemberian atau sogokan dan menetapkan hukum berdasarkan kebohongan.

Berkaitan dengan keadilan, al-Qur'an memerintahkan tidak hanya pada masalah hukum saja tetapi juga berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Maka, keadilan menjadi asas dan prinsip yang sangat esensial dalam setiap penetapan hukum terutama yang berkaitan dengan penetapan hukum dalam peradilan.

b. Al-Hadist

Dalam hadits terdapat dalil yang berkaitan dengan dasar peradilan, sebagai berikut.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي.

Artinya: *“Dari Ali Radliyallaahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum. Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (H.R Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi.) (al-Asqalani, 2008: 90).*

Sementara itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan peradilan diantaranya adalah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW melakukan penetapan hukum dalam sebuah perselisihan dan mengangkat wakil sekaligus untuk menyelesaikan berbagai sengketa atau menjadi qadhi untuk daerah lain, seperti Ali bin Abi Thalib yang diutus untuk menjadi qadhi di Yaman (Suyuthi, 2006: 280).

Dalam catatan sejarah Islam, bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin peradilan pada saat itu, beliaulah yang menghukum umat yang bermasalah sebagaimana disampaikan Siti Aisyah istri Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata, Sa'ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: "Rasulullah SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya. Abd Ibn Zama'a berkata: "Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku karena dia lahir di atas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah SAW lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, "Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama'a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina".

Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukum sendiri umatnya dan keputusan Rasulullah memiliki otoritas untuk dilaksanakan. Selain kisah di atas, masih banyak riwayat-riwayat lain yang menegaskan tentang penyelenggaraan peradilan Islam pada zaman Rasulullah SAW, antara lain sebagai berikut:

1. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah meriwayatkan: Buraidah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Hakim itu ada tiga, dua diantaranya akan masuk api neraka dan satu akan masuk surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran dan menghakiminya dengan kebenaran itu? dialah yang akan masuk surga, seseorang yang mengetahui kebenaran namun tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu, dia akan masuk neraka. Yang lain tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuatu dengan kebodohnya, dan dia akan masuk neraka”*.
2. Ahmad dan Abu Daud mengisahkan: Sayidina Ali ra, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Wahai Ali, jika ada dua orang datang kepadamu untuk meminta keadilan bagi keduanya, janganlah kamu memutuskan sesuatu dari orang yang pertama hingga kamu mendengarkan perkataan dari orang kedua agar kamu tahu bagaimana cara memutuskannya (menghakiminya).”*

3. Bukhori, Muslim dan Ahmad meriwayatkan Ummu Salamah berkata yang artinya: *“Dua laki-laki telah berselisih tentang warisan dan mendatangi Rasulullah SAW, tanpa membawa bukti. Beliau bersabda: kalian berdua membawa perselisihan kalian kepadaku, sedang aku adalah seseorang yang seperti kalian dan salah seorang diantara kalian mungkin berbicara lebih fasih, sehingga aku mungkin menghakimi berdasarkan keinginannya. Dan apabila aku menghukumnya dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya dan aku mengambilnya sebagai hak saudaranya maka ia tidak boleh mengambilnya karena apapun yang aku berikan padanya akan menjadi serpihan api neraka dalam perutnya dan dia akan datang dengan menundukkan lehernya dihari pembalasan. Kedua orang itu menangis dan salah satu dari mereka berkata, aku berikan bagianku pada saudaraku. Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah kalian bersama-sama dan bagilah warisan itu diantara kalian dan dapatkan hak kalian berdua serta masing-masing dari kalian saling mengatakan, “Semoga Allah SWT mengampunimu dan mengikhhlaskan apa yang dia ambil agar kalian berdua mendapat pahala”.*
4. Baihaqi, Darqutni dan Thabrani berkata, bawa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Barangsiapa yang diuji Allah SWT dengan membiarkannya menjadi*

seorang hakim, maka janganlah dia membiarkan satu pihak yang berselisih itu duduk didekatnya tanpa membawa pihak lainnya untuk duduk didekatnya. Dan dia harus takut pada Allah SWT atas persidangannya, pandangannya terhadap keduanya dan keputusannya pada keduanya. Dia harus berhati-hati agar tidak merendahkan yang satu seolah-olah yang lain lebih tinggi, dia harus berhati-hati untuk tidak menghardik yang satu dan tidak kepada yang lain dan diapun harus berhati-hati terhadap keduanya.”

5. Muslim, Abu Daud dan an-Nasa’i berkata: Ibnu Abbas berkata yang artinya: *“Rasulullah SAW mengadili manusia dengan sumpah dan para saksi.”*
6. Imam Mawardi dalam tulisannya *Etika Peradilan* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menunjuk hakim dalam negara Islam, diantaranya adalah Imam Ali, Mu’adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash’ari.
7. Imam Muslim mengabarkan bahwa Abu Hurairah berkata yang artinya, *“Bahwasanya Rasulullah SAW sedang melewati pasar dan beliau melihat seseorang sedang menjual makanan. Dia meletakkan tangannya di atas sepiring kurma dan ditemukan kurma-kurmanya basah dibagian bawahnya. Beliau bertanya, “apa ini, Dia menjawab, hujan dari surga Ya Rasulullah SAW.” Rasulullah SAW bersabda, “Kamu harus*

meletakkannya di atas, barangsiapa mencuri timbangan bukan dari golongan kami.”

Semua hadis di atas, secara jelas menyatakan kebenaran peradilan dan menjelaskan dari berbagai sudut pandang, dasar-dasar sistem peradilan Islam antara lain mulai motivasi menjadi hakim dikarenakan pahala terhadap hakim yang sangat besar, namun peluang melakukan dosa pun cukup besar membuat banyak orang takut menjadi hakim. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW selalu menunjuk beberapa orang sahabat untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan. Contohnya, Rasulullah SAW pernah meminta Amr ibn al-Ash untuk memberi keputusan terhadap sebuah masalah yang terjadi kepada dua orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan persengketaan mereka. Rasulullah SAW bersabda kepada Amr yang artinya: *“Putuskanlah perkara yang terjadi antara keduanya wahai Amr.”* Maka Amr merasa kaget dan berkata: *“Akankah aku putuskan perkara keduanya sementara engkau berada bersama kami wahai Rasulullah SAW”* (Hanbal, tt: 233).

c. Ijma' Ulama'

Dasar hukum lainnya terkait peradilan adalah ijma' ulama'. Dijelaskan bahwa Abu Bakar atau Khalifah pertama mengutus Anas bin Malik menjadi qadhi di Bahrain, sedangkan Umar bin Khattab mengutus Abu Musa Al Asy'ari menjadi qadhi di Bashrah, dan Abdullah ibn Mas'ud di

Kufah (Suyuthi, 2006: 281). Tidak ada seorang ulama dari suatu mazhab manapun yang mengingkari adanya peradilan dan urgensinya dalam kehidupan manusia. Semua ulama fiqih dalam kitabnya menjelaskan bahwa peradilan adalah kesepakatan ulama atau ijma' ulama' yang berdasarkan pada al-Qur'an dan peristiwa sejarah yang hidup melalui perbuatan para sahabat Nabi dan hadist Nabi sendiri.

3. Rukun Peradilan Dalam Islam

Dalam Islam, terdapat beberapa rukun peradilan yang telah diatur secara tegas dan jelas. Secara bahasa, rukun berarti bagian yang kuat yang harus ada dan mempunyai fungsi menopang atau menahan sesuatu. Sebagian ulama dan ahli fiqih membagi rukun peradilan Islam menjadi lima hal pokok, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

a. Hakim

Hakim yaitu orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah untuk menyelesaikan perkara, dakwaan-dakwaan dan persengketaan di masyarakat. Lebih jelasnya bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di pengadilan.

b. Hukum

Hukum berarti landasan atau acuan hakim berupa aturan-aturan tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara tertentu dalam peradilan. Hukum juga berarti suatu keputusan hakim untuk menyelesaikan

perselisihan dan memutuskan persengketaan. Atas dasar itu putusan hukum berbeda dengan putusan fatwa sebab putusan fatwa tidak mengikat sedangkan putusan hukum mengikat. Putusan hukum adakalanya berbentuk tuntutan kepada orang yang dihakimi seperti perintah untuk melaksanakan keputusan tertentu atau membayar sejumlah uang tertentu. Bentuk ini dinamakan *Qadha'u al-Ilzaam*. Adakalanya putusan berbentuk menghentikan perkara dikarenakan orang yang menuduh tidak mempunyai bukti yang cukup yang disebut *Qadha'u at-Tarki*.

c. Al-Mahkum Bihi

Al-Mahkum Bihi yaitu hak, hak adakalanya hak Allah semata, hak manusia, atau hak antara Allah dan manusia, dan yang lazim adalah hak dari salah satunya. Dalam *qadha'u al-Ilzaam* yang dimaksud *Mahkum Bih* adalah ketetapan yang dibebankan kepada tertuduh, misalnya putusan untuk memenuhi hak orang yang menuduh. Sedangkan dalam *Qadha'u at-Tarki* apa yang dimaksud *Mahkum Bih* adalah pencabutan perkara oleh yang menuduh.

d. Al-Mahkum Alaih

Al-Mahkum Alaih yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya menurut hukum syar'i atau orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya.

e. Al-Maklum Lahu

Al-Maklum Lahu yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata, baik hak itu adalah hak

murni miliknya seperti hak piutang atau hak keuangan lainnya, atau hak-hak Allah, seperti hudud, dan hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia. (Mazkur, 1993: 29-30).

B. Sejarah Perkembangan Peradilan Pra Islam

1. Historiografi Arab Masa Pra Islam

Secara etimologi sejarah berasal bahasa Arab yaitu “*Syajarah*” yang berarti pohon. Menurut Azzumardi Azra, pengambilan istilah ini berkaitan dengan kenyataan, bahwa sejarah setidaknya dalam pandangan orang pertama yang menggunakan kata ini, menyangkut tentang *Syajarah al-Nasab*, pohon genealogis (sejarah keluarga). Selanjutnya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan *Tarikh* (Arab), *Istoria* (Yunani), *History* atau *Geschichte* (Jerman) (Mestika Zed, 2008: 3). Ada juga yang memberikan pengertian bahwa sejarah berasal dari kata benda Yunani yaitu *Istoria* yang berarti ilmu (Ghotschalk, 1986: 204).

Kemudian, pada perkembangan selanjutnya *Istoria* lebih banyak dipakai untuk pemaparan menyangkut gejala-gejala, terutama tentang keadaan manusia dalam urutan kronologisnya. Sejarah merupakan bagian internal yang tak bisa dilepaskan dari segala aspek kehidupan manusia. Internalisasi kesadaran akan sejarah mendorong manusia untuk melakukan proses pendefinisian sejarahnya masing-masing. Dapat lihat dalam kajian ilmu pengetahuan, sejarah adalah bagian dari ilmu kemanusiaan. Pengkajian ilmu

sejarah akan membawa kita pada aspek tuntutan produk sejarah, yakni informasi dan berita bisa dihasilkan dengan penuh tanggungjawab. Proses produksi sejarah inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah historiografi.

Historiografi merupakan gabungan dari dua kata yaitu History yang berarti sejarah dan Grafi yang berarti deskripsi atau penulisan (Yatim, 1997: 87). Terdapat tiga manfaat dan pentingnya mempelajari historiografi. Pertama, untuk mengetahui persepsi, metode penelitian dan penulisan sejarah. Kedua, untuk mengetahui sumber-sumber sejarah. Ketiga, untuk mendapatkan sumber yang otentik diantara sumber yang dianggap primer. Historiografi merupakan rekonstruksi masa lampau yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada (Haryanto, 1995: 90). Pengkisahan sejarah dari masa ke masa cenderung berbeda. Peristiwa sejarah yang dikisahkan oleh sejarawan dipengaruhi oleh titik pandang pribadi dan imajinasi ataupun interpretasi sejarawan dalam merekonstruksi sejarah. Sedangkan historiografi adalah titik puncak dari seluruh kegiatan penelitian sejarah yang dilakukan oleh satu orang atau lebih sejarawan (Poespoprodjo, 1987: 90).

Dalam metodologi sejarah, historiografi merupakan bagian terakhir atau bagian penentu bagus tidaknya suatu nilai dari peristiwa sejarah masa lampau. Selain itu, penulisan sejarah (historiografi) membutuhkan sumber yang beragam, dan pengetahuan yang luas, juga membutuhkan

perhitungan yang tepat, dan ketekunan. Kedua sifat tersebut membawa sejarawan pada kebenaran dan menyelamatkan dari ketergelinciran dan kesalahan dalam penulisan. Sebab, sejarah mendapat tempat yang amat penting dalam keilmuan Islam. Dalam konteks kajian, historiografi diartikan sebagai salah satu tahapan dalam metode penelitian sejarah (Su'ud, 2003: 106).

2. Kondisi Bangsa Arab Pra Islam

Sebelum kedatangan Islam, Bangsa Arab memiliki kebaikan alamiah tertentu yang membuat mereka menonjol di dunia, yaitu bangsa Arab menganggap kebebasan dan kehormatan berada di atas segalanya. Bangsa Arab yang mendiami pedalaman jazirah, sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku tertentu. Mereka juga rajin, berani, sopan, lugu, kuat ingatannya, bersahabat, jujur, tabah, tegas, setia, dan dapat dipercaya. Akan tetapi disisi lain mereka juga mempunyai sifat-sifat buruk, seperti merendahkan derajat wanita, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena adanya rasa takut ilusi kemiskinan dan rasa malu yang sangat membebani mereka. Selain itu, mereka juga suka merampok, berjudi, dan gemar minum arak atau mabuk-mabukan.

Kehidupan yang bersuku-suku terkadang membuat Bangsa Arab sering bermusuhan hanya karena hal-hal sepele di antara mereka. Kehidupan masyarakat Arab sejak awal

sudah terstruktur dalam kabilah-kabilah, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan individu dan terbatas hanya untuk kabilahnya sendiri. Hal ini menimbulkan persaingan ketat yang menempatkan kabilah-kabilah selalu dalam posisi konflik untuk memenuhi kebutuhan masing-masing (Yatim, 1993: 10).

Sebuah kabilah atau suku pada masa itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut *Syaikh al-Qabilah*. Biasanya *Syaikh al-Qabilah* dipilih dari salah seorang anggota yang usianya paling tua melalui musyawarah. Akan tetapi, dalam kasus tertentu bisa jadi seseorang yang usianya muda mendapat kepercayaan untuk memimpin sebuah kabilah. Seorang *Syaikh al-Qabilah* mempunyai kekuasaan untuk memimpin dan setiap anggota memiliki kedudukan yang sama dalam kabilahnya. Mereka mengenal prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana diperlihatkan oleh sikap mereka dalam menghargai pendapat anggota. Dari prinsip tersebut, tidak jarang terjadi suatu persoalan kecil yang bisa menimbulkan perang dahsyat dan permusuhan yang berlarut-larut dengan dalih mempertahankan harga diri dan kabilahnya. Karena itu, pada masyarakat Arab Badui berlaku hukum siapa yang kuat akan hidup dan siapa yang lemah akan tertindas atau mati.

Akibat peperangan yang terjadi terus menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang dan nilai wanita

menjadi sangat rendah. Dari sinilah, tumbuh fanatisme kesukuan yang berlebihan di kalangan masyarakat Arab pra Islam kala itu. Oleh karena itu, di kalangan mereka berlaku ketentuan, bahwa kesalahan seorang anggota kabilah terhadap kabilah lainnya menjadi tanggung jawab kabilahnya. Ancaman terhadap salah seorang anggota kabilah berarti ancaman terhadap kabilah itu sendiri (Yatim, 1993: 10).

Bangsa Arab pra-Islam biasanya disebut Arab jahiliyah, yaitu bangsa yang belum mengenal peradaban, bodoh dan tidak mengenal aksara (baca tulis). Namun, bukan berarti tidak seorang pun dari penduduk masyarakat Arab jahiliyah yang tidak mampu membaca dan menulis. Karena, beberapa orang sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Ibnu Saad mengatakan, Bangsa Arab jahiliyah pada permulaan Islam menilai bahwa orang yang sempurna adalah yang dapat menulis, berenang, dan melempar panah (Asmuni, 1998: 55). Bahkan Ibnu Habib Al-Baghdadi sempat menulis nama-nama bangsawan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam. Hanya saja baca tulis ketika itu belum menjadi tradisi, tidak dinilai penting, tidak pula menjadi tolak ukur kepintaran dan kecendikiaan seseorang (Asmuni, 1998: 55).

Menurut sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa Bangsa Arab jahiliyah bukan bermakna Bangsa Arab yang bodoh sebagaimana dianggap selama ini sebagai masyarakat yang

tidak bisa membaca dan menulis. Namun konotasi jahiliyah lebih bermakna bahwa kebodohan Bangsa Arab karena tidak menghormati dan tidak menghargai nilai-nilai moral kemanusiaan (seperti kebiasaan membunuh, mengubur anak perempuan, berjudi, merampok, mengawini ibu kandung), serta tidak mau menerima nilai-nilai kebenaran dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum ketuhanan dan kemanusiaan seperti kebiasaan menyembah berhala dan meyakini kebenaran lain selain kebenaran dari Allah SWT (Hadi, 2021: 28).

Secara asal muasal, masyarakat keturunan Arab terbagi menjadi dua golongan besar. *Pertama*, berasal dari keturunan *Qathan* yaitu golongan *Qathaniyun* yang berada di wilayah bagian Selatan. *Kedua*, dari keturunan Ismail bin Ibrahim yaitu golongan *Adnaniyun* yang berada di wilayah bagian Utara. Tetapi, dalam perjalanannya, kedua golongan ini saling berbaaur akibat dari perpindahan penduduk jauh sebelum kedatangan Islam. Di jazirah Arab bagian utara telah ditemukan tradisi baca tulis, tradisi tulis menulistersebut terus berlanjut sampai datangnya Islam.

Berdasarkan data dari sebagian sejarawan bahwa pada saat datangnya Islam di Makah hanya terdapat tujuh belas orang yang bisa baca tulis. Namun, data tersebut menurut Azami belum lengkap, mengingat Makah merupakan kota kosmopolitan, pasar barter, dan persimpangan jalan yang dilalui para kafilah. Lagi pula, data yang dikemukakan

ternyata belum memasukkan sejumlah nama yang juga dikenal memiliki kemampuan baca tulis. Meskipun sumbernya benar, Shubhiy al-Shalih berpendapat bahwa data tersebut pasti bukan berdasarkan hasil penelitian yang komprehensif, melainkan hanya perkiraan yang masih samar-samar (belum valid).

Apalagi jika menengok kembali sejarah peradaban dan sastra Arab pra Islam, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah orang Arab yang melek huruf (bisa baca tulis), tentu lebih banyak lagi (Saifuddin, 2011: 245). Bangsa Arab, terutama Arab bagian Utara, dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyusun atau mengubah sebuah syair. Syair-syair tersebut diperlombakan, kemudian yang unggul ditulis dan digantungkan di dinding Ka'bah. Merupakan suatu kebanggaan dan cita-cita yang sangat luar biasa bagi masyarakat Arab jika sya'ir yang dimenangkannya digantung di dinding Ka'bah.

Melalui tradisi sastra tersebut, dapat diketahui bahwa peristiwa-peristiwa besar dan penting secara faktual ikut memberi pengaruh serta mengarahkan perjalanan sejarah mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa penting itu, mereka abadikan dengan berbagai cara, seperti kisah, dongeng, nasab, nyanyian dan syair. Bangsa Arab pra-Islam dan awal kebangkitan Islam, tidak menulis sejarah. Semua sejarah diingat dan diceritakan

berulang-ulang secara turun-temurun kepada anak cucu mereka, demikian pula dengan hadis-hadis Nabi (Hitti, 2008: 211). Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu sejarah dianggap sebagai ilmu keagamaan karena pada awalnya terkait erat dengan ilmu hadis. Seperti pada masa pra Islam dan awal perkembangan Islam, Bangsa Arab tidak mencatat sejarah mereka dengan pasti. Mereka menyimpan catatan tersebut dalam bentuk hafalan, hal itu dikarenakan mereka tidak mengenal tulisan, karena tradisi lisan lebih dihargai dan diutamakan dari pada tradisi tulisan.

Oleh karena itulah sejarah awal Bangsa Arab hanya berupa ungkapan mengenai berbagai peristiwa dan peperangan yang disimpan dalam bentuk hafalan dan ditransfer ke pihak lain melalui tradisi lisan. Jika dilihat pada konteks lain, kondisi sosial politik pra-Islam sangat rendah dan tidak berkembang (stagnan). Apalagi dalam kondisi itu, masyarakat Arab pra-Islam telah terbentuk kabilah, kemudian dari beberapa kabilah tersebut terbentuk suku-suku. Jadi, sebetulnya pada masa Arab pra-Islam sudah terbentuk identitas masyarakat Arab itu sendiri.

Namun, karena penekanannya pada hubungan kesukuan yang kuat, kesetiaan terhadap suku harus dijaga dengan solidaritas yang tinggi, maka pula sering terjadi kekacauan dan peperangan diantara suku-suku yang ada (Abdullah, 2004: 66). Masyarakat Arab pra-Islam merupakan masyarakat yang suka berperang, sehingga

kebudayaan mereka tidak berkembang. Itulah salah satu penyebab bahan-bahan sejarah Bangsa Arab pra-Islam sangat langka dan sulit untuk ditemukan. Pengetahuan tentang Bangsa Arab pra-Islam hanya diperoleh melalui syair-syair yang beredar di kalangan para perawi syair.

Contohnya, pada masa pra-Islam selalu diadakan perlombaan syair di pasar Ukaz dikota Makkah, kemudian syair-syair yang dinyatakan menang langsung digantung di dinding Ka'bah oleh panitianya. Walaupun syair-syair tersebut ditunjukkan dan diekspresikan melalui tradisi lisan, tetapi tetap menekankan pada unsur fakta, terlepas dari kondisi lingkungannya, sedapat mungkin sya'ir tidak mengalami perubahan dalam proses berfikir manusia (Yatim, 1997: 78).

Jadi, masyarakat Arab pra-Islam memiliki tradisi atau kebiasaan tersendiri untuk mengukir semua sejarah yang ada pada zamannya. Mereka tidak menggunakan tulisan untuk mengabadikan sejarah, melainkan dengan tradisi lisan yang mereka anggap lebih dihargai dan hormati kala itu. Untuk melacak ke belakang sejarah perjalanan dan warisan turun-temurun masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Maka harus mengarahkan bidikannya pada tradisi lisan yang mereka miliki. Masyarakat Arab sebelum Islam memang telah mengenal tradisi yang menyerupai bentuk sejarah lisan yang disebut dengan hari-hari penting (*al-Ayyam*) dan silsilah (*al-Anshab*), adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Al-Ayyam

Al-Ayyam adalah peristiwa peperangan antar kabilah-kabilah di Arab. Di lingkungan kabilah Arab jahiliyah sering terjadi perang antar kabilah atau suku, baik disebabkan karena perselisihan untuk memilih pemimpin, perebutan sumber mata air dan perebutan padang rumput untuk pengembalaan binatang ternak. Karen Armstrong menyebutnya dengan istilah “*Ghazu*” atau serangan yang merupakan jalan pintas untuk mendistribusikan sumber daya untuk memenuhi seluruh kebutuhan pada saat itu. Pihak penyerang akan menyerbu rombongan dari suku lawan dan membawa pergi barang jarahan mereka.

Dalam penyerangan tersebut, mereka sangat berhati-hati agar tidak ada korban jiwa, karena hal itu akan memancing kemarahan dan aksi balas dendam dari suku yang menjadi korban. *Al-Ayyam al-Arab* sendiri secara etimologi memiliki arti hari-hari penting bangsa Arab. Disebut demikian karena peperangan tersebut hanya terjadi di siang hari. Sementara pada malam harinya mereka berhenti berperang, beristirahat untuk menunggu hari esok dan melanjutkan perang kembali.

Kemudian, *al-Ayyam* juga merupakan kumpulan cerita yang berbentuk lisan yang merujuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Segala kegiatan dan tanggung jawabnya adalah takluk sepenuhnya kepada suku-suku yang terlibat. Adapun isi dari *al-Ayyam al-Arab* ini adalah perang-perang dan

kemenangan-kemenangan, untuk tujuan membanggakan diri terhadap kabilah-kabilah yang lain.

b. Al-Anshab

Al-Anshab adalah bentuk tradisi pra-Islam yang mengandung banyak sejarah yang berkaitan dengan silsilah keturunan. Al-Anshab adalah kata jamak dari kata “nasab” yang berarti silsilah (genealogi). Sejak masa jahiliyah masyarakat Arab sangat memperhatikan dan memelihara pengetahuan tentang nasab. Masyarakat Arab pra-Islam mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap silsilah keturunan.

Terlepas dari kekurangan yang dimiliki, masyarakat Arab pra-Islam, ternyata mempunyai ingatan yang sangat kuat dan pelafalan yang hebat. Sehingga mereka unggul di bidang sastra dan kurang dalam hal penulisan. Melalui tradisi sastra yang sangat melekat inilah membuat masyarakat Arab pra Islam menyombongkan kabilah-kabilahnya. Ketika itu pengetahuan tentang nasab merupakan salah satu cabang yang dianggap penting. Setiap kabilah wajib menghafal silsilahnya, semua anggota keluarganya menghafalnya secara detil agar tetap murni dan silsilah tersebut dibanggakan terhadap kabilah-kabilah lainnya (Sirjani, 2015:145).

3. Macam-Macam Peradilan Bangsa Arab Pra Islam

Sejarah mencatat bahwa terdapat beberapa macam peradilan Bangsa Arab pada masa Arab pra Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dewan Hukama (Badan Hukum)

Dewan Hukama atau Badan Hukum (Lembaga Kehakiman). Badan hukum ini dipegang oleh Banu Saham, yaitu satu golongan diantara golongan-golongan Quraisy. Apabila ada persengketaan yang terjadi antara orang-orang Quraisy, mereka datang ke Makkah mengadukan perkaranya kepada Banu Saham. Diantara orang-orang yang pernah memegang badan hukama di masa jahiliah ialah Hasyim bin Abdu al-Manaf, Abu Lahab, dan Aktsam bin Shaifi. Tugas Banu Saham yakni menangani perkara-perkara kesukuan, menangani perkara Ahwal Syakhshiyah atau perdata, perkara jinayah atau pidana dan perkara lainnya (Koto, 2012: 31-32).

b. Dewan Ihtikan wal Qur'ah (Paranormal)

Dewan Ihtikan wal Qur'ah disebut juga sebagai paranormal dan undian. Orang arab biasa menyelesaikan kasus dan permasalahan mereka dengan mendatangi para dukun atau normal (*kaahin*). Orang arab sendiri mempercayai nasibnya tergantung apa yang dikatakan oleh paranormal yang mereka percayai. Paranormal dianggap mempunyai hubungan dengan makhluk halus dan mengetahui sesuatu rahasia dengan perantara

firasat dan karinah-karinah dari suara dan gerak-gerik orang yang berbicara dan paranormal sendiri dianggap mempunyai kekuatan gaib, sebab bisa berbicara dengan makhluk halus atau Jin. Diantara para dukun yang terkenal pada masa itu adalah Rabi' ibn Rabi'ah ibn al-Zi'ib atau lebih dikenal dengan Satih al-Kahin. Satih al-Kahin pernah menjadi arbitrator antara Abd al-Muttalib ibn Hasyim yang memiliki kedudukan sangat terpandang pada masa itu, dengan sekelompok orang dari suku Qays Aylan mengenai persengketaan mereka terhadap sumber air di wilayah Thaif (Kahiruddin, 2002: 14). Selain itu, bangsa Arab pra Islam juga memutuskan perkara yang dihadapi dengan *qur'ah* (undian), selain itu mereka juga mempergunakan saksi, dimana saksi tersebut ialah orang yang melihat secara langsung terkait peristiwa yang terjadi (As-Shiddieqy, 1997: 3).

c. Dewan al-Mazhalim (Arbitrase)

Dewan al-Mazhalim dikenal dengan istilah arbitrase atau arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan. Dewan ini ditiru oleh bangsa Arab dari bangsa Persia. Diantara para tokoh arbitrator bangsa Arab Pra Islam yang dikenal adalah Abdul Muthalib, Zuhayr bin Abu Salma, Akstam bin Sayfi', Hajib bin Zirarah, Qus bin Sa'idah al-Iyadi, Amir bin al-Dharib al-Udwain serta Umayyah bin Abu Salt. Dari kalangan perempuan terdapat juga nama Amrah binti Zurayb. Bahkan Nabi

Muhammad SAW sendiri sebelum masa kerasulannya pada zaman pra Islam pernah diminta untuk menjadi arbitrator oleh kaum Quraisy ketika berselisih dalam menentukan siapa yang lebih berhak dalam meletakkan Hajar Aswad pada saat penyelesaian akhir pembangunan Ka'bah (Koto, 2011: 33).

BAB III

Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW

A. Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW

1. Awal Mula Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwahnya kepada penduduk Kota Makkah kala itu, terutama masalah yang berkaitan dengan akidah selama tiga belas tahun. Pada saat itu, kondisi umat Islam masih sangat lemah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berbagai tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kafir Quraish terhadap ummat Islam kala itu, membuat ummat Islam sangat tertekan dan belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama (syari'at) terutama terkait masalah peradilan (*al-Qadha*). Kemudian Allah SWT, memerintahkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya.

Berbeda dengan Makkah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah SAW, dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah, baik umat Islam maupun non-Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama, tunanan serta tuntutan Syari'ah. Permasalahan semakin bertambah di masyarakat terutama masalah muamalah, dan setiap permasalahan yang terjadi

senantiasa dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau yang menyelesaikan permasalahan berdasarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.* (QS. Al-Maidah (5): 49).

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah SAW sendiri berdasarkan perintah Allah SWT dalam ayat tersebut. Tujuannya adalah agar beliau memutuskan perkara diantara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT yakni al-Qur'an dengan cara yang adil. Seperti halnya yang telah

diputuskan Rasulullah SAW, antara kaum muslimin dengan agama dan suku yang lain sebagaimana sabda beliau yang artinya, *“bahwa apa yang terjadi antara mereka baik peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakannya maka penyelesaiannya adalah kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW”*. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW, dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi diantara penduduk Madinah. Sehingga beliau menjadi satu-satunya hakim dalam setiap perkara dan perselisihan yang terjadi di masyarakat kala itu (Koto, 2011:39).

Allah SWT, menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa diantara pondasi keimanan seseorang mukmin adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: *“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya “.* (QS. An-Nisa’ (4): 65).

Pada masa awal pemerintahan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim terhadap berbagai persoalan dan sekaligus sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin luas, Rasulullah SAW mulai mengangkat para sahabatnya menjadi pemimpin sekaligus qadhi untuk menjalankan pemerintahan dan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat.

Di antara para sahabat tersebut adalah Muadz Bin Jabal, yang ditunjuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Atab Bin Asid yang menjadi hakim di Mekah (Al-Faruk, 2009: 4). Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa hakim pertama di dalam Islam ialah Rasulullah SAW.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim, Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi, maka beliau pun mendengar keterangan para pihak yang sedang berperkar. Setelah Islam mulai tersebar, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah SWT, sunah Rasulullah, ijtihad atau qiyas. Nabi membenarkan para hakim mempergunakan qiyas untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, adalah karena hukum-hukum al-Qur'an yang telah turun, hanya

mengenai beberapa kejadian saja, demikian pula sabda-sabda Nabi dan petunjuk-petunjuknya hanya mengandung hal-hal yang umum bukan khusus yang terus menerus terjadi di setiap masa dan tempat (Mubarak, 2000: 11). Salah satu syarat penting yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam penyelesaian sengketa ialah pelaporan yang berimbang dari kedua belah pihak. Sebuah keputusan hanya boleh diambil setelah masing-masing pihak menyampaikan argumentasi dan bukti-buktinya.

Terkait hal itu, Rasulullah SAW pernah dengan tegas memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mendengarkan laporan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan perkara tersebut. Hal ini bertujuan agar rasa keadilan dan kebenaran dapat didudukkan secara proporsional dan profesional.

Proses yang dibutuhkan untuk putusan sebuah peradilan juga tidak berlama-lama. Seorang pelapor bisa langsung mendapatkan putusan secara langsung. Hal itu bisa dilihat, misalnya, dalam sengketa utang yang pernah dijatuhkan Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik. Beliau menyuruh agar Ka'ab bin Malik segera menunaikan utangnya (Berutu, 2019: 4).

Untuk urusan perampasan hak, Rasulullah SAW menggunakan konsep Rad al-Mazhalim yaitu sebuah pranata yang digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak orang tertindas atau terzolimi. Rasulullah pernah dengan

tegas menjelaskan “Barangsiapa yang hartanya diambil olehku, maka silakan ia mengambilnya lagi dariku” (al-Faruk, 2008: 6).

2. Sumber Hukum Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW

Secara bahasa sumber dalam arti sebenarnya yakni asal tempat pengambilan sesuatu. Sementara hukum Islam berasal dari dua sumber yakni wahyu dan akal. Wahyu mengambil bentuk al-Qur’an dan Hadits, sedangkan akal atau rasio mengambil bentuk hasil ijtihad dan ijtihad adalah metode mengerahkan segala kemampuan untuk mencari sumber hukum (Djalil, 2010: 137).

Adapun sumber-sumber hukum utama dalam peradilan Islam yang digunakan pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an yang diturunkan secara berangsur-angsur mempunyai hikmah tersendiri dalam penerapan hukum yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang disampaikan dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum biasanya sering didahulukan dengan kata “*Yas’alunaka* atau *Yastaftunaka*” yang artinya mereka bertanya kepadamu. Kalimat tersebut tepat mengenai sasaran karena sesuai dengan situasi dan kondisi umat Islam pada saat itu yang

sedang menghadapi permasalahan dan mereka langsung mendapat jawaban dari pertanyaan mereka.

2. Hadits (Sunnah) Nabi

Pernyataan atau hadits Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir adalah sumber kedua dari hukum Islam yang biasa disebut as-Sunnah. Tetapi, sebutan sumber kedua sebagai ijthihad Nabi diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini berpangkal pada apakah sunnah dilakukan berdasarkan Ijthihad Nabi atau tidak.

Ulama' kalam Asy'ariyah dan mayoritas Ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi tidak boleh melakukan ijthihad dengan alasan bahwa semua yang muncul dari lisan Nabi adalah wahyu. Wahyu berbeda dengan ijthihad dari segi kekuatan hukumnya. Nabi selalu dibimbing oleh wahyu karena Nabi sering tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sahabatnya tentang suatu kasus. Nabi akan menunggu turunnya wahyu sebagai jawaban atas setiap kasus yang muncul (Djalil, 2010: 137).

Jumhur ulama' ushul berpendapat bahwa Nabi mungkin dan boleh berijthihad sebagaimana yang berlaku pada manusia yang lain. Adapun dalil yang menguatkannya ialah:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat*”. (QS. An-Nisa (4): 105).

3. Ikrar (Pengakuan)

Ikrar yaitu pengakuan dari seseorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya yang diungkapkan secara jujur dan benar.

4. Bukti

Bukti yaitu kesaksian para saksi sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah dalam *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* bersumber dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut.

البينة على المدعى واليمين على من انكر

Artinya: *Pembuktian itu diminta dari penggugat, sedangkan sumpah diminta dari tergugat.*

Paling sedikit jumlah saksi adalah dua orang, maka jika tidak dua orang saksi cukup dengan satu orang saksi dengan sumpah. Dalam al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan berkaitan dengan saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an berikut ini.

.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^٥ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^٦ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^٧ وَأَشْهَدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ^٨ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^٩ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَأِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{١٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١١} وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ^{١٢} وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat, diucapkan pada waktu memberi keterangan atau janji atas nama Allah SWT, dengan menggunakan salah satu huruf *qasam* atau huruf sumpah.

6. Penolakan

Penolakan yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Imam Malik berpendapat tentang penolakan tertuduh untuk bersumpah, maka sumpah harus dikembalikan pada orang yang menuduh, apabila ia bersedia bersumpah, maka hakim memutuskan perkaranya, Rasulullah SAW, pernah mengembalikan sumpah tertuduh terhadu yang menuduh.

Kemudian Rasulullah SAW, juga mewanti-wanti tugas seorang hakim supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat keputusan yang salah karena stabilnya emosi atau faktor lainnya seperti menerima suap dan lain-lain. Hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seorang hakim, bahwa seorang hakim ketika memberikan keputusan dalam suatu perkara berdasarkan hal yang zahir atau nampak, bukan memutuskan hal yang batin, karena itu adalah urusan Allah SWT.

3. Contoh Kasus Hukum dan Penyelesaiannya

Para ulama meriwayatkan banyak kasus hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW selama hayat beliau, diantara kasus hukum yang ditangani oleh Rasulullah adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah SAW memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi'ah al-Aslami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang miring. Adapun batangnya di tanah Rabiah, sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut miliknya, lalu keduanya pergi kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik orang yang memiliki batang pohon.
2. Seorang wanita ditalak suaminya, dan suaminya ingin mengambil hak asuh anak darinya, lalu wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata

kepadanya: “*Engkau lebih berhak dengannya selama engkau tidak menikah*”.

3. Onta Barra' bin Azib masuk kebun orang lain lalu membuat kerusakan di dalamnya, maka Nabi Muhammad SAW, memutuskan pemilik taman harus menjaganya pada siang hari, dan apa yang dirusak oleh ternak pada malam hari menjadi tanggungan pemilik ternak.

B. Sejarah Perkembangan Peradilan Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Pada umumnya, peradilan dipandang suci dan mulia oleh semua bangsa dalam berbagai tingkat kemajuan peradabannya, karena dengan menegakkan keadilan melalui lembaga peradilan, berarti sudah memerintahkan kebaikan dan mencegah terjadinya kezaliman, kemungkarannya, mengusahakan islah diantara manusia dan menyelamatkan manusia dari kewenang-wenangan.

Dengan demikian, peradilan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan orang-orang yang merasa dirugikan dan untuk menghindari timbulnya kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan catatan sejarah, peradilan sudah dikenal jauh sebelum datangnya agama Islam, namun dalam hal ini penulis akan membahas tentang peradilan setelah datangnya Islam, yakni peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin.

Para sahabat telah sepakat untuk menegakkan keadilan melalui lembaga peradilan diantara manusia. Mereka berpendapat bahwa menegakkan keadilan merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh syari'at dan sunnah yang harus diikuti dan ditaati. Rasulullah SAW sendiri telah melaksanakan praktik peradilan (al-Qadha) pada masa hidupnya. Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat bersama tabi'in juga melaksanakan praktik peradilan (al-Qadha) karena sejatinya masyarakat Islam kala itu sangat membutuhkannya (Madzkur, 1991: 31). Setelah Rasulullah wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan.

Berita meninggalnya Nabi SAW merupakan peristiwa yang mengejutkan para sahabat. Sebelum jenazah Nabi SAW dimakamkan, para sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu bakar ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu bakar diganti oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, yang kemudian Umar diganti oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dan selanjutnya Utsman diganti oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat kala itu (Mubarak, 2002: 37).

1. Peradilan Pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar adalah ahli hukum yang mahir, beliau memerintah dari tahun 632 sampai 634 M, beliau terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani, ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan agama Islam. Atas usaha dan seruannya, banyak orang terkemuka Arab memeluk agama Islam yang kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam ternama. Karena hubungannya yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai pemahaman yang mendalam tentang Islam lebih dari yang para sahabat lainnya. Karena itu pula pemilihan beliau sebagai khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW adalah sangat tepat sekali (Madzkur, 1993: 41).

Pada masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa Rasulullah SAW, sehingga tidak tampak adanya perkembangan yang signifikan dalam hukum Islam, khususnya pada aspek peradilan (*al-Qadha*). Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah SAW dan tidak ada suatu perubahan yang menonjol dalam lapangan peradilan. Hal itu disebabkan karena kesibukannya memerangi Nabi palsu, memerangi dan menyadarkan sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW dan memerangi kaum pembangkang yang

tidak menunaikan zakat dan kesibukan terkait dengan urusan-urusan politik pemerintah lainnya.

Dalam suatu riwayat menceritakan bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar, karena kesibukannya tersebut urusan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab selama kurang lebih dua tahun lamanya. Namun selama itu hanya terdapat dua orang yang berselisih dan mengadukan permasalahannya kepada Umar karena beliau dikenal dengan ketegasan yang dimilikinya.

Para ahli sejarah tasyri' menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau menggunakan dalil al-Qur'an. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur'an, beliau pun memutuskan perkara tersebut dengan hukum Allah. Tetapi jika tak terdapat dalam al-Qur'an terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau menggunakan sunnah Rasulullah atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasulullah kala itu. Jika beliau tidak menemukan jawaban dalam sunnah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: *"Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?"*. Sering kali berkumpul dihadapan beliau beberapa orang sahabat, maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang yang beliau kumpulkan, beliau pun memuji Allah SWT (Mazdkur, 1991:

41).

Selanjutnya, Jika para ahli ilmu tidak ada hukum dari yang ditemukan dari sunnah Nabi hukum Nabi, maka Abu Bakar mengumpulkan para pemimpin untuk bermusyawarah terkait putusan apa yang akan diberikan. Jika mereka semua sependapat untuk menetapkan suatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan tersebut. Inilah yang menjadi dasar *ijma'* para ulama' di kemudian hari (As-Shiddieqy, 1997: 16).

Dalam konteks peradilan, Abu Bakar mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yakni beliau sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Sedangkan para gubernurnya memutuskan hukum diantara ummat di daerah masing-masing di luar Madinah. Adapun sumber hukum pada Abu Bakar adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad setelah pengkajian dan musyawarah dengan para sahabat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ada tiga jenis kekuatan atau pembagian kekuasaan pada saat itu. *Pertama, Quwwat al-Syari'ah* (legislatif), *kedua, Quwwat al-Qadha'iyah* (yudikatif) dan *ketiga, Quwwat al-Tanfiziyyah* (eksekutif) (Aliyah, 2004: 302).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam *Istimbath al-Ahkam* terkait dengan peradilan adalah sebagai berikut.

1. Mencari ketentuan hukum dalam al-Qur'an. Apabila ada, beliau putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an.
2. Apabila tidak menemukan hukum dalam al-Qur'an, beliau mencari ketentuan hukum dalam Sunnah, bila ada, beliau putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Sunnah.
3. Apabila tidak menemukan hukum dalam Sunnah, beliau bertanya kepada sahabat lain apakah Rasulullah SAW, telah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya. Jika ada yang tahu, beliau menyelesaikan persoalan tersebut berdasarkan keterangan dari yang menjawab setelah memenuhi beberapa syarat.
4. Jika tidak ada sahabat yang memberikan keterangan, Abu Bakar mengumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan di antara mereka, beliau menjadikan kesepakatan tersebut menjadi keputusan (As-Shiddieqy, 1970: 20).

2. Peradilan Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab

Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab menggantikan kedudukan Abu Bakar sebagai Khalifah kedua. Pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung dari tahun 634 sampai 644 M. Satu hal yang perlu dicatat terlebih dahulu tentang kebajikan-kebajikan Umar bin Khattab dalam melanjutkan usaha pendahuluannya adalah:

- a. Umar bin Khattab turut aktif menyiarkan dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Ia melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Syria, Irak, dan Paris di sebelah utara serta ke Mesir di barat daya.
- b. Menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah berdasarkan peredaran bulan (*Qomariyah*), dibandingkan dengan tahun Masehi (*Miladiyah*) yang didasarkan pada peredaran matahari. Perbedaan di antara tahun ini setiap tahun adalah 11 hari. Penetapan tahun Hijriah ini dilakukan Umar pada tahun 638 M.
- c. Sikap toleransinya terhadap pemeluk agama lain. Hal ini terbukti ketika Umar bin Khattab hendak mendirikan masjid di Jerussalem (Palestina), padahal beliau ketika itu adalah pemimpin dunia (As-Shiddieqy, 1970: 39).

Pada masa pemerintahan Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Maka bertambah banyak pula beban dan permasalahan sosial yang dihadapi. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, maka munculah para qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat kala itu.

Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam hal ini menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa di masa pemerintahan

Umar Bin al-Khattab, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, sangat banyak corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang asing lainnya pun sudah sangat erat, terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya (As-Shiddieqy, 1970: 16-17). Maka Umar bin Khattab mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan berbagai macam perkara, dan mereka pun digelar hakim (qadhi). Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, Syuraih menjadi hakim di Bashrah, Abu Musa al-Asy'ary menjadi hakim di Khufah, Utsman ibn Qais ibn Abil 'Ash menjadi hakim di mesir, sedangkan untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri.

Umar bin Khattab melakukan hal yang sama dengan Abu Bakar, bahwasanya sebelum mengumpulkan sahabat untuk bersyawah, ia bertanya kepada sahabat lain: *“Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama?”* Jika pernah, ia mengikuti keputusan itu, Jika tidak ada, ia mengumpulkan para sahabat dan bermusyawah untuk menyelesaikannya. Sebagaimana yang dikutip dari Umar Sulaiman al-Asyqar. Salah satu wasiat Umar bin Khattab kepada seorang qadhi (hakim) pada zamannya, yaitu Syuraih. Adapun wasiat itu adalah:

1. Berpeganglah kepada al-Qur'an dalam menyelesaikan kasus.
2. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, hendaklah engkau berpegang kepada Sunnah.
3. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam Sunnah, maka berjihadlah (As-Shiddieqy, 1970: 307)

Kepada Abu Musa al-Asy'ari, Umar pernah berpesan yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan Ulama' serta dihimpunlah daripadanya pokok-pokok hukum. Isi suratnya sebagai berikut yang artinya:

“Amma ba'du. Sesungguhnya memutuskan perkara adalah fardu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti. Lalu pahami apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. Bukti itu wajib atas penggugat (penuduh), sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan). Dan boleh mengadakan perdamaian antara kaum Muslim, kecuali perdamaian yang

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Barang siapa yang mendakwakan sesuatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya, sampai ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi. Janganlah sekali-kali menghalangi kepadamu, sesuatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apa pun, sedang kembali pada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang yang diragukan tentang asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah. Kemudian pahami dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an dan tidak terdapat pula dalam Sunnah Nabi Muhammad

SAW, kemudian bandingkanlah perkara-perkara itu, dan perhatikanlah perkara yang serupa hukumannya dengan perkara-perkara itu, dan perhatikanlah perkara yang serupa hukumannya dengan perkara-perkara itu, kemudian pegangilah mana hukum yang menurut pendapatmu lebih dridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran. Hindarkanlah dirimu dari marah, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka, karena memutus perkara ditempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai Allah dan membawann nama baik. Maka barangsiapa berlagak memilik keahlian yang tidak ada dirinya, maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamba-Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas, lalu bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang ada di dalam pembendaharaan rahmat-Nya". (As-Shiddieqy, 1970: 40).

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka diantara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya, membatasi wewenang tersebut. Karena Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat para qadhi dengan membatasi

wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sangketa harta benda (urusan perdata) ditangani oleh para qadhi, tetapi dalam perkara jinayah (pidana) yang menyangkut hukum qishash atau had ditangani langsung oleh khalifah Umar dan penguasa-penguasa daerah atau para gubernur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah dilakukan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif). Namun peradilan masa itu masih dibatasi wewenangnya pada masalah perkara perdata saja.

Adapun mekanisme pengangkatan qadhi pada masa Umar bin Khattab, yaitu bahwa qadhi daerah mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri. Khalifah yang mengutus seorang qadhi dari pusat pemerintahan ke suatu daerah. Tetapi apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seorang qadhi yang untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya mengangkat qadhi menurut pilihannya sendiri. Sudah barang tentu pengangkatan yang dilakukan oleh para gubernur itu atas nama khalifah. Oleh karena itu, khalifah dapat menyetujui pengangkatan atau membatalkannya atau memecatnya karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi (kepala negara) dalam negara atas nama umat (Talli, 2001: 38).

Para hakim pada masa khalifah Umar bin Khattab memutuskan berbagai macam perkara dan tetap merujuk

kepada al-Qur'an. Jika mereka tidak mendapati hukum dalam al-Qur'an, mereka mencarinya dalam sunnah. Tapi, jika mereka tidak mendapatkan sesuatu didalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi. Jika didapatkan, mereka berpedoman dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif, jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar bagi jama'ah dan berijtihad secara individu terhadap perkara atau permasalahan yang dihadapinya (Madzkur, 2004: 303).

Pada masa itu, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian besar, salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat perintah yang memuat beberapa petunjuk Umar bin Khattab kepada salah satu seorng qadhi yaitu Abu Musa al-Asy'ari untuk membuat suatu risalah hukum untuk menyelenggarakan tugas-tugas peradilan. Risalah tersebut dikenal dengan "*al-Risalah al-Qadha*" atau semacam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan, yang hingga sekarang ini masih dipandang sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan.

Hal yang menarik dari pembahasan mengenai peradilan pada masa Umar bin Khattab adalah masalah ijtihad Umar

yang telah menjadi sorotan utama dalam dunia hukum Islam. Ketertarikan terhadap bentuk ijtihadnya adalah dengan munculnya bentuk-bentuk ijtihad dan produk hukumnya yang terbilang baru, progresif dan terkesan kontradiktif, seakan tidak sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi. Ijtihad Umar bin Khattab dapat dilihat dari beberapa kasus, seperti pengguguran hukum had bagi pencuri, talak tiga dengan satu lafadz, hukum ta'zir, tindak pidana perzinahan dan sebagiannya. Adapun contoh-contoh ijtihad Umar bin Khattab dalam penetapan hukum adalah sebagai berikut:

a. Pengguguran hukum *had* bagi pencuri

Pidana atau hukuman yang diancamkan terhadap pencurian menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *had* yaitu potong tangan. Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an di bawah ini.

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”. (QS.al-Maidah: 38)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka jelas jika potong tangan adalah merupakan hukuman yang telah

ditetapkan sejak masa Khulafa al-Rasyidin. Hal ini terjadi pada masa Umar, walaupun hukuman potong tangan ini digugurkan oleh beliau sendiri karena harus melihat situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat dan motif melakukan pencurian.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi kelaparan dalam masyarakat di semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bencana kelaparan tersebut, ancaman hukuman pencuri yang disebutkan dalam al-Qur'an tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan genting (darurat) dan kemaslahatan jiwa masyarakat kala itu. Dengan melihat tindakan Umar Bin Khattab tersebut, secara eksplisit kelihatannya bertentangan dengan ayat Qur'an tentang perintah menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebut dalam QS. al-Maidah: 38. Akan tetapi jika diperhatikan secara implisit lebih jauh latar belakang pengambilan keputusan beliau sesungguhnya sangat sesuai dengan prinsip Maqashid al-Syariah wa Masalih al-Insaniyah yaitu selain memperhatikan keputusan nash, juga tidak mengabaikan faktor realitas kemanusiaan yang terkadang jauh lebih bermanfaat dan mengandung kemaslahatan dibalik ketentuan nash secara tekstual.

b. Talak tiga dengan satu lafadz

Talak pada asalnya adalah terpisah, artinya satu kali-satu kali. Maksud dari tentang talak adalah bahwa talak yang

ditetapkan oleh Allah SWT adalah sesekali sesudah sekali, dan Suami berhak merujuk istrinya dengan cara yang baik. Sebagaimana keterangan berikut ini.

وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما. ثم قال: فالمخالف بعد هذا الإجماع مُنابذٌ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق.

Artinya : “*Jatuhnya talak tiga dalam kasus mengucapkan talak tiga sekaligus itu karena ijmak yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan tidak tercatat adanya seseorang pada masa beliau menentang pendapatnya tersebut. Maka orang yang menyalahi atau menentang setelah ada ijma' ini berarti menentang pendapat beliau, dan Jumhur ulama memandang tidak ada penilaian terhadap orang yang membuat perbedaan pendapat setelah terjadi persepakatan tentang hukum tersebut*”.

c. Hukum Ta'zir

Hukum ta'zir pernah diberlakukan oleh Umar bin Khattab beliau mejalankan hukum ta'zir kepada orang yang meminum khamar, diantaranya tercantum dalam firman Allah berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Maidah, 5: 90).*

Hukuman terhadap orang yang minum minuman keras tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur’an. Namun hukuman tersebut secara jelas terdapat dalam hadist Rasul yang artinya : *“Dari Ibnu Abi Urubah dari Danazi, dari Huzaimi bin Mundziri dari Ali ra.: Rasullulah telah menjilid pula sebanyak 40 kali dera dan Abu Bakar menjilid pula sebanyak 40 kali dera, sedangkan Umar mencukupan mencukupan pula sebanyak 80 kali dera”.*

Dengan melihat hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa kadar hukuman orang yang meminum minuman keras adalah bermacam-macam, yakni Rasulullah memberikan hukuman 40 kali jilid, begitu pula Abu Bakar, sedangkan dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab adalah hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat pendidikan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perbuatan pidana yang ancamannya tidak ditetapkan secara pasti.

d. Tidak Pidana Perzinahan

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa tindak pidana perzinahan yang terjadi pada orang yang sudah kawin

baik laki-laki maupun perempuan dikarenakan hukuman rajam sedang yang belum pernah kawin hanya dikarenakan hukuman seratus kali dera (cambuk) dan dibuang keluar negeri. Pembuangan keluar negeri adalah tambahan dari Nabi terhadap hukuman Tuhan yang ditetapkan dalam al-Qur'an berikut ini.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. an-Nur, 24: 2)

Dengan melihat ketentuan ayat di atas bahwa kadar hukuman bagi pezina laki-laki adalah seratus kali dera (cambuk) atau pengasingan selama satu tahun penuh. Namun pada masa Umar tidak tampak lagi kemaslahatan dari pembuangan orang ke luar negeri, karena dikawatirkan oleh Umar orang yang dibuang akan bergabung dengan musuh dan berbalik melawan Islam. Oleh karena itu, Umar tidak melaksanakan lagi hukuman pembuangan orang.

(Syarifuddin, 1993: 99). Sementara itu, pada masa Umar bin Khattab banyak menyelesaikan kasus-kasus yang membutuhkan bukti-bukti faktual dan pembuktian forensik dalam persidangan. Berikut ini adalah sebagian contoh kasus peradilan pada masa Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dari kitab *Turats al-Khulafa al-Rasyidin*, yakni sebagai berikut:

a. Masalah Nasab

Seorang anak mengaku di depan Umar bahwa seorang wanita adalah ibunya. Maka, wanita tersebut datang dengan beberapa orang yang bersaksi bahwa dia belum menikah dan anak tersebut telah berbohong. Umar pun memerintahkan untuk menghukumnya dengan *had qazf* (tuduhan zina). Lalu hal tersebut terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara tersebut dan menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi wanita yang diakui sebagai ibunya. Wanita itupun berteriak: “Allah, Allah, itu neraka. Demi Allah, dia adalah anakku”. Kemudian dia mengaku bahwa keluarganya telah menikahinya dengan seseorang tanpa kerelaannya, lalu ia mengandung anak ini darinya, dan suaminya pergi berperang lalu terbunuh. Kemudian ia mengirimkan anaknya kepada kaum yang bersedia merawatnya, dan tidak mengakuinya sebagai anak. Maka Ali menetapkan nasab anak tersebut dengan wanita yang ditunjukinya. (Syarifuddin, 1993: 303).

b. Masalah Makar Perempuan

Seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka ia menuangkan zat cairan putih pada bajunya dan diantara pahanya. Lalu wanita tersebut mengadu pada Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut telah memperkosanya sambil mengisyaratkan dan menunjukan bekas-bekas yang telah dibuatnya. Pemuda itupun menolak tuduhan tersebut, Umar mengalihkan masalah ini kepada Ali untuk diselesaikan secara adil. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk diambilkan air panas, lalu dituangkan pada baju yang sudah dituangkan zat putih tersebut, kemudian Ali mengatakan jika zat putih tadi hilang, maka benar itulah mani (sperma), namun jika zat putih tadi itu mengeras maka itulah zat cat (zat kimia). Maka setelah diangkat pakaian tersebut, mengeraslah zat yang putih tersebut, sehingga tampak jelas letak kebohongan wanita tersebut. (Syarifuddin, 1993: 306).

3. Peradilan Islam Pada Masa Khalifah Utsman Bin Affan

Utsman Bin Affan Memerintah pada tahun 644-656 M. Pada waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, maka terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah ketiga dari khulafa al-Rasyidin. Pada masa pemerintahannya, dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada masa

Utsman inilah peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu (gedung peradilan).

Khalifah Utsman bin Affan mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar bin Khattab dalam hal pemilihan qadhi, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum terhadap perkara yang dihadapi.

Khalifah Utsman sangat menganjurkan kepada petugas-petugas atau qadhi-qhadinya yang berada di daerah, bahwa apabila dalam menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran dan kedamaian. Begitu pentingnya masalah keadilan sehingga beliau mengirimkan surat kepada petugas pengadilan dan qadhi yang isinya sebagai berikut:

“Maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar. Maka Allah tidak akan menerima juga kecuali dengan benar. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah, tegakkanlah amanah itu dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya, maka kalian akan merupakan kongsi orang-orang yang sesudah kamu, penuhilah! Penuhilah! Jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang engkau mengikat janji dengannya.”

Dapat dipahami dari penjelasan surat khalifah Utsman tersebut adalah memerintahkan kepada petugas-petugas dan para qadhi agar menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam melaksanakan tugasnya terhadap masyarakat dan melarang untuk berbuat curang dalam menjalankan tugas mereka (Syarifuddin, 1993: 99).

Khalifah Utsman bin Affan menggunakan cara istishlah dalam menetapkan suatu hukum. Contohnya mengadakan adzan tambahan (azan pertama) untuk menyerukan sholat jum'at demi kemasalahatan umat yang jumlahnya makin banyak dan menyebar ke berbagai tempat. Selain itu, Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit berfatwa bahwa wanita yang dimerdekakan mempunyai suami hamba sahaya, menjadi haram selamanya setelah ditalak dua kali. Lain halnya Ali bin Abi Thalib, menurutnya wanita tersebut haram selamanya setelah ditalak tiga kali, sementara istri yang berstatus hamba sahaya, maka ia diharamkan setelah dua kali cearai.

Mereka sepakat bahwa hukum hamba sahaya adalah setengah dari orang merdeka, namun berbeda saat perceraian terjadi, apakah suami yang menceraikan atau istri yang ditalak. Mengenai istri yang dicerai oleh suami yang sedang sakit, Utsman bin Affan menetapkan bahwa mantan istrinya tetap mendapatkan hak waris, baik masih masa iddahnya maupun setelah sehabis iddahnya. Sedangkan Umar bin

Khatab membatasi hak waris pada iddahnya (Djalil, 2012: 145).

4. Peradilan Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memerintah pada tahun 656-662 M. Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap para qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat (Musyifah, 1966: 104). Kemudian Ali menetapkan hukum diantara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah Bin Abbas sebagai gantinya di Madinah, dan mengangkat Abul Aswad ad-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan.

Ali mengangkat al-Nakha'i sebagai gubernur di Ustur, kemudian Ali berpesan agar al-Nakha'i bertakwa kepada Allah SWT, Agar hatinya diliputi rasa kasih sayang dan kecintaan kepada rakyat, dan bermusyawarah dan memilih penasihat-penasihat. Dengan tetap memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Sehingga, sangat wajar jika kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim dan hukum-hukumnya yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan, kecemerlangan dan

kebenaran pemikirannya, serta kukuh dalam penegakan keadilan. Berikut ini beberapa contoh kasus yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Diantaranya adalah seorang pemuda mengaku di depan Ali bin Abi Thalib bahwa bapaknya pergi bersama beberapa orang dalam bepergian. Ketika pulang mereka mendalihkan bahwa bapaknya telah meninggal dan tidak meninggalkan harta apapun, maka *Amirul Mukminin* memerintahkan polisi untuk memeriksa masing-masing tertuduh dengan cermat tentang kapan kepergian mereka dan bagaimana didapatkan hartanya, dan juga tentang bagaimana ia dimakamkan, dimana tempatnya dan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail lainnya.

Namun ternyata jawaban dari masing-masing pemuda tersebut berbeda dengan yang lain. Kemudian dia memerintahkan untuk menahan mereka, dan masing-masing mengira bahwa kawannya telah mengaku. Ketika itulah mereka mengakui masalah yang sebenarnya bahwa mereka berbohong. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menetapkan denda kepada mereka dan hukuman mati dengan qishas. Peristiwa ini menetapkan tentang bolehnya memisahkan para terdakwa untuk mencermati permasalahan yang sebenarnya, dan bahwa pengakuan yang muncul dinilai benar dan tidak ada unsur paksaan (Koto, 2011: 71).

Selain Khulafa al-Rasyidin, sahabat lain juga mencoba memutuskan perkara atau kasus adalah Abu Musa

al-Asy'ari. Misalnya, ketika Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang bagian waris bagi anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Ia menjawab, bahwasanya anak perempuan dan saudara perempuan masing-masing mendapat setengah bagian. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud semuanya mendapatkan bagian, sehingga ketika diberitahu tentang pendapat Nabi Musa, Ibnu Mas'ud berkata, pendapat saya salah dan saya tidak mendapatkan petunjuk (Djalil, 2004: 146-147).

BAB IV

Sejarah dan Bentuk Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

A. Sejarah dan Bentuk Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah

Nama dari Daulah Ummayah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf yang merupakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman Jahiliyah. Setelah masa khalifah ar-Rasyidin berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in yang pemerintahannya dipimpin oleh Daulah Bani Ummayah, dengan khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti ini berpusat dan beribukota di Damaskus. Muawiyah telah mencurahkan segala tenaganya untuk memperkuat dirinya dan menyiapkan daerah Syria sebagai pusat kekuasaannya di kemudian hari (Syailaby, 1983: 27). Dinasti ini berkuasa selama lebih kurang 91 tahun dengan 14 orang khalifah, yaitu:

1. Muawiyah bin Abu Sofyan (661 – 680)
2. Yazid bin Muawiyah (680 – 683)
3. Muawiyah bin Yazid (683 – 684)
4. Marwan bin Hakam (684 – 685)
5. Abdul Malik bin Marwan (685 – 705)
6. Walid I bin Abdul Malik (705 – 715)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (715 – 717)
8. Umar bin Abdul Aziz (717 – 720)

9. Yazid bin Abdul Malik (720 – 724)
10. Hisyam bin Abdul Malik (724 – 743)
11. Walid II bin Yazid II (743 – 744)
12. Yazid III (744 – 745)
13. Ibrahim bin Walid II (745 – 747)
14. Marwan II bin Muhammad II (747 – 750). (Mufriadi, 1999:72),

Diantara empat belas khalifah Daulah Bani Umayyah tersebut hanya lima orang khalifah yang menduduki jabatan dalam waktu yang cukup panjang dan memberikan pengaruh bagi perkembangan Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hasyim bin Abdul Malik.

Dengan berdirinya Daulah Bani Umayyah, maka sistem pola politik dan pemerintahan berubah dari khalifah menjadi kerajaan. Pemerintahan tidak lagi dilakukan secara musyawarah sebagaimana proses pergantian khalifah sebelumnya. Suksesi pemerintahan atau pemilihan khalifah atau raja dilakukan secara Washiyah (diwasiatkan) atau ditunjuk secara turun-temurun dan khalifah tidak lagi harus sekaligus pemimpin sebagai agama sebagaimana khalifah sebelumnya. Urusan agama diserahkan kepada ulama, dan ulama hanya dilibatkan dalam pemerintahan jika dipandang perlu oleh raja. Keinginan Bani Umayyah untuk berkuasa sangat besar sampai mereka menghidupkan kembali fanatisme Arab dan mengembangkan adat Badawa (desa).

1. Bentuk Dan Praktik Peradilan Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Daulah Bani Umayyah, perkembangan peradilan Islam (*al-Qadha*) cukup berkembang pesat, terdapat lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah *al-Nizham al-Qadhaiy* (organisasi kehakiman). Pada masa Daulah Bani Umayyah kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik, agar tidak terjadi intervensi penguasa terhadap peradilan. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Daulah Bani Umayyah, yaitu:

- a. Hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma'.

Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman kepada al-Qur'an dan sunnah saja.

- b. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa.

Hakim memiliki hak otoritas dan hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan penguasa. Keputusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, akan tetapi juga berlaku pada para penguasa. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan (Mazdkur, 1993: 20).

Pada masa Daulah Bani Umayyah pengangkatan hakim dipisahkan dari pengangkatan gubernur. Khalifah mengangkat pemimpin atau gubernur yang bertugas di ibu kota pemerintahan, sementara para qadhi atau hakim yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya kepada kepala daerah atau gubernur. Persoalan atau permasalahan yang bisa ditangani oleh qadhi terbatas pada masalah-masalah khusus, sementara yang melaksanakan dan mengesekusi keputusan peradilan adalah khalifah (al-Faruk, 2009: 47). Pada masa Daulah Bani Umayyah, lembaga peradilan dipegang oleh orang Islam, sedangkan kalangan non-Muslim mendapatkan otonomi hukum di bawah kebijakan masing-masing pemimpin agama mereka. Hal inilah yang mendasari mengapa para hakim hanya ada di kota-kota besar saja (Hitti: 2006: 281).

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah dapat dikategorikan menjadi tiga badan peradilan, yaitu:

1. Al-Qadha'

Al-Qadha' merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Disamping itu, al-Qadha' juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim dan orang yang cacat mental.

2. Al-Hisbah

Al-Hisbah merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Menurut Al-Syaqathi dalam bukunya “*Fi Adaab al-Hisbah*”, seperti yang dikutip oleh Philip K. Hitty bahwa tugas *al-Muhtasib* selain mengarahkan polisi juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan serta ikut mengurus kasus-kasus perjudian, perzinahan, amoral, dan penggunaan pakaian yang tidak layak di depan umum (Hitti: 2006: 670). Terbentuknya peradilan yang menangani kasus hisbah, dimana sebelumnya belum berbentuk lembaga resmi negara. Kewenangan lembaga peradilan al-Hisbah sesungguhnya merupakan kewenangan untuk memerintahkan berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan (*amar ma'ruf nahi mungkar*), serta menghadirkan kemaslahatan dalam masyarakat (Musyarafah, 1996: 179).

Upaya tersebut digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, agar dapat terealisasi di masyarakat secara maksimal. Di samping itu, al-Hisbah juga dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Artinya, betapa pentingnya

keberadaan wilayah hisbah dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan syara’.

Pada masa Rasulullah SAW, embrio peradilan al-Hisbah ini sudah ada. Diriwayatkan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW pernah ke pasar dan memasukkan tangannya ke dalam gandum seorang penjual, dan ternyata basah. Maka beliau bersabda: “Jangan mencampur yang baik dengan yang buruk”. Inilah yang menjadi cikal bakal lembaga al-Hisbah.

Pada masa Daulah Bani Umayyah, al-Hisbah sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam.

3. Al-Nadhar fi al-Mazhalim

Al-Nadhar fi al-Mazhalim merupakan peradilan tinggi atau peradilan banding dari peradilan dibawahnya (*al-Qadha dan al-Hisbah*). Peradilan ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Pada pengadilan kategori ke tiga ini dalam melakukan sidanganya langsung dibawah pimpinan khalifah. Ketika itu Abdul Malik Bin Marwan atau orang yang ditunjuk olehnya, yang pada awalnya diadakan di dalam masjid.

Dalam menjalankan tugasnya, ketua *Mahkamah Mazhalim* dibantu oleh lima orang pejabat penting lainnya, yaitu:

(1) Pembela

Para pembela ini dipilih dari orang-orang yang mampu mengalahkan pihak terdakwa yang menggunakan kekerasan atau melarikan diri dari pengejaran pengadilan.

(2) Hakim

Hakim yang berprofesi sebagai penasihat bagi kepala *Mahkamah al-Mazhalim*, sehingga, apa yang menjadi hak pihak yang teraniaya dapat dikembalikan. Pentingnya posisi hakim dalam peradilan terlihat ketika khalifah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal wara' dalam menetapkan siapa dan bagaimana karakter seorang hakim di peradilan, Beliau pernah mengatakan: “*Apabila terdapat pada seorang hakim lima perkara, maka itulah hakim yang sempurna*”. Adapun kelima perkara tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim-hakim yang telah lalu.
- b. Bersih dari sifat tamak.
- c. Dapat menahan amarah.
- d. Meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal.
- e. Selalu merundingkan sesuatu dengan para ahli
(As-Shiddieqy, 1997: 17-18).

Pemberian tugas dan wewenang hakim yang luas dalam catatan sejarah peradilan *Daulah* Bani Umayyah, diantaranya terjadi pada masa khalifah al-Muktasim. Beliau menyerahkan urusan penganiayaan kepada hakimnya Yahya bin Hats Asy'ats bin Qasim dan Ahmad bin Abu Daud. Khalifah Abdurrahman menyerahkan urusan tentara kepada hakimnya Munzir bin Khalid. Abas bin Rabi'ah hakim Mesir memegang urusan *qadha* dan kepolisian. Pada masa Abdul Aziz bin Marwan, yang menjadi qadhi Abdurrahman bin Muawiyah disertai tugas tentang anak yatim di Mesir. Urusan pernikahan dan perceraian pada awalnya tidak termasuk dalam tugas pengadilan, kecuali terjadi perselisihan. Wewenang seorang hakim hanyalah memutuskan hukum suatu perkara, namun yang melaksanakan hasil putusan tersebut adalah khalifah atau gubernur atau orang yang diberikan perintah untuk melaksanakannya (eksekutor). Contohnya adalah hakim memutuskan hukuman qishash kepada terdakwa, sementara yang menjalankan hukum qishash tersebut adalah khalifah sendiri.

(3) Ahli Fikih.

Sebagai tempat para hakim *Mahkamah al-Mazhalim* mengembalikan perkara syariah yang sulit menentukan hukumnya. Ada beberapa catatan pada

peradilan di masa Daulah Bani Umayyah yang menggambarkan perlunya ahli fikih, yaitu:

- Setiap kota memiliki ahli fikih, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam mengistimbat hukum, mereka inilah yang dijadikan qadhi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, mereka adalah para ahli ijtihad.
- Qadha dan fatwa dipandang sederajat.
Fatwa dalam periode ini sama dengan qadha, yaitu fatwa qadhi dipandang putusan. *Fatwa* yang dikeluarkan qadhi menjadi hukum.
- Putusan seorang qadhi tidak bisa dibatalkan oleh keputusan qadhi yang lain, karena ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad.

(4) Sekretaris

Sekretaris yang bertugas mencatat perkara yang diperselisihkan dan mencatat ketetapan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang berselisih.

(5) Saksi

Saksi yang bertugas memberikan kesaksian terhadap ketetapan hukum yang disampaikan oleh hakim yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan (As-Shiddieqy, 1997: 53).

Ulama mencatat bahwa orang yang pertama menggagas dan melaksanakan keberadaan *wilayah al-Mazhalim* dan hisbah adalah khalifah Abdul Malik bin Marwan dan kemudian disempurnakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Suatu perkara yang diselesaikan melalui mahkamah *al-mazhalim* ini dinyatakan tidak sah, apabila salah satu unsur dalam persidangan sebagaimana disebut di atas tidak hadir. Selanjutnya, ada yang berbeda dengan para qadhi di Andalusia, yaitu untuk memelihara qadhi dari kesalahan dalam menetapkan putusan perkara dibentuklah *Dewan Syura* (pembantu hakim) yang terdiri dari ulama-ulama yang terkenal keilmuwan dan wawasannya. Sehingga munculah sistem baru pertemuan hakim-hakim dalam mengadakan sidang terbuka (As-Shiddieqy, 1997: 53). Hukuman yang biasanya diputuskan pengadilan adalah dalam bentuk denda, skorsing, penjara, pemotongan anggota tubuh. Sementara dalam kasus khusus seperti bid'ah dan murtad hukuman mati menjadi hukuman final (Hitti, 2007: 670). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan telah berjalan dengan detail dan kuatnya putusan yang diambil oleh hakim dalam menetapkan suatu perkara. Penilaian ini kalau dirujuk dalam kitab fikih, maka dalam menetapkan suatu kasus harus ada hakim, hukum, *mahkum bih*, *mahkum 'alaih*, *mahkum lahu* dan sumber hukum.

Dalam catatan sejarah diketahui bahwa hakim mendapatkan kesejahteraan yang terus membaik dari negara,

seperti qadhi Suraih yang bertugas di Kufah menerima gaji 100 dirham sebulan (pada masa Umar), kemudian dinaikkan menjadi 500 dirham pada masa Ali bin Abi Thalib, seterusnya naik menjadi 10 dinar pada masa Umayyah. Bahkan gaji para hakim naik dari 30 mejadi 1.000 dinar pada masa keemasan Dinasti Abbasiyah (Aliyah, 2004: 355).

Hanya saja dalam sejarah, juga ada para hakim yang tidak mengambil gajinya disebabkan dorongan keagamaan, menjaga diri dari hal yang *syubhat*, atau ada hakim yang menganggap cukup dengan apa yang dimilikinya seperti Abu Huzaimah bin Ibrahim seorang hakim yang bertugas di Mesir waktu itu. Tetapi pada masa Umar bin Abdul Aziz kebanyakan hakim sama sekali tidak boleh mendapat gaji sebagai imbalan atas pengabdian keagamaan yang disandangnya (Hasan, 2003: 384).

Untuk menjamin kebersihan hakim, khlaiifah menganjurkan untuk mengangkat hakim dari kalangan orang kaya dengan maksud supaya terbebas dari keinginan menguasai harta rakyat. Hal ini sesuai dengan pesan Umar bin Khattab ketika menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai berikut. *“Janganlah kamu mengangkat hakim melainkan orang yang memiliki harta dan kehormatan, sebab orang yang memiliki harta tidak akan menginginkan harta milik umat.”*

2. Kodifikasi Putusan Hakim Pada Masa Bani Umayyah.

Putusan-putusan hakim pada masa Daulah Bani Umayyah belum disusun dan dibukukan secara sempurna. Orang-orang yang berperkara biasanya mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hakim memeriksa serta memberikan putusannya dengan cara menerangkan kepada yang terhukum tentang fatwa sebagai dasar pegangan hakim.

Seorang hakim yang bertugas di Mesir bernama Salim bin Ataz, merasa perlu mengkodifikasi putusan yang telah ditetapkan, seiring meningkatnya perkara-perkara rakyat (sudah rusak akhlaknya), karena dalam masalah yang sama tentang pembagian harta warisan terhadap putusan hakim yang berbeda, sehingga mereka kembali lagi kepada hakim untuk meminta keadilannya. Setelah hakim memutuskan sekali perkara itu, maka putusan itu ditulis dan dibukukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa beliaulah hakim pertama yang mencatat dan mengkodifikasi putusannya serta menyusun yurisprudensi pada masa itu (As-Shiddieqy, 1997: 21).

Pada masa Daulah Bani Umayyah, selain melakukan pencatatatan, pengkodifikasian dan penyusunan yurisprudensi, Khalifah Muawiyah juga membuat sebuah biro registrasi, karena ada yang berusaha memalsukan tandatangannya. Adapun tugas biro registrasi adalah membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi

sebelum ditempel, dan mengirimkan lembaran aslinya. Pada masa Abdul Malik, Dinasti Umayyah membangun gedung arsip negara di Damaskus.

3. Para Hakim Terkenal Serta Contoh Kasus yang Ditangani

a. Qadhi Syuraih

Nama lengkapnya adalah Syuraih bin al-Harits al-Kindi. Beliau diangkat menjadi qadhi di daerah kufah selama 75 tahun, meliputi periode khalifah Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta khalifah Bani Umayyah. Suraih merupakan salah seorang tabi'in besar dan banyak meriwayatkan hadis dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud. Beliau juga merupakan seorang qadhi yang cerdas, dan cepat dalam menyelesaikan suatu perkara dengan tepat.

Syuraih merupakan hakim yang sangat berwibawa, karena beliau menyamaratakan antara rakyat dan penguasa di dalam sidang pengadilannya. Suatu hari Asy'ats bin Qais datang menemui Syuraih di pengadilan dan disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk disampingnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang mengadukan tentang Asy'ats bin Qais ini. Maka Syuraih memerintahkan kepada Asy'ats bin Qais untuk berdiri dari sampingnya dan duduk di tempat terdakwa, akan tetapi Asy'ats bin Qais menolaknya dan mengatakan akan menjawab pertanyaan dari samping tempat duduk Syuraih

saja. Kemudian hakim menjawab “*Kamu berdiri dari tempat ini dan duduk di tempat terdakwa atau saya perintahkan orang lain untuk menegakkan mu dan memaksamu pindah*”. Mendengar hal ini Asy’atas bin Qais berdiri dan pindah ke tempat duduk terdakwa.

b. Qadhi Asisabi.

Nama lengkapnya yaitu Amir bin Surah bin asy-Sya’bi. Beliau merupakan seorang ulama tabi’in yang terkenal, lahir tahun 17 H. Beliau juga merupakan seorang hakim di Kufah menggantikan Syuraih. Beliau banyak menerima hadis dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Umar. Beliau juga merupakan ahli fikih termasuk guru tertua Imam Abu Hanifah.

c. Qadhi Ijas.

Nama lengkapnya yaitu Abu Wailah Ijas bin Muawiyah bin Qurrah. Beliau merupakan qadhi dari khalifah bani Umayyah yang paling adil, cerdas, dan paling tepat firasatnya. Beliau hidup di masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz.

d. Qadhi Salim bin Ataz.

Beliau merupakan seorang hakim di daerah Mesir yang terkenal piawai dalam menyelesaikan perkara-perkara dan dialah permulaan hakim yang mencatat putusannya dan menyusun yurisprudensi pada masa pemerintahan Muawiyah.

Adapun salah satu kasus yang pernah terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah kasusnya Ibnu Futhais. Kasus ini terjadi pada masa kekhalifahan al-Hakam bin Hisyam. Seorang qadhi yang bernama Muhammad bin Basyir al-Mu'arifi menghukum Ibnu Futhais dengan tidak menghadirkan saksi. Ibnu Futhais ketika itu berpangkat Wazir (menteri).

Karena tidak menerima putusan tersebut Ibnu Futhais naik banding atau mengajukan perkaranya ini kepada khalifah dengan alasan dia telah dianiaya. Kemudian al-Hakam mengirim surat kepada Muhammad bin Basyir al-Mu'arif dengan menerangkan keberatan Ibnu Futhais. Maka surat khalifah itu dibalas oleh Muhammad bin Basyir al-Mu'arifi dengan mengatakan bahwa Ibnu Futhais tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi atas kasusnya, karena jika dia tau siapa yang menjadi saksinya, maka dia akan mencari saksi tersebut dan tidak segan-segan menyakitinya. Dari salah satu contoh kasus di atas terlihat bahwa seorang hakim memiliki hak untuk berijtihad dan mempunyai wewenang penuh dalam penerapan hukumnya.

B. Sejarah dan Bentuk Peradilan Islam Pada Masa Bani Abbasiyah

1. Sejarah Singkat Peradilan Islam Pada Masa Bani Abbasiyah

Pada masa Daulah Bani Abbasiyah umat Islam mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang. Daulah Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaan intelektual, seperti halnya dinasti lainnya dalam sejarah Islam tidak lama setelah dinasti Abbasiyah berdiri. Kekhalifahannya Abbasiyah berpusat di Baghdad dan mencapai masa kejayaannya antara khalifah ketiga, yakni al-Mahdi (775-785 M), kesembilan, al-Wathiq (842-847 M), dan pada masa Harun al-Rasyid (786-833 M.).

Ketiga khalifah hebat itulah yang membuat Daulah Bani Abbasiyah menjadi mercusuar peradaban dunia dan memiliki citra dalam ingatan publik menjadi dinasti terhebat dalam sejarah Islam yang diidentikkan dengan istilah "*The Golden Age of Islam*". Kehebatan pencapaian tersebut tentunya tanpa menafikan tatanan yang telah dibangun dan ditinggalkan oleh Daulah Bani Umayyah sebelumnya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan pemerintahan.

Daulah Bani Abbasiyah mampu mengembangkan dan memanfaatkan lembaga dan sistem pemerintahan yang sudah pernah ada pada masa Bani Umayyah. Kemajuan lain yang tidak kalah penting pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah dalam bidang peradilan, dimana pada masa itu sistem

administrasi peradilan sudah tersusun dengan rapi dan sistematis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga peradilan yang terbentuk.

Setelah kekuasaan Bani Umayyah berakhir, kendali pemerintahan Islam dipegang oleh Daulah Bani Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan temuan teknologi yang sangat pesat pada saat itu yang dikenal dengan zaman keemasan Islam (Bekh, 1980: 4-5). Pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun (132-656 H atau 750-1261 M) dan berpusat di Baghdad selama lima setengah abad dengan 37 orang khalifah. Abu Abbas ash-Shaffah adalah khalifah pertama dan Abu Ahmad Abdullah al-Mustashim sebagai khalifah terakhir.

Tempo waktu yang begitu lama ini menyebabkan para pengkaji, khususnya ahli sejarah, berbeda-beda dalam membagi pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Untuk penyesuaian dengan pembahasan, bentuk peradilan pada masa Daulah Bani Abbasiyah dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu masa munculnya para mujtahid dan munculnya semangat taklid.

2. Bentuk Dan Praktik Peradilan Masa Bani Abbasiyah

Pada masa Daulah Bani Abbasiyah hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan tersebut disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, banyaknya Mawali yang masuk Islam. Pada masa Bani Umayyah, Islam

telah berhasil menguasai pusat-pusat peradaban Yunani dan Persia yang membuat banyak pembesar dan ilmuwan masuk Islam. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah pada tahun 787 M, sebelumnya ia belajar di Persia sehingga ia cinta dan gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat.

Pada masa Harun ar-Rasyid berbagai kemajuan dicapai dan dimulai pula penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab serta berkembangnya organisasi peradilan. *Kedua*, kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan berkembangnya pemikiran ummat Islam di segala bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi entri point berkembangnya pemikiran dan peradaban masyarakat Islam kala itu. *Ketiga*, umat Islam berupaya melestarikan al-Qur'an dengan dua cara, yaitu dicatat dan dihafal (Mubarak, 2007: 56).

Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai tidak terlepas dari keadaan sebelumnya (Bani Umayyah), di samping dukungan dari khalifah yang berkuasa pada saat itu dan kemauan kuat dari umat Islam sendiri. Setidaknya ada tiga belas aliran atau mazhab yang muncul pada masa bani Abbasiyah. Namun, tidak semua aliran tersebut dapat diketahui dasar-dasar dan metode istimbat hukumnya. Aliran atau mazhab hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga sekarang adalah mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali.

Keberadaan peradilan pada masa itu sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, seperti tetap dilestarikannya badan hukum *Nadzar al-Mazalim* dan Lembaga *Hisbah*. Sebagaimana Bani Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan, bani Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintah daerah di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia (Mubarak, 2007: 58).

Berkembangnya mazhab-mazhab tersebut karena adanya dukungan penguasa. Misalnya, mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanafiah diangkat menjadi qadhi dalam tiga masa pemerintahan khalifah Abbasiyah, yaitu khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun Ar Rasyid. Mazhab Maliki berkembang atas dukungan al-Mansur di khalifah timur. Ketika Yahya bin Yahya diangkat menjadi qadhi oleh para penguasa Andalusia di Afrika, Muiz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i berkembang pesat di Mesir setelah Shalahuddin al-Ayubi merebut negeri itu. Mazhab Hambali menjadi kuat setelah Mutawakkil diangkat menjadi khalifah. Ketika itu al-Mutawakkil tidak akan mengangkat seorang qadhi kecuali atas persetujuan Ahmad Bin Hambali.

Persaingan ilmuwan dan perkembangan ilmu pengetahuan sangat ketat pada masa itu, seperti ilmu qira'at,

tafsir, fiqh, ushul fiqh, hadist, filsafat, kedokteran, termasuk juga kegiatan penerjemahan. Para ulama pada masa itu terjalin hubungan yang baik dan harmonis. Kecemerlangan dan keemasan hukum Islam berlangsung lebih kurang dua abad (178 tahun). Tahun 310 H kegiatan ijtihad mulai menurun, terutama setelah Ibnu Jarir ath-Thabari (W. 310) meninggal dunia. Sebagaimana ulama memandang cukup untuk merujuk pendapat imam mazhabnya tanpa perlu melakukan ijtihad kembali.

Pada tahun itu umat Islam mulai dininabobokkan oleh semangat taklid. Fase inilah sebagai awal masa kemunduran ijtihad dalam Islam (al-Asygar, 1982: 142). Pada fase ini, rasa saling menghormati yang berkembang sebelumnya diganti dengan kebiasaan saling menghina dan menyalahkan. Para pendukung dan pengikut mazhab tertentu tidak segan-segan membuat hadist palsu (maudhu') untuk mempertinggi derajat imam mazhab mereka sendiri dan merendahkan mazhab lain.

Pada zaman Daulah Bani Abbasiyah pertama, yang menjadi sumber hukum peradilan adalah al-Qur'an dan as-sunnah. Sedangkan zaman Abbasiyah kedua, sumbernya adalah kitab-kitab fiqh, terutama fiqh Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Demikian pula dalam pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh para qadhi selalu berpegang pada sumber-sumber hukum tersebut dalam memutus perkara. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah organisasi negara telah mengalami

penyempurnaan secara massif sebagaimana dilakukan sebelumnya pada masa Daulah Bani Umayyah. Dalam menjalankan tata usaha negara, khalifah dibantu oleh Diwan al-Kitabah yang dipimpin oleh seorang Rais Al-Kutub semacam sekretaris negara. Juga beberapa sekretaris lain, di antaranya disebut Kutib al-Qadha (sektaris urusan kehakiman).

Dalam menjalankan pemerintahan Negara, khalifah mengangkat wizarat (orang wazir), saat ini sama dengan Perdana Menteri. Dibantu pula oleh Rais ad-Diwan, yaitu Menteri Departemen. Diantaranya Diwan ad-Diyah, semacam Departemen Kehakiman dan Diwan an-Nadhar fi al-Mazhalim yaitu Departemen Pembelaan Rakyat Tertindas.

Pada masa Daulah Bani Abbasiyah juga dilakukan pembagian wilayah negara kepada beberapa provinsi yang disebut dengan Imarat, seperti Imarat al-Istikfat, al-Kassah, dan al-Istilah. Pembagian wilayah provinsi tersebut berkaitan dengan beberapa hak kewenangan gubernur. Terdapat beberapa kewenangan gubernur saat itu. Pertama, gubernur diberi hak kekuasaan yang besar dalam segala bidang urusan negara, termasuk urusan kepolisian, ketentaraan, keuangan dan kehakiman. Kedua, gubernur hanya diberi hak wewenang terbatas. Pembagian kewenangan tersebut juga berdampak pada keberadaan dan tugas kewenangan peradilan Islam di kemudian hari (Hasymi,

1995: 146). Adapun tingkatan (hirarki) peradilan dan bentuk badan peradilan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. *Diwan Qadhi al-Qudhat* (Peradilan tingkat di ibukota)
2. *Qudhah al-Aqali* (Peradilan tingkat provinsi)
3. *Qudhat al-Amsar*, yaitu al-Qadha dan al-Hisbah (Peradilan tingkat Kota/kabupaten)
4. *As-Sulthah al-Qadhaiyah* (Peradilan tingkat ibukota dan kota-kota).

Apabila diidentikkan dengan Indonesia, pada zaman Daulah Bani Abbasiyah sudah ada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta peradilan tinggi di tingkat provinsi dan peradilan tingkat pertama di kota atau kabupaten. Artinya setiap wilayah sudah memiliki peradilan.

Sementara itu, badan peradilan Islam dan tugasnya pada zaman Bani Abbasiyah ada tiga macam, yaitu:

1. Al-Qadha

Al-Qadha hakimnya bergelar al-Qadhi, adalah lembaga peradilan Islam yang memiliki tugas dan kewenangan mengurus perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.

2. Al-Hisbah

Al-Hisbah hakimnya bergelar al-Muhtasib, al-Hisbah bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.

3. An-Nadhar fi al-Mazhalim

An-Nadhar fi al-Mazhalim hakimnya bergelar *Shahibul* atau *Qadhi al-Mazhalim*, an-Nadhar fi al-Mazhalim adalah lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara banding dari dua badan pengadilan di atas (Hasyim, 1988: 231).

Pada masa itu kekuasaan peradilan sangat luas, meliputi kekuasaan kepolisian, Wilayah al-Mazhalim, Wilayah al-Hisbah, pengawasan mata uang, dan bait al-Mal. Disamping itu, ada juga lembaga tahkim (hukum) yang berwenang menyelesaikan kasus yang terjadi (Madzkur, 1982: 50).

Persidangan dilakukan di gedung tengah kota dengan hari persidangan yang sudah ditentukan. Pada hari raya atau hari-hari besar tidak ada persidangan. Keputusan yang dijatuhkan pada hari selain hari-hari yang ditentukan dipandang tidak sah. Pada saat mengadili, para hakim memakai pakaian khusus yakni jubah dan surban berwarna hitam sebagai lambang dari Daulah Bani Abbasiyah. Para hakim sangat berwibawa, dan memiliki pengawal khusus yang mengatur pengajuan perkara serta meneliti dakwaan-dakwaan mereka (al-Hasmi, 1995: 236).

Pada masa itu pengadilan sudah memiliki gedung khusus dan sudah mulai memperhatikan administrasi peradilan, seperti adanya penetapan hari sidang dan adanya semacam panitera. Menurut Ibnu Khaldun, pada masa itu telah diadakan pembakuan putusan secara sempurna dan

pencatatan wasiat dan utang. Pengangkatan qadhi dilakukan oleh khalifah, misalnya Abu Laila adalah qadhi yang diangkat oleh khalifah al-Mansur.

Namun pada masa Harun ar-Rasyid, khalifah hanya mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu sebagai qadhi sekaligus Qadhi al-Qudha, yang selanjutnya berwenang mengangkat qadhi pada peradilan provinsi dan kota. Orang pertama yang mendapat kesempatan sebagai Qadhi al-Qudha adalah Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah (Syalabi, 1998: 29). Hal Ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan qadhi dilakukan oleh khalifah, baik Qadhi al-Qudha di pusat maupun di daerah. Adapun kewenangan khalifah dalam kaitannya dengan peradilan ada delapan, yaitu:

- a. Mengangkat qadhi
- b. Memecat qadhi
- c. Menyelesaikan qadhi yang mengundurkan diri
- d. Mengawasi hal ihwal qadhi
- e. Meneliti putusan-putusan qadhi dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut
- f. Mengawasi tungkah laku qadhi di tengah-tengah masyarakat
- g. Mengawasi administrasi dan pengawasan terhadap fatwa
- h. Membatalkan suatu putusan hakim.

Dalam memeriksa perkara, hakim boleh berijtihad walaupun secara administratif para hakim diperintahkan oleh khalifah untuk menyelesaikan perkara dengan berpegang pada mazhab yang ada. Abu Yusuf, misalnya, walaupun bermazhab Hanafi tetapi ia masih berijtihad dan dalam hal tertentu ia berbeda pendapat dengan gurunya. Ini berarti bahwa terdapat campur tangan para khalifah. Misalnya, qadhi di Irak menggunakan mazhab Hanafi, di Syam dan Maghribi menganut mazhab Maliki, dan Mesir menganut mazhab Syafi'i. Apabila yang berperkara tidak satu mazhab dengan qadhi, maka diangkatlah qadhi yang satu mazhab dengan yang berperkara (Hasan, 2001: 238-239).

3. Kebijakan Politik Pemerintah Terhadap Lembaga Peradilan

Ketika kendali pemerintahan dipegang oleh Daulah Bani Abbasiyah, kemajuan peradaban telah semakin meluas. Agama Islam sudah berkembang ke berbagai daerah, para fuqaha telah berpencar ke berbagai negeri serta bermacam-macam kasus dan hal ihwal umat Islam telah banyak pula yang terjadi dan berkembang. Oleh karena itu, maka terjadilah perbedaan pendapat diantara ahli-ahli fiqh. Keadaan tersebut membawa akibat pada meluasnya lingkungan peradilan.

Perkembangan kekuasaan kehakiman pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan pesat. Tidak hanya pembenahan terhadap sarana peradilan, akan tetapi sudah

mulai disusun hukum materiil yang akan digunakan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusannya. Awalnya, yang digunakan adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Namun Imam Malik menolak sendiri dengan alasan masih banyak hadist Rasulullah SAW yang tersebar di beberapa kota (Arifin, 2008: 152).

Khalifah abu Ja'far al-Mansur sangat menjunjung tinggi kebebasan berpikir, sehingga di Baghdad, pergerakan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Pembukuan hadist sudah dimulai masa Umar Bin Abdul Aziz, kemudian pada masa itu khalifah selanjutnya menganjurkan kepada ulama untuk membukukan berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa tersebut lahirlah istilah-istilah fikih dan lahir pula mazhab-mazhab fikih (Mukhtar, 1983: 241).

Kondisi tersebut berpengaruh pula pada keputusan-keputusan para qadhi dalam memutuskan perkara, sehingga seorang qadhi di Irak memutuskan perkara dengan berpedoman pada mazhab Hanafi, di Syam dan Maghribi, hakim memutuskan perkara berdasarkan pada mazhab Maliki, di Mesir hakim memutuskan perkara berpedoman pada mazhab Syafi'i. (as-Shiddieqy, 1997: 22). Sehingga yang terjadi adalah apabila ada dua pihak yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qadhi yang akan memutuskan perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti oleh kedua pihak yang berperkara. Sehingga pada masa pemerintahan

Harun al-Rasyid dibentuk suatu jabatan penting dalam pemerintahannya yang disebut dengan Qadhi al-Qudha (hakim agung) (Madzkur, 1990: 49).

Perlu dicatat bahwa pada masa akhir kekuasaan Abbasiyah jumlah Qadhi al-Qudha tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu. Hal ini disebabkan munculnya beberapa pusat kekuasaan baru, baik di Mesir (Dinasti Fathimiyah), di India (Dinasti Mughal), di Iran (Dinasti Safawiy), di Teluk Balkan (Dinasti Ilkhan) sehingga di masing-masing tempat terdapat seorang Qadhi al-Qudha yang memiliki otoritas hukum untuk menangani perkara banding yang diajukan kepadanya dalam batas wilayah negeri tersebut.

Bahkan pada masa dinasti Mamluk di Mesir setiap mazhab memiliki seorang Qadhi al-Qudha yang wewenangnya hanya terbatas di kalangan pengikut mazhabnya saja. Perkembangan selanjutnya adalah pada masa pemerintahan Sultan al-Zahur Baybars (665 H/1267 M), dimana ia membentuk sistem peradilan yang menggabungkan antara empat mazhab besar dan diketuai oleh masing-masing hakim agung. Untuk hakim agung mazhab Syafi'i mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain (Abd. As-Salam, 1993: 148). Karena selain menangani urusan yurisdiksinya, juga disertai tanggung jawab mengawasi penyantunan terhadap yatim piatu, perwakafan, dan menangani masalah baitul mal. Dengan

demikian, pada masa itu hakim agung tidak hanya memiliki tugas memutuskan perkara pada tingkat kasasi, akan tetapi juga memiliki tugas-tugas lain di luar yurisdiksinya, bahkan dapat memegang sampai tujuh jabatan sekaligus.

Namun sayang, independensi dan kemandirian pelaksanaan kekuasaan kehakiman (terutama *Qadhi al-Qudha'*) yang semula sudah kuat dan menjalankan fungsinya secara benar, kemudian dikebiri dan diintervensi akibat kuatnya posisi, kedudukan, dan kepribadian hakim agung. Para sultan dan Amir dinasti Mamluk merasa menentang kebijakan sultan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, mereka melakukan apa saja untuk melemahkan kekuasaan hakim agung dan membatasi kewenangannya (Arifin, 2008: 154). Jika pada masa Khulafa' al-Rasyidin dan masa Bani Umayyah, khalifah memegang kekuasaan yudikatif dan eksekutif, maka pada masa Daulah Bani Abbasiyah khalifah tidak lagi terlibat dalam urusan peradilan. Khalifah tidak lagi mengurus dan memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam ke pengadilan, setiap perkara yang masuk ke pengadilan hanya para hakim yang ditunjuk oleh khalifah yang akan mengusut perkara tersebut.

Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa pada saat itu khalifah Abbasiyah sedang giat-gigatnya memikirkan persoalan politik, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk membina

peradilan secara langsung. Sehingga yang terjadi adalah khalifah tidak lagi memiliki kemampuan ijtihad dan keahlian dalam hukum Islam, sebagaimana keahlian yang dimiliki oleh empat khulafa' al-Rasyidin yang disamping sebagai seorang khalifah juga seorang ahli hukum fiqih (fuqaha).

Pada akhirnya khalifah melepaskan diri dari campur tangan terhadap lembaga peradilan, karena sesungguhnya pendapat hakim itu kebanyakan bukan murni keputusan hukum, melainkan berupa pesan-pesan yang diinginkan oleh khalifah untuk maksud-maksud tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada awalnya Daulah Bani Abbasiyah berusaha mengendalikan setiap putusan yang dijatuhkan oleh peradilan, akan tetapi pada masa-masa berikutnya berbagai faktor campur tangan tersebut akhirnya ditinggalkan. Khalifah akhirnya hanya membuat regulasi yang sifatnya umum dan formalitas belaka, seperti pengangkatan hakim-hakim daerah yang setiap hakim itu pada akhirnya memiliki otoritas dan independensi yang tinggi.

4. Struktur Organisasi Peradilan Pada Masa Bani Abbasiyah

Perubahan lain yang terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab yang empat atau mazhab lainnya. Dengan demikian, syarat hakim harus mujtahid sudah ditiadakan.

Kemudian, struktur organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah diadakan jabatan penuntutan umum (kejaksaan) disamping telah dibentuk *Diwan Qadhi al-Qudha*, dengan susunan sebagai berikut:

- a) *Diwan Qadhi al-Qudhah* (Kementerian Kehakiman) yang dipimpin oleh *Qadhi al-Qudhah* (ketua Mahkamah Agung). Semua badan-badan pengadilan dan badan-badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah *Diwan Qadhi al-Qudha*.
- b) *Qudhah al-Aqaali* (Hakim Provinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi).
- c) *Qudhah al-Amsar* (Hakim Kota yang mengetuai Pengadilan Negeri *al-Qadha* atau *al-Hisbah*).
- d) *Al-Sulthah al-Qadhayah* (yaitu jabatan kejaksaan di ibu Kota Negara dipimpin oleh *al-Mudda'il Ummy* (Jaksa Agung), dan tiap-tiap kota oleh *Naib Ummy* (Jaksa) (Hasyim, 1995: 134-235).

Selain perubahan peradilan dari segi struktur hirarkinya, terdapat pula perubahan bentuk-bentuk badan peradilan dan kewenengannya, yang berada di bawah naungan *Qhadi al-Qudha* atau Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif. Adapun badan-badan peradilan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qadha'

Al-Qadha' adalah lembaga peradilan yang berfungsi memberi penerangan dan pembinaan hukum,

menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Lembaga ini sudah dirintis sejak zaman Rasulullah SAW, dan disempurnakan pada masa sesudahnya, terutama Daulah Bani Ummayah dan Abbasiyah. Pada masa ke dua dinasti tersebut setiap perkara diselesaikan dengan berpedoman pada mazhab masing-masing yang dianut oleh masyarakat.

b. Al-Hisbah

Al-Hisbah adalah salah satu badan peradilan atau kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman. Pejabat badan Hisbah disebut Muhtasib, tugasnya menangani kasus kriminal yang penyelesaiannya perlu segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak serta menghukum orang yang mempermainkan hukum syara'.

c. Al-Mazhalim

Al-Mazhalim adalah salah satu badan peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu, al-Mazhalim juga menangani kasus-kasus penganiyaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara, bangsawan, hartawan, atau keluarga sultan atau raja terhadap rakyat biasa.

Secara operasional qadhi al-Mazhalim bertugas menyelesaikan masalah yang tidak dapat diputuskan oleh *Diwan al-Qadha'* dan *Diwan al-Muhtasib*, serta meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan perkara banding.

d. Al-Mahkamah Al-Askariyah

Selain tiga bidang peradilan di atas, pada masa pemerintahan bani Abbasiyah juga dibentuk Mahkamah Peradilan Militer (*al-Mahkamah al-Askariyah*) dengan hakimnya adalah *qadhi al-Askariyah* atau *qadhi al-Jund*. Posisi ini sudah ada sejak zaman Sultan Shalahuddin Yusuf bin Ayub. Tugasnya adalah menghadiri sidang-sidang di *Dar al-Adl* atau gedung pengadilan, terutama ketika persidangan tersebut menyangkut anggota militer atau tentara (Arifin, 2008: 166-169).

5. Sumber Hukum dan Independensi Hakim Pada Masa Bani Abbasiyah

Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup setiap perkara dengan mudah bisa diputuskan oleh beliau karena sumber hukum berasal dari beliau sendiri, baik al-Qur'an maupun Hadist. Namun pada masa dinasti Abbasiyah setiap perkara yang ditangani semakin rumit dan sumber hukum lebih bervariasi. Selain al-Qur'an dan Hadist, sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kala itu adalah yurisprudensi atau putusan hukum yang

ditinggalkan oleh hakim-hakim sebelumnya. Tidak dapat pula dipungkiri sebelumnya bahwa hakim-hakim Bani Umayyah telah memutuskan berbagai perkara di pengadilan, dengan menggunakan dasar hukum, baik yang ada ketentuannya dalam nash maupun yang tidak.

Begitu juga halnya keputusan hakim tersebut merupakan warisan yang kaya dan bisa dijadikan sebagai rujukan sumber hukum bagi para hakim pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Di samping itu, berkembangnya pemikiran hukum yang digagas oleh para imam mazhab, semakin memperkaya rujukan hakim dalam memeriksa dan memutus berbagai macam perkara di pengadilan. Banyak sekali hasil pemikiran mujtahid, baik dalam bentuk metodologi (ushul fiqh), maupun hasil (fiqh) dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam pengadilan. Perlu juga dicatat bahwa hakim kala itu disamping memiliki keahlian dalam memeriksa dan memutuskan perkara, mereka juga seorang fuqaha yang ahli, baik dalam epistemologi hukum Islam, ushul fiqih, maupun ilmu-ilmu yang lainnya.

Dari segi kebebasan berpendapat dalam memutuskan perkara, kondisi hakim pada masa ini lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi terhadap teks yang masih aam (umum) dan mutlak, yang memerlukan penafsiran hukum. Khalifah tidak berhak membatasi kebebasan pemikiran hakim tersebut dan tidak ada seorang fuqaha ataupun

mujtahid yang bisa melarang seorang hakim berijtihad atau memberi fatwa terhadap suatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.

Kebebasan itu pada akhirnya memang berwujud pada kompleksitas teks hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau dasar putusan dalam lingkungan peradilan. Akibatnya, tidak ada suasana kepastian hukum karena seorang pencari keadilan terkadang harus menghadapi sidang yang hakim dan rujukan sumber hukumnya tidak sama dengan mazhab yang dianut oleh para pencari keadilan. Dalam rangka menghindari pengulangan pemeriksaan perkara yang sama atau yang pernah diajukan dan dalam rangka mencari kepastian hukum, keputusam-keputusan hukum tersebut diregistrasi dan dikodifikasi oleh pengadilan.

Adapun sumber hukum yang digunakan oleh para hakim pada masa Daulah Bani Abbasiyah adalah:

- a. Kitabullah (al-Qur'an)
- b. Sunnah Mutawatir
- c. Sunnah yang tidak mutawatir (ahad) yang duterima baik oleh para sahabat
- d. Fafatwa-fatwa fuqaha shahabat (as-Shiddieqy, 1970: 32).

6. Para Hakim Terkenal pada Masa Abbasiyah Dan Contoh Kasus Yang Ditangani

Pada masa Daulah Bani Abbasiyah terdapat sejumlah hakim atau qadhi yang terkenal bijaksana, para hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (lahir tahun 131 H/731 M. wafat tahun 182 H/789 M). Beliau adalah *Qadhi al-Qudha* (hakim agung) pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid. Contoh kasus yang ditangani dan diselesaikan oleh Abu Yusuf yaitu dalam menjalankan roda pemerintahan, Harun Ar-Rasyid tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat. Sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, ia memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid yang diangkatnya sebagai perdana menteri (wazir). Harun pun menyita dan mengembalikan harta Yahya senilai 30,676 juta dinar hasil korupsi ke kas negara. Dengan begitu, pemerintahan yang dipimpinnya bisa terbebas dari korupsi yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Yahya bin Aksam (lahir tahun 159 H/755 M wafat tahun 242 H/856 M) beliau adalah *Qadhi al-Qudha al-Makmun*.
- 2) Ahmad bin Abu Daud (lahir tahun 160 H/777 M wafat tahun 240 H/854 M) beliau adalah *Qadhi al-Mu'tashim*.

- 3) Sahnun al-Maliki (lahir tahun 160 H/777 M wafat tahun 240 H/854 M) beliau adalah Qadhi di Maghrib.
- 4) Al-izz bin Abd. al-Salam (lahir tahun 578 H/1181 M wafat tahun 660 H/1262 M) beliau adalah Qadhi di Mesir.
- 5) Ibnu Khilikaan (lahir tahun 608 H/1211 M wafat tahun 660 H/1282 M) beliau adalah Qadhi Damaskus.
- 6) Ibnu Daqiqi Ied (lahir tahun 625 H/1228 M wafat tahun 702 H/1302 M) beliau adalah Qadhi Mesir dan Sha'id.
- 7) Al-Harits bin Miskin, salah seorang murid kenamaan Imam Malik sebagai hakim agung di Mesir, yang diangkat oleh khalifah al-Mutawakkil Ala Allah (232 H - 247 H), menggantikan seorang hakim agung bernama Abu Bakir Bin al-Laits.
- 8) Ibnu Abi Syawarib, menjabat sebagai hakim pada masa kekhalifahan al-Mu'taz Billah, Muhammad (252 H - 255 H).
- 9) Pada masa kekhalifahan al-Qahir Billah, Abu Manshur (320 H - 322 H) dikenal beberapa orang hakim, Abu al-Hasan (hakim) Abu Umar, Al-Hasan bin Abdullah, ibnu Abu al-Syawarib dan Abu Thalib bin al-Bahlul.
- 10) Abu al-Hasan Muhammad bin Ummu Saibah al-Hasyimi diangkat sebagai Hakim Agung pada 363 H, oleh khalifah Al-Muthi' lillah, Abu Qasim (334 H/363 H).

- 11) Al-Syarif Abu Ahmad al-Husainbbin Musa al-Musawi pada 394 H, ditugaskan oleh Baha' al-Daulah (gelar bagi Abu Nashr) untuk menjabat jabatan di pengadilan dalam masalah-masalah haji, tindakan kezaliman dan pengaduan-pengaduan orang yang menuntut, pada masa kekhalifahan al-Qadur Billah, Abu al- Abbas (381 H - 422 H).
- 12) Abu Thahir bin al-Karkhi, seorang hakim di wilayah Mushil menjabat pada masa kekhalifahan al-Rasyid Billah (529 H - 530 H).
- 13) Zakiyuddin al-Thahir seorang hakim agung pada masa kekhalifahan al-Nashir Lidinillah (575 H - 622 H).
- 14) Syamsuddin Ahmad al-Khuwai diangkat sebagai hakim di Damaskus oleh Khalifah al-Mustanshir Billah, Abu Ja'far (623 H - 640 H), pada 635 H dia adalah hakim pertama yang membangun markas kesaksian di negeri itu (as-Shiddieqy, 1997: 61).

7. Kasus Hukum Pada Masa Bani Abbasiyah

Dalam catatan sejarah, al-Mansur khalifah Abbasiyah yang mempunyai nama Abu Ja'far al-Mansyur menyuruh pengawalnya membunuh Abu Muslim al-Khurasani dan Sulaiman bin Katsir. Al-Manshur juga menangkap pemimpin-pemimpin kelompok Rawandiyah dan memenjarakan 200 orang pengikut kelompok tersebut.

Masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi memutar balik jarum jam, pada awalnya al-Mahdi memulai

pemerintahannya dengan membebaskan semua tahanan kecuali yang dipenjara menurut undang-undang. Ia juga memperhatikan pengaduan dan penganiayaan. Miswar bin Musawir menceritakan bahwa ia telah dianiaya oleh seorang pegawai al-Mahdi yang merampas kebunnya. Ia mengadukan perkara tersebut kepada al-Mahdi, sehingga kebun tersebut dikembalikan kepadanya.

Al-Mahdi juga mengembalikan harta yang dirampas oleh ayahnya al-Mansur, kepada pemiliknya masing-masing sesuai pesan ayahnya sendiri dan membatalkan pemungutan pajak. Al-Mahdi telah mengadili pengaduan, menghentikan pembunuhan, memberi jaminan kepada pihak yang bimbang dan takut, dan membela pihak yang teraniaya. Al-Mahdi mengadili dan menghukum Ya'kub bin Daud (menteri pengganti Abu Abdullah) yang akhirnya dipenjara sepanjang masa pemerintahannya, menghukum Isa bin Musa (Syalabi, 1998: 73). Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (813-833 M), putra dari Khalifah Harun al-Rasyid (766 - 809 M) pada tahun 827 M menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai mazhab yang resmi dianut negara. Karena menjadi aliran resmi dari pemerintah, kaum Mu'tazilah mulai bersikap menyiarkan ajaran-ajaran mereka secara paksa, terutama paham mereka bahwa al-Qur'an bersifat makhluk dalam arti diciptakan dan bukan bersifat qadim dalam arti kekal dan tidak diciptakan. (Nasution, 1986: 10).

Kaum Mu'tazilah telah mendukung khalifah menentang Ahlu Sunnah dan ulama-ulama hadits dalam perkara ini. Masalah ini berlanjut sampai masa pemerintahan al-Mutawakkil. Banyak korban karena masalah tersebut, baik yang dibunuh maupun yang dipenjara. Raja Musa bin Jenghis Khan memenjarakan tiga orang yang masih bersaudara dan membebaskannya karena kesaksian yang diberikan oleh seorang wanita. Nama-nama hakim ketika itu adalah Abu Laila, Yahya bin Aktsan at-Tamimi, Ahmad bin Abu Daud al-Mu'tazili, Abu Yusuf, Abu Walid (Djalil, 2012: 163).

BAB IV

Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Turki Usmani

A. Sejarah Peradilan Islam Pada Masa Turki Usmani

Nama kerajaan Turki Usmani diambil dan dinisabkan kepada nenek moyang mereka yang pertama yakni Sultan Usman bin Sauji bin Ortogol bin Sulaiman Syah bin Kia Alp. Garis keturunan bangsa Usmani bersambung dengan kabilah Turmaniyah yang mendiami daerah Kurdistan. Suku Turki Usmani adalah bangsa yang hidup secara nomaden. Eksekusi dari agresi bangsa Monggol yang dipimpin Jengis Khan ke Irak dan Asia Kecil, kakek dari Usman yakni Sulaiman hijrah bersama kabilahnya, mereka bermigrasi sampai pesisir laut tengah di Anatolia. Mereka hidup berdampingan dengan bangsa Arab Muslim yang mendiami daerah selatan Anatolia. Interaksi yang harmonis terjalin antara mereka, sehingga lambat laun mereka pun mulai memeluk agama Islam.

Di bawah komando Orthogol, suku Turki yang mendiami Anatolia, lebih kurang 400 keluarga, mengabdikan dan bersekutu dengan pasukan Saljuk Rum. Mereka membantu Sultan Alaudin II yang sedang berperang melawan Byzantium. Alaudin II mampu mengalahkan Byzantium atas bantuan Orthogol dan pasukannya. Sultan pun memberinya hadiah berupa sebidang tanah yang berbatasan dengan Byzantium, suku Turki terus membina

wilayah barunya dan memilih Kota Syukud sebagai Ibukota. Mereka juga diberi wewenang untuk menaklukan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Byzantium (Roestam, 1992: 45). Pada tahun 699 H/1299 M. Orthogol meninggal dunia, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Usman. Usman inilah yang dianggap sebagai cikal bakal dari berdirinya kerajaan Turki Usmani. Jasanya kepada Saljuk Rum sangat besar dengan menguasai benteng-benteng Byzantium.

Pada 1300 M. Sultan Alaudin II terbunuh oleh tentara Mongol yang menyerang Saljuk Rum. Kerajaan saljuk terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Usman pun mendeklarasikan dirinya sebagai sultan yang berdaulat penuh. Dengan dukungan militer yang kuat menjadi benteng bagi kerajaan-kerajaan kecil dari agresi bangsa Monggol. Secara tidak langsung mereka mengakui atas kedaulatan Usman sebagai penguasa tertinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya Turki Usmani melewati beberapa periode kepemimpinan. Tidak kurang dari 37 sultan yang memimpin Turki sejak pertama berdiri tahun 1299 M. hingga 1922 M. (623 tahun). Bahkan kekuasaannya terbentang luas, meliputi daratan Eropa, Mesir, Afrika Utara, Asia hingga Persia, lautan Hindia hingga lautan hitam. Tiga benua menjadi daerah kekuasaan kerajaan Turki Usmani. Kerajaan Turki Usmani pada masa kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase

berikutnya penguasa Turki Usmani memeluk mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan (Roestam, 1992: 48).

Perkembangan hukum Islam pada masa Dinasti Turki Usmani, sejak Sultan Usman I bin Orthogol (1299 M) hingga meninggalnya Salim I bin Bayazid II (1520 M) belum terkodifikasi dan tersistematiskan dengan sempurna. Oleh sebab itulah pemerintah Turki Usmani, pada masa Sultan Sulaiman I bin Salim (1520 M), berupaya melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu dengan mengodifikasi hukum Islam.

Cikal-bakal kodifikasi dan kebangkitan hukum Islam bermula dari kepemimpinan Sulaiman al-Qanuni. Keberhasilan ekspedisi dan pengembangan dakwah hingga ke daratan Eropa juga diikuti dengan keinginan untuk menegakkan syariat Islam di wilayah kekuasaannya. Sulaiman al-Qanuni berkeinginan untuk menghimpun hukum Islam serta memberlakukannya menjadi hukum positif yang berlaku di semua wilayah kekuasaan Turki (Roestam, 1992: 456).

Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum (peradilan perdata) bekerja sama dengan al-Qadha yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Disetiap unit kerja lembaga peradilan khususnya peradilan agama,

ditempatkan seorang komandan polisi yang berada dibawah komando al-Qadha yang disebut sebagai Subakshi.

1. Bentuk dan Praktik Peradilan Pada Masa Turki Usmani

Para Sultan Turki Usmani terutama Salim I dan Sulaiman I serta para pengganti berikutnya lebih besungguh-sungguh dari pada khalifah Abbasiyah dalam keinginan dan semangat untuk menjadi pemimpin yang saleh. Dalam hal ini, peranan para ulama sangat menentukan bagi para sultan Turki Usmani, sehingga pada akhirnya peranan yang dimainkan para ulama itu dapat membuahkan hasil yang sangat mengembirakan. Terbukti, seluruh administrasi peradilan didasarkan pada landasan syariah.

Adapun bentuk peradilan yang terdapat pada masa Turki Usmani adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Syar'i

Peradilan Syar'i merupakan peradilan tertua, yang sumber hukum materialnya adalah bersumber dari kitab-kitab fiqh Islam.

2. Peradilan Campuran

Peradilan Campuran didirikan pada tahun 1875, yang sumber hukum materialnya adalah bersumber dari undang-undang asing.

3. Peradilan Ahli (Adat)

Peradilan Ahli atau peradilan Adat didirikan pada tahun 1883, yang sumber hukum materialnya adalah bersumber dari undang-undang Prancis.

4. Peradilan Milly (peradilan agama di luar Islam)

Peradilan Milly merupakan peradilan Agama di luar agama Islam. Adapun sumber hukum material yang digunakan peradilan milly adalah bersumber dari ajaran-ajaran agama di luar agama Islam.

5. Peradilan Qunshuliyah (Peradilan Negara Asing)

Peradilan Qunshuliyah merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing (Mazkur, 1946: 51)

Adapun terhadap orang-orang yang non-Islam dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh fuqaha, yaitu mengharuskan orang-orang yang non-Islam tunduk ke bawah peradilan Islam dalam perkara-perkara umum kemasyarakatan, memberikan berbagai keistimewaan kepada orang-orang yang beragama lain. Sehingga di daerah Mesir umpamanya disamping terdapat peradilan Islam, juga terdapat peradilan Masehi (Ash-Shiddieqy, 1997: 28)

2. Masa Perkembangan Peradilan di Turki Usmani

Kesultanan Turki Usmani didirikan pada tahun 1299 Masehi di Anatolia oleh Usman I setelah berhasil

menaklukkan Byzantium dan berdiri di atas reruntuhan Dinasti Saljuk. Bangsa Turki sendiri berasal dari daerah Uni Soviet, Turkistan, China yang bermigrasi ke selatan dan ke wilayah barat. Pada awal kelahirannya pemerintah Turki Usmani, syariat Islam secara utuh dan menyeluruh telah diterapkan untuk mengatur tata kehidupan umat Islam, baik dalam hubungan individu maupun kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan dan hubungan kekuasaan pemerintahan Islam dengan yang lainnya. Sementara itu, kesultanan Turki Usmani dalam bermadzhab menganut madzhab Hanafi. Perkembangan hukum Islam di Turki dibagi oleh Harun Nasution ke dalam tiga periode besar, yaitu periode awal (650-1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800 sampai sekarang) (Nasution, 1996: 12-13).

1. Periode Awal (650-1250 M)

Pada periode ini, syari'at Islam dilaksanakan dengan murni sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Seluruh tatanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan didasarkan pada syariat Islam. Unit peradilan umum yang terkecil (peradilan perdata) bekerja sama dengan *al-Qadha* yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Untuk kepentingan itu, di distrik-distrik pengadilan terdapat Subakshi (setara kepala kepolisian) yang bertugas untuk tanfidz hukum (mengeksekusi). Disamping itu, pemerintah juga menyediakan berbagai sarana dan fasilitas yang

dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan pimpinan yang paling tinggi di antara mereka disebut “*Syaikh al-Islam*” yang juga bergelar Mufti Agung.

Di antara mufti terkenal yang menjabat Mufti Agung adalah Abu Al-Su’ud. Ia ditugasi untuk memodifikasi ketatalaksanaan pemerintahan Turki Ustmani dengan ketentuan Syariat Islam.

2. Periode Pertengahan (1250-1800 M)

Pada periode pertengahan sudah ada usaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan negara yaitu ketika khalifah al-Manshur menyerukan untuk membuat suatu undang-undang yang diambil dari al-Qur’an dan Sunnah yang berlaku untuk semua negeri. Usaha ini dilakukan setelah melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dan perbedaan putusan di kalangan hakim-hakim dalam memutuskan suatu persoalan yang sama. Usaha tersebut tidak berhasil karena para fuqaha tidak ingin memaksakan pendapatnya untuk diikuti dan karena menyadari bahwa ijtihad yang dilakukannya bisa saja salah (Hanafi, 1989: 216)

Usaha tersebut baru terwujud setelah munculnya kitab *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* pada tahun 1823. Dengan demikian dikeluarkanlah keputusan pemerintah Turki Usmani untuk memakai kitab undang-undang tersebut sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Kitab tersebut terdiri dari 185 pasal yang dibagi menjadi 16 bab, Yaitu:

- a. Jual beli
- b. Sewa menyewa
- c. Tanggungan
- d. Pemindahan utang atau piutang
- e. Gadai
- f. Titipan
- g. Hibah
- h. Rampasan
- i. Pengampunan, paksaan dan hak beli dengan paksa
- j. Serikat dagang
- k. Perwakilan
- l. Perdamaian dan pembebasan hak
- m. Pengakuan
- n. Gugatan
- o. Pembuktian dan sumpah
- p. Peradilan

Dengan demikian kitab undang-undang al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Umum atau hukum positif pertama yang diambil dari ketentuan hukum Islam, dan diambil dari mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara pada waktu itu (Hanafi, 1989: 217)

Selain kitab al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, dikeluarkan pula undang-undang keluarga (Qanun Ailat) pada tahun 1326, yang dikhususkan untuk masalah-masalah perkawinan dan putusannya. Dalam Undang-Undang tersebut,

banyak ketentuan-ketentuannya yang tidak diambil dari mazhab Hanafi, seperti tidak sahnya perkawinan orang yang dipaksa dan tidak sahnya talaq yang dijatuhkannya (Hanafi, 1989: 219).

Keluarnya undang-undang tersebut merupakan kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada syari'at Islam, dan sebagai langkah pertama untuk meninggalkan taqlid buta dan untuk tidak terikat dengan satu mazhab tertentu, baik dalam bentuk keputusan hakim, maupun dalam pendapat orang biasa (Anderson, 1994: 28). Adapun nama-nama dan jenis peradilan Islam pada masa Turki Usmani adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Biasa atau Rendah (*al-Juziyat*), yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.
- b. Mahkamah Banding (*Mahkamah al-Isti'naf*), yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi.
- c. Mahkamah Tinggi (*Mahkamah al-Tamayz au al-Naqd wa al-Ibram*), yang bertugas memecat para *qadhi* yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.
- d. Mahkamah Agung (*Mahkamah al-Isti'naf al Ulya*), yang langsung berada di bawah pengawasan Sultan (Bintania, 2012: 167).

Pada akhir periode pertengahan, mulai muncul pemikiran pembaharuan. Hal ini karena mulai adanya penetrasi Barat (Eropa) terhadap dunia Islam. Namun ide-ide pembaharuan itu mendapat tantangan dari kaum ulama, karena bertentangan dengan faham tradisional yang terdapat di kalangan umat Islam. Para ulama dalam menentang usaha tersebut menjalin kerjasama dengan Yeniseri yang membuat gagalnya usaha pembaharuan pertama di Kerajaan Turki Usmani.

3. Periode Modern (1800 sampai sekarang)

Pada periode modern, usaha pembaharuan kedua dimulai yaitu setelah Yeniseri berhasil ditumpas oleh Sultan Mahmud II (1808-1830) pada tahun 1826. Pembaharuan inilah yang pada akhirnya membawa perubahan besar di Turki. Sultan Mahmud II juga dikenal sebagai Sultan yang pertama kali dengan tegas membedakan antar urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama diatur dengan menggunakan syari'at Islam (Tasyri' al-Dini), sementara urusan dunia diatur dengan menggunakan hukum yang bukan syari'at Islam (Tasyri' al-Madani).

Langkah awal yang dilakukan Sultan Mahmud II dalam usaha pembaharuan adalah dengan merombak tradisi aristokrasi menjadi demokrasi. Seperti yang telah diketahui bahwa, kerajaan Turki Usmani dikepalai oleh seorang Sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau dunia dan kekuasaan spiritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi

seorang raja menggunakan gelar Sultan dan sebagai kepala rohani umat Islam seorang raja menggunakan gelar Khalifah.

Dengan demikian, Raja Turki Usmani mempunyai dua bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan memerintah Negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela agama Islam (Nasution, 1996: 18). Dalam melaksanakan kekuasaan di atas, Sultan dibantu dua pegawai tinggi yakni *Sadrazam* untuk urusan pemerintahan dan *Syaikh al-Islam* untuk urusan keagamaan. Namun kemudian, kedudukan *Sadrazam* dihapus dan diganti dengan jabatan Perdana Menteri yang membawahi menteri-menteri dan sebagai penghubung antara para menteri dan Sultan. Sedangkan kekuasaan yudikatif yang berada di tangan *Sadrazam* dipindahkan ke tangan *Syaikh al-Islam*. Dalam sistem baru tersebut, di samping hukum syari'at terdapat pula hukum sekuler, sementara *Syaikh al-Islam* hanya menangani hukum syari'at, sedangkan hukum sekuler diserahkan kepada Departemen Perancang Hukum. Diantaranya hukum tersebut adalah *al-Nizham al-Qadha al-Madani* (Undang-Undang Peradilan Perdata).

Dengan penerapan *al-Nizham al-Qadha al-Madani* (Undang-Undang Peradilan Perdata) dalam peradilan, muncul Mahkamah *al-Nizhamiyah* yang terdiri dari *Qadha al-Madani* (Peradilan Perdata) dan *Qadha Syar'i* (Peradilan Agama). Dikotomi lembaga peradilan pada masa Sultan

Mahmud II memberikan indikasi bahwa ada pemisahan urusan agama dan urusan dunia.

Realisasi pembaharuan ini dimulai dengan diumumkannya piagam *Gulhane* (Khatt-i Syarif *Gulhane*) pada tanggal 3 November 1839 M. Selanjutnya dijelaskan bahwa seorang tertuduh akan diadili secara terbuka, ahli waris dari yang kena hukuman pidana tidak boleh dicabut haknya untuk mewarisi dan harta yang kena hukum pidana tidak boleh disita. Atas dasar piagam tersebut terjadi pula pembaharuan dalam bidang hukum, dimana Dewan Hukum yang dibentuk oleh Sultan diperbanyak anggotanya dan diberi kekuasaan membuat undang-undang. Kodifikasi hukum dimulai dan sebagai sumber hukum di samping syari'at, dipakai juga sumber-sumber di luar agama, diantaranya hukum Barat. Pada tahun 1840, keluarlah hukum pidana baru dan hukum dagang baru pada tahun 1850. Pada tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana dan sipil (Nasution, 1996: 100).

Sebagai tindak lanjut dari deklarasi *Gulkhane*, diumumkanlah piagam Humayun (Khatt-i Syarif al-Humayun) pada tahun 1856 M. Gerakan ini terjadi pada masa Sultan Abdul Majid (1839-1861 M) putra Sultan Mahmud II, yang lebih banyak mengandung pembaharuan terhadap kedudukan Eropa karena desakannya, dan tujuannya adalah untuk memperkuat jaminan yang tercantum dalam piagam *Gulkhane*. Selanjutnya masyarakat

non-muslim bebas melakukan pembaharuan tanpa ada perbedaan, dan kebebasan beragama dijamin dengan tidak memaksakan merubah agama.

Perkara yang timbul antara orang yang berlainan agama diselesaikan oleh mahkamah campuran, serta perbedaan pajak yang dipungut dari rakyat dihapuskan. Dengan demikian, kedua piagam yang menjadi dasar pembaharuan *tanzimat* mengandung faham sekularisme dalam berbagai institusi kemasyarakatan, terutama dalam institusi hukum. Hukum baru yang disusun banyak dipengaruhi oleh hukum Barat, seperti hukum pidana dan hukum dagang. Gerakan *tanzimat* ini menumbuhkan bibit-bibit nasionalisme Turki dikemudian hari melalui gerakan Usmani Muda dengan berkeyakinan bahwa Turki hanya dapat dipertahankan apabila mengadopsi peradaban Eropa. Mereka mengharapkan proses transformasi sistem pemerintahan kerajaan Turki dari sistem otokrasi-monarkis menjadi monarki konstitusional, dengan memberikan kepada mereka otonomi pemerintahan dan kebudayaan.

Sebagai dampak nyata dari ideologi nasionalisme adalah runtuhnya sistem khilafah Turki Usmani yang dibangun atas pemikiran politik keagamaan yang bersifat supra nasional. Tokoh utama gerakan nasionalime ini adalah Mustafa Kemal. Pembaharuan yang pertama dilakukan Mustafa Kemal ditujukan terhadap bentuk negara yang sekuler,

dimana pemerintahan harus dipisahkan dari agama dan kedaulatan terletak di tangan rakyat.

Ide ini telah diterima dalam sidang Majelis Nasional Agung (MNA) Turki pada tahun 1920. Pada tahun 1921 disusunlah satu konstitusi yang menjelaskan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat. Dengan demikian, yang berdaulat di Turki bukan lagi Sultan tetapi rakyat. Kemudian pada tahun 1922, dalam sidang MNA, kekuasaan khalifah dan sultan berangsur-angsur dikurangi dengan memisahkannya, yang kemudian satu persatu dihapus dan mendirikan sebuah negara yang berbentuk Republik pada tanggal 23 Oktober 1923. Sebagai imbalan atas usul golongan Islam, maka ditambahkan satu artikel yang mengatakan bahwa agama negara Republik Turki adalah Islam. Hal ini berarti bahwa kedaulatan bukan sepenuhnya terletak di tangan rakyat, tetapi juga pada *syari'at*.

Akan tetapi, Reformasi Mustafa Kemal di bidang hukum yang merupakan kebijakan untuk memisahkan Islam dari urusan keagamaan (skularisasi), mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada dalam pemerintahan, seperti; dihapuskannya Biro *Syaikh al-Islam* dan *Mahkamah Syari'at* pada tanggal 18 April 1924, dan hukum *syari'at* dalam soal perkawinan digantikan oleh hukum Swiss. Dengan demikian perkawinan tidak lagi dilakukan menurut *syari'at*, tetapi menurut hukum sipil, dan dalam masalah perceraian, wanita mendapat hak yang sama dengan pria. Demikian pula dalam

hukum dagang, hukum pidana, hukum laut, dan hukum obligasi digunakan hukum Barat yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Turki.

Pada akhir periode Turki Usmani, masalah peradilan semakin banyak dan sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syari'at Islam saja, tapi juga diambil dari sumber non syari'at Islam, dan pada masa itu banyak muncul lembaga peradilan yang sumber hukumnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, yaitu:

a. *Mahkamah al-Thawaif* atau *Qadha al-Milly*

Yaitu lembaga peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu, dimana sumber hukumnya berasal dari agama masing-masing.

b. *Qadha al-Qanshuli*

Yaitu lembaga peradilan untuk Warga Negara Asing dengan sumber hukumnya adalah bersumber dari undang-undang asing.

c. *Qadha Mahkamah Pidana*

Yaitu lembaga peradilan pidana yang sumber hukumnya bersumber dari Undang-Undang Eropa.

d. *Qadha Mahkamah al-Huquq (Ahwal al-Madaniyah)*

Yaitu lembaga peradilan yang memiliki tugas kewenangan mengadili perkara perdata. Sumber hukumnya adalah bersumber dari *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*.

e. *Majelis Syari' al-Syarif*

Yaitu lembaga peradilan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili perkara umat Islam, khusus masalah keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*). Sumber hukumnya bersumber dari Fiqh Islam (Nelli, 2004: 441).

3. Undang-Undang *Majallah al-Ahkam al-Adliya*

Para hakim dinasti Turki Usmani dibawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1842-1918 M), sebelum disusunnya kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliya*, dalam memutuskan berbagai macam permasalahan hukum khususnya hukum muamalah, selain menggunakan hukum Barat dan hukum adat, juga banyak menggunakan fiqh mazhab Hanafi. Namun karena dalam mazhab Hanafi sendiri terdapat banyak perbedaan pendapat dalam satu masalah yang sama, kondisi tersebut menyulitkan para hakim dalam mengambil keputusan hukum. Atas dasar inilah kemudian disusun satu kitab fiqh yang bernama *Majallah al-Ahkâm al-Adliyya* yang dijadikan sebagai konstitusi Negara, dimana keputusan hukum dalam bidang muamalah harus didasarkan pada kitab tersebut. Kitab tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara oleh para hakim kerajaan (Zarqa, 2004: 236-238).

Lahirnya kitab *Majallah al-Ahkâm al-Adliyya* kemudian menginspirasi negeri-negeri berpenduduk muslim lainnya untuk melakukan kodifikasi hukum Islam sebagai bentuk transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum

Negara (hukum positif). Transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum negara terjadi di Mesir pada tahun 1980 M, Iraq pada tahun 1959 M, Libanon tahun 1942 M, Tunisia tahun 1958 M, Syria tahun 1953, Pakistan tahun 1949,15 dan Indonesia tahun 1974 hingga sekarang. (Tohari, 2015: 15). Kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyya, pada awal disahkan menjadi dasar hukum Negara dan berlaku di seluruh wilayah kekuasaan Usmaniyah. Bahkan setelah keruntuhan Khilafah Usmaniyah pun kitab tersebut masih digunakan sebagai undang-undang negara wilayah kekuasaan Usmaniyah seperti di Iraq hingga tahun 1951, Libanon hingga tahun 1934, dan Syria hingga tahun 1949. Kitab Majallah kemudian tidak lagi dipergunakan oleh negara-negara tersebut, bahkan di Turki sendiri kitab tersebut tidak lagi mendapatkan tempat dalam konstitusi negara sejak berlakunya Medeni Kanunu pada tahun 1926 M, yakni semacam hukum perdata Barat yang diterapkan sebagai pengganti kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyya. Hanya saja, esensi kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyya masih tetap terjaga dan dipraktikan dengan adanya ketentuan perundangan yang menyatakan bahwa segala peraturan dalam Medeni Kanunu yang bertentangan dengan kitab Majallah dinyatakan tidak berlaku (Karaman, 2012: 318).

Sebagai sebuah undang-undang hukum perdata, kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyya sebenarnya tidak mencakup semua masalah perdata. Apabila dilihat dari cakupan ilmu

fiqh, kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyya tidak memuat beberapa bidang pokok yang menjadi bagian penting kajian ilmu fiqh seperti fiqh ibadah, hukum keluarga (al-Ahwal al-Syahsiyah), dan hukum Uqubah (al-Ahkam al-Uqubat). Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hal tersebut dikarenakan kitab Majallah al-Ahkâm al-Adliyya tidak dipersiapkan untuk memutuskan perkara-perkara dalam ranah hukum privat, tetapi untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan muamalah dan perekonomian. Sehingga untuk masalah seperti hukum pernikahan dan kewarisan, pemerintah Usmaniyah secara tersendiri melakukan kodifikasi menjelang kekhilafahan Usmaniyah berakhir, tepatnya pada tahun 1917 M, dimana hasil kodifikasi tersebut disebut sebagai “Hukuki Aile Kararnamesi” atau “Putusan-Putusan Hukum Keluarga.” Selain itu, tidak adanya al-Ahkam al-Uqubah dalam kitab Majallah karena perihal hukuman, baik pidana maupun perdata telah diatur tersendiri dalam undang-undang yang disebut dengan Ceza Kanunu pada tahun 1840 M (Zarqa, 2004: 240).

Untuk lebih jelasnya, berikut sistematika penulisan kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya.

Muqadimah (halaman 1-100)

1. Kitab al-Buyu’ (Muqadimah + 7 bab, halaman 101-403)

2. Kitab al-Ijarah (Muqadimah + 8 bab, halaman 403-611)
3. Kitab al-Kafalah (Muqadimah + 3 bab, halaman 612-672)
4. Kitab al-Hawalah (Muqadimah + 2 bab, halaman 673-700)
5. Kitab al-Rahn (Muqadimah + 4 bab, halaman 701-761)
6. Kitab al-Amanah (Muqadimah + 3 bab, halaman 762-832)
7. Kitab al-Hibah (Muqadimah + 2 bab, halaman 833-880)
8. Kitab al-Gasb wa al-Itlaf (Muqadimah + 2 bab, halaman 881-940)
9. Kitab al-Hajr wa al-Ikrah wa al-Suf'ah (Muqadimah + 3 bab, halaman 941-1044)
10. Kitab al-Syirkah (Muqadimah + 8 bab, halaman 1045-1148)
11. Kitab al-Wakalah (Muqadimah + 3 bab, halaman 1149-1530)
12. Kitab al-sulh wa al-Ibra (Muqadimah + 4 bab, halaman 1531-1571)
13. Kitab al-Ikrar (Muqadimah + 4 bab, halaman 1572-1612)
14. Kitab al-Dafa (Muqadimah +12 bab, halaman 1613-1675)

15. Kitab al-Bayyinah wa al-Tahlif (Muqadimah + 4 bab, halaman 1676-1783)
16. Kitab al-Qadha' (Muqadimah + 4 bab, halaman 1784-1851)

Kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya* juga membahas dan menetapkan aturan-aturan tentang peradilan pada bagian akhir isi kitab. Seperti masalah perdamaian (*sulh*), pembebasan (*ibra*), sumpah (*ikrar*), pembuktian (*al-Bayyinat*), dan peradilan (*qadha'*) diatur secara tertib dalam kitab *Majallah*. Karena itu dapat dikatakan bahwa kitab *Majallah* tidak sekedar kitab hukum perdata yang mengatur ketentuan bertransaksi berdasarkan hukum Islam, tetapi sekaligus sebagai kitab hukum acara perdata di bidang muamalah yang berlaku diseluruh wilayah kekuasaan Usmaniyah. (Atar, 2012: 7). Pada masa sekarang penyusunan undang-undang umumnya menggunakan metode kasuistik atau undang-undang disusun berdasarkan kebutuhan untuk suatu permasalahan tertentu. Apabila dilihat dari sisi tersebut maka sebenarnya mekanisme penyusunan kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya* sudah cukup modern, setidaknya pada masa reformasi hukum (*Tanzimat*) di Turki pada masa itu. Penyusunan bab per bab kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya* dilakukan secara induktif dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah atau transaksi, untuk kemudian hasilnya

diuji dengan menggunakan kaidah-kaidah asasiyah atau kaidah fiqh yang pokok (Zarqa, 2004: 240).

Para ulama dalam upayanya menemukan solusi atas suatu permasalahan hukum Islam pada masa awal pembentukan kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya*, para ulama Turki setidaknya menggunakan beberapa metode berikut:

- 1) Menggunakan al-Qur'an dan Sunnah serta metode dalam ilmu ushul fiqh sebagai sumber dan metode mengeluarkan hukum (*Takhrij al-Hukm*).
- 2) Melakukan tarjih atas hasil ijtihad yang telah ada untuk kemudian ditetapkan dan digunakan pendapat yang paling kuat.
- 3) Melakukan kajian ulang atas pendapat-pendapat fiqh yang telah ada, dengan cara menguji pendapat-pendapat tersebut dengan kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh, untuk melihat pendapat mana yang paling relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh seorang mufti sebelum mengeluarkan fatwa.
- 4) Mengambil salah satu pendapat fiqh dalam mazhab tertentu untuk diikuti dan dijadikan dasar berfatwa. Keempat metode tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya*. Artinya materi hukum yang terdapat dalam kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya* bukanlah murni hasil ijtihad para ulama Turki, tetapi hanya diambil dari

pendapat fiqh yang telah ada setelah dilakukan takhrij dan tarjih atas pendapat-pendapat fiqh yang ada dalam mazhab Hanafi (Syafe'i, 1999: 242-243).

Sumber penulisan kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya* kebanyakan diambil dari kitab-kitab fiqh yang mu'tabar karya imam-imam besar mazhab Hanafiyah. Kitab-kitab fiqh yang menjadi sumber kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya* dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kitab *al-Amwal* dan kitab *al-Haraj* karya Abu Yusuf (w. 798 M).
- 2) Kitab *al-Asl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat* karya Imam Muhammad Syaibani (w. 805 M).
- 3) Kitab *Bidayah al-Sanayi* karya al-Kasani (w. 1191 M);
- 4) Kitab *al-Hidayah* karya al-Marginani (w. 1197 M); serta beberapa kitab lainnya karya Imam Zafer ibn Huzail (w. 775 M), *al-Asrar* karya al-Dabusi (w. 1047 M), *al-Muhtashar* karya Abu Ja'far al-Thahawi (w. 933 M), *al-Nawazil* karya Abu Laits al-Samarqandhi (w. 983 M), *Fath al-Qadir* karya Ibn Humam, *Bahr al-Ra'iq* karya Ibn Nujaim, dan *Radd al-Muhtar* karya Ibn Abidin (w. 1836 M). (Karaman, 2012 : 314).

Kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyya* telah resmi menjadi bagian dari sumber hukum pemerintah Turki selama 57 tahun pasca kodifikasi kitab tersebut pada masa kekhilafahan Usmaniyah sekitar tahun 1869 M. hingga

bergulirnya revolusi di Turki yang merubah Turki menjadi sebuah negara Republik yang sekuler pada tahun 1922 M. dan kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya masih tetap diberlakukan hingga diundangkannya Undang-Undang Hukum Perdata Turki yang baru yang disebut “Turk Medeni Kanunu” pada tahun 1926 M.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung di Kota Istanbul Turki, setidaknya dapat disimpulkan bahwa kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya masih menempati kedudukan yang fundamental dalam sistem hukum di Turki, yakni:

Pertama, kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya menjadi spirit atau semangat penegakan hukum perdata Turki modern. Karena itu dalam pandangan beberapa pakar hukum Islam di Turki, apabila terdapat pasal-pasal dalam Turk Medeni Kanunu yang bertentangan dengan kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya, maka pasal tersebut tidak boleh diberlakukan. Itu artinya negara Turki masih memberlakukan kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya secara substansif. Meskipun kitab Majallah tersebut tidak lagi menjadi sumber hukum perdata Turki, tetapi substansinya masih tetap berlaku dan ditaati oleh rakyat Muslim di Turki hingga sekarang.

Kedua, kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya hingga saat ini masih menjadi sumber hukum muamalah masyarakat muslim di Turki secara privat. Melalui beberapa kali

wawancara dengan para pedagang di pasar-pasar tradisional dan bahkan di beberapa Mall besar di kota Istanbul, kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya bagi masyarakat muslim di Turki mungkin tidak lagi menjadi sumber hukum resmi untuk memutuskan persoalan muamalah, tetapi yang lebih penting adalah fungsinya sebagai pedoman dalam bermuamalah dengan maksud memperoleh penghasilan yang halal menurut hukum Islam. Artinya, masyarakat Turki masih menerapkan kitab Majallah al-Ahkam al-Adliyya secara informal sebagaimana mereka menerapkan fiqh mazhab Hanafi.

B. Sejarah Peradilan Islam di Mesir

1. Sekilas Tentang Mesir

Mesir adalah sebuah negara Republik di sudut Timur Laut Benua Afrika. Negara Mesir berbatasan dengan Laut Tengah (Utara), Laut Merah (Timur), Sudan (Selatan), dan Libia (Barat). Luas daerahnya 1.001.450 km² dengan kelompok etnik terpenting adalah Mesir, Badui, dan Nubia. Ibukota negaranya adalah Kairo dengan bahasa resminya Arab dan Pound Mesir sebagai mata uang. Sungai Nil merupakan sumber kehidupan di Mesir karena lembahnya merupakan tanah subur yang terbentang (17.000 km) dengan dinding karang setinggi 200-400 M di kedua sisinya. Delta Nil di Kairo utara (sekitar 23.000 km²) adalah dataran rendah.

Perekonomian Mesir sangat bergantung pada pertanian yang diairi sungai Nil melalui bendungan Aswan sejak tahun 1970 perannya diambil alih oleh bendungan Sadd al-Ali (bendungan tinggi). Hasil pertanian terpenting adalah kapas, padi-padian, sayur-sayuran, tebu, dan buah-buahan. Disamping itu, di Mesir terdapat industri tekstil, pariwisata, bahan kimia, baja, semen, pupuk dan lain-lain. Selain lembah Sungai Nil tersebut terdapat padang pasir, baik di sebelah Barat maupun Timur.

Sejak zaman kuno (4000 tahun SM), Mesir telah memiliki peradaban yang tinggi. Karena potensi geografis dan budayanya yang tinggi. Ketika memasuki wilayah Islam, Mesir segera menjadi daerah yang berperan penting dalam sejarah perkembangan Islam, baik di masa pra-modern maupun modern. Peran yang dimainkan Mesir dalam sejarah perkembangan Islam dapat dilihat di berbagai bidang, antara lain politik dan perluasan wilayah Islam, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan ekonomi perdagangan (Bochri, 2009: 45). Islam masuk ke wilayah Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar memerintahkan Amr bin Ash untuk membawa pasukan Islam untuk mendudukinya. Setelah menduduki daerah Mesir, Amr bin Ash langsung menjadi Amir (Gubernur) disana (632 M) dan menjadikan Kota Fustat (dekat Kairo) sebagai ibu kotanya. (Su'ud, 2003: 58). Pada masa selanjutnya, yang memerintah Mesir berturut-turut adalah dinasti Umayyah dan Abbasiyah

(661-868 M), dinasti Tulun (868-905 M), dinasti Ikhsyid (935-969 M), dinasti Fatimiyah (909-1171 M), dinasti Ayubiyah (1174-1273 M), dan dinasti Mamluk (1250-1517 M). Pada masa sesudahnya, Mesir menjadi bagian Kerajaan Turki Usmani (Ottoman) (Zuhri, 1996: 49).

Pada tahun 1798, pasukan Napoleon dari Prancis memasuki Mesir dan menjadikannya sebagai daerah kekuasaannya. Mulai tahun 1875 ia memasukan hukum Prancis untuk dilaksanakan di Mesir. Setelah Prancis berkuasa di Mesir beberapa tahun, lalu datang Inggris menggantikannya untuk menguasai Mesir sampai akhirnya merdeka tahun 1922 (Adam, 1969: 13).

Setelah memasuki abad modern (1805-1917 M) Kerajaan Mesir pertama kali berada dibawah pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Ia digantikan oleh putranya yakni Sa'id Pasya yang memerintah (1854-1863 M), dan kemudian oleh sepupu Sa'id Pasya, yakni Isma'il Pasya (1863-1879 M). Inggris campur tangan dalam pemerintahan Mesir pada tahun 1882 M, tetapi secara de facto, Mesir tetap tunduk kepada Ottoman hingga tahun 1914 M. Antara tahun 1914-1922 M Mesir menjadi protektorat Inggris. Mesir merdeka dari Inggris pada tahun 1922 M. Negara Mesir mengambil bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional. Bentuk pemerintahan negara Mesir berubah menjadi Republik sejak tahun 1952 dengan nama resmi Republik Arab Mesir. Yaitu

setelah pemerintahan monarki ini dijatuhkan oleh Gamal Abdul Nasser, dan mengubahnya menjadi negara Republik.

Konstitusi 1971 dan diamandemen tahun 1980 tetap bertahan dan berlaku efektif. Kepala negara dan pemerintahan adalah presiden dengan masa jabatan 6 tahun. Presiden dipilih oleh dewan rakyat yang beranggotakan 458 orang dipilih langsung oleh rakyat dan 10 orang anggota lagi dipilih oleh presiden. Presiden diberi hak menunjuk Wakil Presiden, memilih anggota kabinet, membubarkannya, dan membentuk anggota kabinet baru.

Konstitusi 1980 menyatakan bahwa Republik Arab Mesir adalah negara demokratis dan sosialis. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan negara. Semua warga negara menikmati status yang sama di depan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang ras, suku, agama, atau keyakinan. Warga negara diberikan hak kebebasan berekspresi, membentuk dan bergabung dengan partai politik, juga ditetapkan bahwa Islam adalah agama negara, bahasa Arab adalah bahasa resmi negara dan prinsip-prinsip hukum Islam adalah sumber hukum utama dalam pembuatan dan perumusan undang-undang. Namun dalam praktik hukum Islam yang berlaku secara keseluruhan hanya dalam bidang pembagian warisan, perkawinan, dan wakaf, sedangkan bidang perdata dan pidana lainnya, hukum Islam bukanlah acuan utama. Itu

hanya salah satu sumber hukum di Republik Arab Mesir (Pulungan, 1977: 1982-1983).

Sumbangan terpenting Mesir bagi kemajuan umat Islam adalah dalam bidang pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Mesir khususnya Kairo, telah menjadi pusat intelektual Muslim dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Universitas al-Azhar yang didirikan oleh Jauhar al-Katib al-Sigilli pada 7 Ramadhan 361 H (22 Juni 972 M) memegang peranan penting dalam sejarah peradaban Islam.

Tumbuhnya Mesir sebagai pusat ilmu keislaman didukung para penguasanya. Seorang khalifah dari Dinasti Fatimiyah, al-Hakim (996-1021 M), mendirikan Darul Hikmah, yakni pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Pada masa inilah muncul Ibnu Yunus (348 H/958 M-399 H /1099 M), seorang astronom besar dan Haitam (354) H/965 M-430 H/1039 M), seorang tokoh fisika dan optik.

Selain itu, ia juga mendirikan Dar al-Ilm, suatu perpustakaan yang menyediakan jutaan buku dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada 1013 M. al-Hakim membentuk majelis ilmu di istananya, tempat berkumpulnya sejumlah ilmuwan untuk mendiskusikan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kegiatan ilmiah ini ternyata melahirkan sejumlah ilmuwan besar Mesir yang pikiran dan karyanya

berpengaruh ke seluruh dunia Islam (Bochri, 2012: 153-154).

Demikianlah Mesir sebagai suatu daerah Islam memainkan peran yang sangat besar dalam peradaban dunia. Peran tersebut dijalankan dengan baik bagi pengembangan daerah kekuasaan Islam, seperti ilmu pengetahuan, alih ilmu serta teknologi dari Eropa, maupun peningkatan ekonomi dan perdagangan.

Pesatnya perkembangan Mesir, juga dibarengi dengan sistem hukum yang mengatur penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian sejarah peradilan Mesir dianggap sangat urgen dengan harapan dapat melihat sejauhmana perkembangan peradilan tersebut, apakah sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang mereka raih dalam bidang-bidang lain atau tidak.

2. Sekilas Sejarah Perundang-Undangan Mesir

Sebelum berbicara tentang peradilan, sebaiknya harus mengetahui perkembangan perundang-undangan (*qanun*) yang ada di Mesir. Sebab, peradilan yang diadakan atau disidangkan tentu berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku saat itu. Perundangan-undangan Mesir mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari Mesir kuno yang dikuasai oleh Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, tentu semua kebijakan ditentukan oleh raja, sampai kemudian dikuasai oleh pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu masuklah bangsa Eropa yakni Prancis dipimpin oleh

Napoleon yang mengalahkan Dinasti Turki Usmani tahun 1798. Setelah banyak orang asing (Prancis) tinggal di sana, mereka mendapatkan hak istimewa, lalu mengangkat qadhi sebagai perwakilan di *Mahkamah Mukhalitah* sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang Perdata Mesir tahun 1876.

Undang-undang tersebut dinamakan Undang-Undang Perdata Campuran (Bochri, 2012:169). Undang-undang tersebut dirancang oleh pengacara atau praktisi hukum Prancis yang bermukim di Iskandariyah. Undang-undang tersebut diadopsi dari undang-undang Prancis. Awalnya ditulis dalam bahasa Prancis lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang mengatur tentang orang Mesir dan orang asing yang mempunyai hak istimewa (privilege).

Pada tahun 1883 dikeluarkan peraturan lain yang mengatur tentang orang Mesir atau orang asing yang tidak mempunyai hak istimewa. Peraturan ini dinamakan Undang-Undang Perdata Ahliyah, sama seperti undang-undang terdahulu, awalnya ditulis dalam bahasa Prancis, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Kedua undang-undang tersebut diklaim sebagai undang-undang reformis, meskipun banyak sekali kekurangannya. Kekurangan yang jelas nyata bahwa undang-undang tersebut diadopsi secara buta tanpa memerhatikan keadaan yang diperlukan. Hal ini terjadi karena para qadhi membutuhkan undang undang yang dianggap modern, kemudian undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan.

Penyempurnaan undang-undang tersebut memakan waktu yang cukup lama, dan pada tahun 1948 undang-undang tersebut selesai disusun, dimana syariat Islam mulai banyak dipakai di dalamnya.

Dari berbagai macam undang-undang di atas, Muhammad Salam Madkur menyebutkan ada lima jenis peradilan di Mesir yaitu:

a. Peradilan Syar'i

Peradilan Syar'i merupakan peradilan tertua dan sumber hukumnya adalah fiqh Islam.

b. Peradilan Campuran

Peradilan Campuran didirikan pada tahun 1875, adapun Sumber hukumnya adalah undang-undang asing (undang-undang campuran).

c. Peradilan Ahli

Peradilan Ahli didirikan pada tahun 1883, adapun sumber hukumnya adalah undang-undang Ahli.

d. Peradilan Milly (Peradilan Agama-Agama di luar Islam)

Peradilan Milly sumber hukumnya adalah agama-agama orang yang bersangkutan.

e. Peradilan Qunsuli (Peradilan Negara Asing) (as-Shiddieqy, 1997: 171).

Hasbi ash-Shiddieqi membagi sejarah peradilan di Mesir menjadi tiga periode. Periode pertama, ketika Islam telah menyebar semakin luas. Seperti dijelaskan sebelumnya, Mesir masuk dalam wilayah Islam saat

pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, dimana Amru bin Ash sebagai Gubernur pertama Mesir. Beberapa lama setelah menjadi gubernur, khalifah meminta Amru bin Ash supaya mengangkat Ka'ab bin Dlanah sebagai qadhi, namun karena Ka'ab menolak, Amr bin Ash mengangkat Utsman bin Qais yang menjadi qadhi pertama di Mesir dan hukum yang digunakan pada masa ini adalah hukum Syariat Islam dalam semua bidang kehidupan (Bochri, 2012: 171).

Periode kedua, pada masa ini peradilan tidak jauh berbeda dengan periode pertama, namun ada beberapa hal yang menarik di periode ini. Keputusan-keputusan qadhi dalam menyelesaikan suatu perkara, sesuai dengan mazhab yang dianut oleh qadhi tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika Imam Syai'i datang ke Mesir dan mengembangkan mazhabnya, maka peradilan Mesir dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah.

Menurut al-Suyuthi dalam kitab Husnul Muhadarah bahwa semenjak Abu Zur'ah Muhammad bin Utsman ad-Dhimasqy dijadikan qadhi pada 284 H, maka peradilan Islam negeri Mesir dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah saja. Pada tahun 525 H, Ahmad bin Afdal mengangkat empat orang qadhi yang merupakan perwakilan dari setiap mazhab yang ada dan berkembang di Mesir pada saat itu. Orang yang diangkat menjadi qadhi dari mazhab Syafi'iyah adalah Sultan Ibnu Rasyad, kemudian yang diangkat menjadi qadhi dari mazhab Malikiyah adalah Abu Muhammad Abdul

Maula bin Laitsy, sementara yang diangkat menjadi qadhi dari mazhab Isma'iliyah adalah Fadlel bin Azraq dan dari golongan Imamiyah diangkat Ibnu Abu Kamil. Hal ini berlangsung hingga tahun 927 H, ketika Mesir berada di bawah kekuasaan Turki Usmani. Kemudian Sultan Sulaiman mengangkat qadhi yang bermazhab Hanafiyah bernama Saidi Syilby. Saat itu putusan-putusan qadhi Mesir terbatas dalam mazhab Hanafi saja.

Periode ketiga, ketika Sa'id Pasya memerintah Mesir. Beliau meminta kepada khalifah supaya hak menentukan atau mengangkat qadhi Mesir diserahkan kepadanya. Khalifah memberikan hak dan kewenangan mengangkat qadhi untuk daerah-daerah dan wilayah Mesir kepada Sa'id Pasya, sedangkan qadhi kota Mesir tetap diangkat dan ditetapkan khalifah. Kemudian pada masa Ismail Pasya barulah diserahkan secara penuh dalam hal pengangkatan qadhi Mesir. Karena pada saat itu tahun 1914 M berkecamuk Perang Dunia I dan Mesir lepas dari khalifah Turki.

Pada masa pemerintahan Ismail Pasya, dibentuk beberapa tingkatan mahkamah (pengadilan) yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, di antaranya:

- a. *Majelis Aqlami Da'awi*
- b. *Majelis Da'wil Balad*
- c. *Majelis Markaz*, tugasnya menimbang kembali perkara perkara yang telah diputuskan oleh kedua majelis di atas

- d. *Majelis Ibtida'i* (pengadilan rendah)
- e. *Majelis Isti'naf*, tugasnya menimbang kembali perkara perkara yang telah diputuskan pengadilan sebelumnya
- f. *Majelis al-Ahkam*, berkedudukan di Kairo, bertugas menimbang kembali perkara di bawahnya
- g. *Majelis Tijarah*, memutuskan perkara yang ada sangkut pautnya dengan perdagangan.

Sementara itu, Dedi Supriyadi, dalam bukunya “*Sejarah Hukum Islam*”, membagi sejarah peradilan di Mesir menjadi dua fase, yaitu:

1. Fase Pembaruan Qadha

Sistem peradilan yang berlaku pada fase pertama ini banyak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Mesir, bahkan di lingkungan pemerintahan sendiri. Pada masa Ismail Pasya, dibentuk panitia untuk melakukan pembaruan sistem peradilan yang akhirnya pada 1875 dibentuk Mahkamah al-Ahliyah. Pada waktu inilah dikeluarkan Undang-Undang Perdata Campuran. Selanjutnya pada 1883, dikeluarkan Undang-Undang Perdata Ahliyah. Fase ini melahirkan lembaga-lembaga hukum yang menangani beberapa kasus hukum, yaitu:

- a. Mahkamah Mukhalitah

Yaitu lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang terjadi antara sesama orang asing yang mendapatkan hak-hak istimewa atau antar orang Mesir. Secara struktural,

Mahkamah ini terdiri dari Mahkamah Ibtida'iyah, Mahkamah Juz'iyah, dan Mahkamah Isti'naf. Sidang-sidang yang dilakukan mahkamah ini tetap dipimpin oleh hakim asing, sekalipun sebenarnya tidak dijumpai peraturan yang melarang hakim-hakim dari orang Mesir untuk menjadi pemimpin.

b. Mahkamah Ahliyah

Yaitu lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus hukum perdata dan pidana yang terjadi di kalangan orang Mesir atau orang asing yang mendapatkan hak istimewa. Mahkamah ini terdiri dari *Mahkamah Ibtida'iyah*, *Mahkamah Juz'iyah*, dan *Mahkamah Naqd*.

c. Mahkamah Syar'iyah

Yaitu lembaga peradilan yang menangani kasus hukum yang menyangkut *al-ahwal al-Syakhshiyah* atau hukum perdata Islam, seperti nafkah, talak dan waris. Itu pun terbatas bagi orang-orang Mesir yang beragama Islam saja, sedangkan bagi non-Muslim ditangani oleh *Majelis Milyyah*.

Arah pembaruan qadha dan qanun pada fase ini tampaknya berusaha untuk mewujudkan suatu hukum nasional bagi rakyat Mesir dan melakukan peninjauan terhadap hak istimewa orang asing.

2. Fase Penghapusan Hak-Hak Istimewa

Pada tahun 1937, Mesir dan Inggris mengadakan persetujuan tentang penghapusan hak istimewa yang sebelumnya diberikan kepada orang asing. Lima bulan setelah perjanjian itu, *Mahkamah Qonsuliyah* dihapuskan dan tugasnya dialihkan ke *Mahkamah Mukhalitah*. Pelimpahan ini sifatnya hanya sementara karena *Mahkamah Mukhalitah* pada perkembangannya juga dihapuskan pada tahun 1949. Dengan dihapusnya dua lembaga tersebut, Mesir mengalami transisi perundang-undangan. Paling tidak mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem peradilan dan perundang-undangannya.

Pada tahun 1948 dibentuk perundang-undangan Mesir yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber resmi. Kemudian pada tahun 1950 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dijadikan sebagai sumber hukum qanun dan kedudukan syari'at Islam di Mesir sebagaimana ditetapkan pada 1948 adalah:

- a. Undang-Undang *al-Mukhalitah* dan *al-Ahli* yang pada hakikatnya berasal dari undang-undang Prancis. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa kedua undang-undang tersebut diadopsi dari undang-undang Prancis yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
- b. Undang-Undang Perdata modern. Sama seperti undang-undang *al-Mukhalitah* dan *al-Ahli*, undang-undang ini diadopsi dari undang-undang Prancis.

- c. Hukum Mesir sesuai kebutuhan negara.
- d. Syariat Islam sebagai sumber resmi (Adam, 1969: 17).

Jika dilihat, maka tampak jelas bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber saja dalam pembentukan perundang undangan perdata Mesir. Dengan kata lain, kedudukan syariat Islam sama dengan undang-undang yang lainnya. Tetapi mulai tahun 1980, syariat Islam menjadi sumber hukum utama dalam pembentukan perundangan-undangan di Mesir.

3. Periodesasi dan Bentuk Peradilan Islam di Mesir

a. Peradilan Mesir pada Periode Pertama

Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, masalah hukum semakin bertambah yang berdampak kepada semakin luasnya peranan para gubernur. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memisahkan peradilan (yudikatif) dari pemerintahan (eksekutif), dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain para gubernur. Dengan demikian, pada masa pemerintahan Umar, yang mengangkat qadhi dan memberhentikannya adalah beliau sendiri sebagai khalifah. Penunjukan dan pengangkatan qadhi ini adakalanya dengan cara khalifah sendiri mengangkat seseorang untuk menjabat jabatan qadhi guna ditempatkan di suatu daerah, atau dengan cara khalifah mengirim surat kepada para gubernur supaya mengangkat seorang qadhi atas nama khalifah (as-Shiddieqy, 1970: 16). Pengangkatan qadhi oleh para gubernur ini sudah tentu dapat dibatalkan oleh khalifah.

Sebab khalifah memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atas nama umat. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan para gubernur kadang-kadang mengangkat qadhi sesuka hati tanpa mendapat persetujuan dari khalifah. Demikian juga halnya dengan negeri Mesir.

Seperti dijelaskan sebelumnya, setelah beberapa lama Amru bin Ash berkuasa di negeri Mesir, selaku gubernur, khalifah memintanya supaya mengangkat Ka'ab bin Yasar bin Dhannah menjadi qadhi. Ka'ab ditunjuk menjadi qadhi karena ikut dalam penaklukan Mesir dan pernah menjadi hakim pada masa jahiliah, sehingga dianggap mampu memegang amanah tersebut. Ka'ab sebenarnya keberatan menerima posisi itu, namun, atas dasar pertimbangan tertentu ia menerima permintaan tersebut.

Tetapi setelah dua bulan menjabat, Ka'ab mengundurkan diri sebagai qadhi. Setelah itu, Amr mengangkat Qayis bin Abi Ash sebagai qadhi pengganti Ka'ab hingga tahun 23 Hijriah. Setelah Qayis bin Abi Ash wafat, kewenangan qadhi diserahkan kepada anaknya Utsman bin Qayis bin Abi Ash. Utsman bin Qayis menjadi qadhi di lembah Sungai Nil sampai wafatnya Khalifah Usman bin Affan di Madinah. Setelah itu Mesir tidak mempunyai qadhi hingga Sulaim bin Atar al-Tajibi menjadi qadhi pada 40 Hijriah pada masa Mu'awiyah (Masyrifah, 1966: 138-139). Semenjak itu, salah satu wewenang dari Gubernur Mesir adalah mengangkat dan menentukan qadhi.

Hal ini berjalan terus hingga Abu Ja'far pada masa dinasti Abbasiyah menjadi khalifah di Bagdad. Ketika menjadi khalifah Abu Ja'far langsung yang mencabut wewenang mengangkat qadhi dari tangan gubernur. Abu Ja'far mengangkat Abdullah bin Hadhrami menjadi qadhi di Mesir pada tahun 155 H. Dengan demikian, wewenang mengangkat qadhi kembali diambilalih oleh khalifah yang berkuasa di Bagdad.

Perlu dicatat bahwa peradilan di Mesir pada masa pemerintahan Umar dan Khulafa al-Rasyidin merupakan masa pertumbuhan. Pada masa ini belum ada aturan-aturan hukum yang tertulis dan lembaga-lembaga peradilan juga belum tertata dengan rapi. Umar bin Khattab terkenal sebagai seorang khalifah yang tegas dalam memutuskan suatu perkara. Beliau juga dikenal sebagai kepala negara yang senantiasa menerima pengaduan rakyatnya yang tidak berkenaan dengan tingkah laku bawahannya.

Salah satu contohnya adalah pernah seorang Yahudi di Mesir menolak digusur rumahnya untuk perluasan masjid oleh Gubernur Mesir yakni Amru bin Ash, padahal dia dapat ganti rugi yang pantas. Akhirnya orang Yahudi itu pergi ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Setelah menceritakan masalahnya, Umar mengambil sebuah tulang unta kemudian menorehkan garis lurus dari atas ke bawah kemudian dari kiri ke kanan sehingga berbentuk silang. Oleh Umar, tulang itu diserahkan kepada orang

Yahudi tersebut. Umar berkata ”Bawalah tulang ini dan berikan kepada Gubernur Mesir, Amru bin Ash, katakan ini dari Umar bin Khattab”, begitu kata Umar.

Orang Yahudi itu meski merasa aneh, tetap memberikan tulang itu kepada Amru bin Ash. Lalu mukanya Amr bin Ash segera pucat pasi ketika melihat tulang yang digaris dengan pedang itu. Dia segera mengembalikan rumah orang Yahudi tersebut tanpa pikir panjang. Orang Yahudi itu bertanya mengapa Amru bin Ash melihat tulang itu begitu ketakutan dan segera mengembalikan rumahnya? Amru bin Ash menjawab: “Ini adalah peringatan dari Umar bin Khattab agar aku selalu berlaku lurus (adil) seperti garis vertikal pada tulang ini. Jika aku tidak bertindak lurus, maka Umar akan memenggal leherku sebagaimana garis horizontal di tulang ini”.

Pada masa Daulah Bani Umayyah para qadhi di Mesir tidak terikat dengan mazhab dan atau pendapat tertentu. Mereka diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara yang diajukan kepada mereka berdasarkan pemikiran mereka yang sesuai dengan hasil ijtihad dan kemampuan ilmunya. Para qadhi ini melakukan ijtihad apabila perkara yang mereka hadapi tersebut tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nash al-Qur’an dan Hadis serta Ijma’ sahabat. Peradilan negeri Mesir pada masa daulah Umayyah merupakan peradilan yang sederhana, dimana masih mewarisi bentuk peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin

dilihat dari segi kewenangannya, namun kewenangan qadhi pada masa itu juga mencakup permasalahan harta anak yatim dan perwakafan (Masyrifah, 1966: 142).

Pada masa-masa permulaan Islam, belum dikenal adanya pencatatan kasus-kasus dan putusan-putusan hukum. Pada masa Bani Umayyah sebagian qadhi telah mengingatkan pentingnya penghimpunan putusan-putusan dan pencatatannya. Adapun putusan pengadilan yang pertama kali dicatat adalah putusan hukum yang dijatuhkan oleh qadhi Mesir yang bernama Sulaim bin Athar pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan (Nasution, 1992: 28).

b. Peradilan Mesir Pada Periode Kedua

Pada abad ke-15, Mesir adalah bagian dari Kerajaan Turki Usmani. Namun setelah bertambah lemah kekuasaan sultan-sultan di abad ke-17 M, Mesir mulai melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul dan akhirnya menjadi daerah otonom (Nasution, 1992: 28). Pada tahun 1876, hukum perdata Mesir mulai diundangkan untuk pertama kalinya dan diberi nama “al-Qanun al-Madani al-Mukhtalaf” atau hukum perdata campuran. Dalam hukum perdata campuran tersebut diatur mengenai hukum-hukum perdata yang terjadi di antara warga negara asing atau warga negara Mesir dan pribumi dengan warga negara asing lainnya. Bedanya, hukum perdata warga asing memperoleh hak-hak istimewa. Hukum perdata ini diberlakukan dalam pengadilan campuran yang didirikan pada tahun 1875. Pada tahun 1883 terbit hukum

perdata lain yang diberi nama al-Qanun al-Madani al-Ahliyi atau hukum perdata bumi putera. Sebagaimana hukum perdata campuran, hukum perdata pribumi juga berasal dari hukum Napoleon Perancis. Kodifikasi hukum perdata pribumi dibantu oleh Muhammad Qadri Pasya yang pada waktu itu telah mempunyai kumpulan hukum perdata mazhab Hanafi. Undang-undang kumpulan perdata tersebut dihimpun dalam sebuah buku “Mursyid al-Hiran ila Ma’rifah Ahwal al-Ihsan” (Mahmani, 1946: 87).

c. Peradilan Mesir pada Periode Ketiga

Ahli hukum Mesir menilai kedua jenis hukum perdata tersebut tidak sejalan dengan semangat syariat Islam sebagai ajaran yang sudah mengakar di masyarakat Mesir. Untuk merevisi dan menyempurnakan hukum perdata Mesir ini dibentuklah tim kerja yang terdiri dari tiga tahap, panitia yang dibentuk pada awal tahun 1936, kemudian panitia kedua pada tahun 1938 hingga serbentuklah panitia perevisi undang-undang ketiga yang diketuai oleh Dr. as-Sanhuri. Adapun uraian kerja revisi hukum perdata tersebut sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 Februari membahas pembukaan undang-undang yang berisi sumber undang-undang hukum perdata, delapan orang anggota diketuai Murad Sayyid Ahmad.
- b. Pada tanggal 20 November 1936 membahas naskah tentang Kafalah dan Suf’ah, tim ini dibubarkan bulan

Mei 1938 sebelum melakukan tugas dengan 11 anggota yang diketuai Kamil Sidqi.

- c. Pada tanggal 28 Juni 1938 terdiri dari dua orang pakar hukum perundang undangan, yaitu Dr. Abdurrazaq as-Sanhuri (hakim pengadilan campuran) dan Edwart Lambert (ahli hukum Perancis). Tim ini kemudian dibantu oleh hakim Bahjat Badawi. Pada tanggal 8 Agustus 1938 ditugaskan pula tiga orang pakar perundang-undangan sebagai sekretaris.
- d. Tanggal 15 Oktober 1944, undang-undang hukum perdata secara resmi mengikat seluruh warga Mesir, baik muslim maupun non-muslim, pribumi maupun keturunan. Keputusan ini diedarkan melalui Ketetapan No. 108 dan dinyatakan resmi berlaku sejak tanggal 15 Oktober 1949 (Duraib, 2012: 177).

Undang-undang tersebut terdiri dari 1149 pasal yang isinya antara lain mengenai tujuh hal, yakni (1) *al-Bai'* (jual beli), (2) *Hibah*, (3) *al-Ijar* (sewa-menyewa), (4) *il-Tizamat aj-Jiwar* (hak-hak bertetangga), (5) *al-Haq al-Musyaraq wa Milkiyah at-Tabaghut* (hal-hal yang dianggap milik bersama), (6) *Syuf'ah* (hak lebih dahulu), (7) *al-Hir* (penimbunan barang).

4. Kekuasaan Kehakiman di Mesir

Mesir memiliki Undang-Undang Dasar 11 September 1971. Menurut pasal 2 Undang-Undang Dasar Mesir dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan

bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Dalam pasal yang sama ditegaskan pula bahwa prinsip-prinsip hukum Islam merupakan sumber utama dalam pembuatan undang-undang.

Sisi lain yang penting adalah kekuasaan kehakiman di Mesir yang bebas merupakan ciri negara hukum. Prinsip ini telah di transformasikan dalam pasal 105 UUD Republik Arab Mesir, antara lain berbunyi “The Judicial Power is Independen.” Ketentuan ini dilanjutkan dengan rumusan bahwa para hakim hanya tunduk terhadap kewenangan hukum. Tiada satu kekuatan pun yang boleh mencampuri urusan peradilan yang berkaitan dengan keadilan.

Mesir berbeda dengan Arab Saudi, Arab Saudi menerapkan hukum pidana Islam dan perdata, sementara Mesir menerapkan hukum perdata dan hukum pidana merujuk kepada hukum Barat (al-Mutasyar, 1977: 61). Adapun mekanisme pengangkatan qadhi pada waktu Mesir di bawah kekuasaan Turki Usmani adalah qadhi berada di bawah pengawasan daulah Usmaniyah, sehingga para qadhi Mesir diangkat dan ditetapkan serta diberhentikan oleh khalifah Turki di Istanbul.

C. Sejarah Peradilan Islam Di Indonesia

1. Bentuk dan Sistem Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Islam

Suatu perkiraan yang dapat dijadikan pegangan sementara bahwa sejarah Peradilan Agama di Indonesia

berkaitan erat dengan sejarah masuknya agama Islam di wilayah Nusantara, sehingga sejarah peradilan pada masa kesultanan dimulai sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Terkait kapan masuknya Islam ke Nusantara terdapat beberapa pendapat, diantaranya ada yang mengatakan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh Masehi, sedangkan pendapat lain mengatakan masuknya Islam ke Nusantara pada abad ketujuh Hijriyah atau ke-13 Masehi (Lubis, 2006: 22).

Adapun hasil penelitian pada tahun 1963 tentang Masuknya Islam ke Nusantara tepatnya di Indonesia menyimpulkan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia untuk pertama kali pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubalig.

Dapat diperkirakan bahwa pada saat-saat itu masyarakat pemeluk agama Islam telah mengenal hukum Islam walaupun masih dalam tahap permulaan. Setelah melalui proses yang panjang, berdirilah kesultanan atau kerajaan Islam Samudera Pasai di pesisir timur Sumatera dan meluas ke pantai utara pulau Jawa. Menurut Bagir Manan, lembaga Peradilan Agama telah ada dan tumbuh bersamaan dengan berkembangnya kekuasaan Islam di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya Peradilan Agama itu adalah karena

kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan mereka (Sutisna, 2004: 4).

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama dari kalangan pesantren dan terintegrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu juga kemajemukan peradilan terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan (Bisri, 2003: 113).

Menurut Mr. R. Tresna, jauh sebelum Islam datang, bahwa tata hukum di Indonesia dipengaruhi oleh peradaban Hindu. Akan tetapi, pengaruh itu tidak sampai menghalangi pertumbuhan hukum Indonesia asli, tetap menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pengaruh ini terlihat dari adanya garis pemisahan antara peradilan raja atau Peradilan Pradata dengan peradilan yang dilaksanakan pejabat-pejabat tertentu atau Peradilan Padu (Tresna, 1978: 14). Mengenai pemisahan antara perkara Pradata dan perkara Padu ini tidak bersifat mutlak. Ada kalanya, bahwa suatu perkara yang biasanya termasuk perkara Padu dalam

keadaan tertentu menjadi berubah sifatnya, yaitu dianggap seperti perkara Pradata, maka harus diadili oleh pengadilan raja.

Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum pradata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah menyebar di kalangan para penganutnya terutama hukum keluarga. Hal itulah yang mempengaruhi proses pembentukan dan pengembangan Peradilan Agama di Indonesia (Sutisna, 2004: 5).

Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram (1613-1645), Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi, yang dilaksanakan di serambi masjid. Pemimpin pengadilan, meskipun prinsipnya masih tetap di tangan sultan, namun telah beralih ke tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam mengambil keputusan. Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Pengadilan Surambi. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, beliau merubah sistem peradilan yang ada dengan memasukkan unsur hukum dan

ajaran di bawah pengaruh Islam. Sultan Agung mewujudkannya khusus dalam Pengadilan Pradata yakni dengan cara memasukkan orang-orang dari kalangan Islam ke dalam Peradilan Pradata.

Setelah kerajaan Mataram terpecah menjadi dua wilayah yakni Jogjakarta dan Surakarta, pemerintah Hindia Belanda lebih turut campur dalam urusan Peradilan di kedua Negara itu. Ketika Sultan Agung mengadakan perubahan di dalam tata Pengadilan di Mataram, maka dengan sendirinya perubahan itu dilakukan pula di tanah Priangan. Tata usaha pengadilan di Priangan diatur menurut tata-usaha Pengadilan di Mataram. Akan tetapi hal ini hanya mengenai perkara Padu saja, perkara-perkara yang termasuk perkara Pradata harus dikirimkan ke Mataram.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama' dalam pengadilan, raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya Pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan. Pada tahun 1677 adalah suatu tahun dimana kekuasaan Mataram mulai jatuh dari yang awalnya Mataram adalah sebuah

negara yang berdaulat penuh atas semua kekuasaan Peradilan. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda mulai masuk dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesultanan Mataram. Meskipun Kesultanan Cirebon didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Kesultanan Banten, akan tetapi lapisan atas dari penduduk Cirebon, yang berasal dari Demak, masih kokoh terikat kepada norma-norma hukum dan adat kebiasaan Jawa-Kuno. Perbedaan itu tampak dalam tata peradilan di kedua kesultanan itu.

Adapun pengadilan di Banten disusun menurut aturan ajaran Islam. Sedangkan pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak lagi berbekas karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh qadhi sebagai hakim tunggal.

Namun di Cirebon, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang menteri diputuskan menurut undang-undang Jawa. Kitab hukum yang digunakan, yaitu Papakem Cirebon, yang merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa, dan Adilullah. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ke dalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam (Bisri, 2003: 114-117). Di beberapa

tempat, seperti di Kalimantan Selatan dan Timur, Sulawesi Selatan dan tempat-tempat lain, para hakim biasanya diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah-daerah lain, seperti di Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan tidak ada kedudukan tersendiri bagi pengadilan Agama. Tetapi pejabat agama langsung melaksanakan tugas-tugas pengadilan (Sutisna, 2004: 7).

Menurut Cik Hasan Bisri, adanya berbagai ragam pengadilan yang menunjukkan posisi yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu, pada dasarnya batasan wewenang pengadilan agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing.

Pengintegrasian atau hidup berdampingan antara adat dan syara, merupakan penyelesaian konflik yang terjadi secara laten bahkan manifest, sebagaimana terjadi di Aceh, Minangkabau, dan di beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Kedudukan sultan sebagai penguasa tertinggi, dalam berbagai hal, berfungsi sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum (Bisri, 2003: 113-117).

2. Periode Perkembangan Pembentukan Peradilan di Nusantara

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang sangat tua, sehingga dalam sejarahnya yang

panjang, peradilan mengalami berbagai pasang surut. Menurut Cik Hasan Bisri, pada mulanya Peradilan Agama diorganisasikan secara sederhana, kemudian menjadi salah satu pelaksana kekuasaan pemerintah dalam bentuk dan wewenang yang beraneka ragam. Peradilan Agama mengalami perkembangan yang pesat dalam struktur, kekuasaan, dan prosedurnya. Posisinya pun semakin penting, terutama dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada masa kesultanan, terdapat tiga priode pembentukan peradilan, yaitu:

a. Tahkim Kepada Muhakam

Ketika pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud peradilan agama belum seperti sekarang ini, pada masa itu apabila terjadi perselisihan atau sengketa, di antara anggota masyarakat, diselesaikan dengan cara tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama. Dalam masa-masa permulaan Islam datang di Indonesia, ketika pemeluk agama Islam hidup di dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal ajaran Islam, jika terjadi sengketa antara pemeluk agama Islam mereka menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan keislaman yang dianggap mampu mennyelesaikan sengketa, yaitu kepada guru atau mubalig yang dianggap mampu dan berilmu agama (Bisri, 2003: 116).

b. Ahlul Halli Wal Aqdi

Ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan dan bai'at oleh *ahlul halli wal'aqdi*, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat (Lubis, 2006: 23).

c. Tauliyah

Ketika kelompok masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam, pengangkatan jabatan hakim (*Qadhi*) dilakukan dengan pemberian "*tauliyah*", yaitu pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. Pada masa itu terdapat bermacam-macam sebutan atau nama peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Di Aceh dengan nama Mahkamah Syar'iyah Jeumpa.
2. Di Sumatera Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara'.
3. Di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam, lebih disukai istilah "Hakim Syara'.
4. Di Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad al-Banjari, peradilan agama disebut dengan istilah "Kerapatan Qadhi Kerapatan dan Qadhi Besar".

5. Di Sumbawa, istilah peradilan Islam disebut dengan istilah “Hakim Syara”.
6. Di Sumatera Barat istilah peradilan Islam disebut dengan istilah nama “Mahkamah Tuan Qadhi atau Angku Kali”.
7. Di Bima (NTB) istilah peradilan Islam disebut dengan istilah “Badan Hukum Syara”.
8. Di Kerajaan Mataram istilah peradilan Islam disebut dengan istilah dengan “Pengadilan Surambi”.

Hukum Islam di Nusantara sebenarnya telah lama hidup dan berkembang di antara masyarakat Islam itu sendiri, hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Jika dilihat sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahir kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan dan kesultanan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiarnya agama Islam (Bisri, 2003: 113).

Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara tepatnya di Indonesia menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama hijriah, atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, di kawasan utara pulau Sumatra dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan gerakan dakwah islamiyah kemudian

membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama sekitar abad ke-13 yang dikenal dengan Samudera Pasai, terletak di wilayah Aceh Utara.

Dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai, maka pengaruh Islam semakin menyebar dengan berdirinya kerajaan lainnya seperti kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aceh. Selain itu ada beberapa kerajaan yang ada di Jawa, antara lain kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian di daerah Sulawesi dan Maluku yang ada kerajaan Gowa dan kesultanan Ternate serta Tidore (Bisri, 2003: 114). Perkembangan hukum Islam pada masa itu merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Nusantara.

Dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Nusantara sebagai hukum positif. Hal itu terbukti dengan fakta-fakta dan adanya literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada abad ke-16 dan 17-an. Dimana para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai hukum Negara (Halim, 2000: 49). Bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam, ketika Nusantara terdiri dari sejumlah kerajaan atau kesultanan Islam, maka dengan diterimanya Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim yang melaksanakan peradilan

diangkat oleh sultan atau imam. Berikut akan dijelaskan sejarah peradilan pada masing-masing kerajaan atau kesultanan di Indonesia (Rofiq, 1998: 37).

1. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi yang dimulai di kerajaan Samudera Pasai.

Penyiaran Islam ini dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Hadramaut dan Gujarat India dan sebagian kecil dari orang-orang Persia. Sejarah Islam mencatat Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tercatat Malikus Saleh adalah raja yang menduduki tahta. Raja inilah yang pertama kali sebagai penguasa beragama Islam, dengan kerajaannya yang bernama Samudera Pasai. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam.

Menurut Hamka, dari kerajaan Pasai lah dikembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M) para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasai untuk meminta keputusan mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh Keuchik. Pelaksanaan hukum pidana Islam telah dilaksanakan di kerajaan Pasai, seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk Meurah Pupoek, seorang

anak raja yang terbukti melakukan zina dihukum dengan hukuman rajam yang sama dengan rakyat biasa. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa apabila terbukti melanggar hukum Islam pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (Rofiq, 1998: 38-39).

Hirarki Peradilan pada di kerajaan Samudera Pasai adalah sebagai berikut:



2. Peradilan Agama Islam di Kerajaan atau Kesultanan Mataram

Pada masa Sultan Agung memerintah (1613-1645), hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di Kesultanan Mataram. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Kesultanan Mataram, yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan untuk konteks ini


adalah qishas, satu istilah yang sebenarnya dalam bahasa aslinya. Kerajaan Mataram tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam, hukum pidana hanya diterapkan dalam masalah Bughah (pemberontakan).

Dengan munculnya Mataram menjadi kesultanan atau kerajaan Islam, di bawah pemerintahan Sultan Agung mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam ke dalam Peradilan Peradaban. Namun, setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, maka kemudian peradilan pradata yang ada diubah menjadi Peradilan Surambi dan peradilan ini tidak secara langsung berada di bawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama.

Ketua pengadilan meskipun pada prinsipnya di tangan sultan, tetapi dalam pelaksanaannya berada di tangan penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat Peradilan Surambi. Meski terjadi perubahan nama dari Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi, namun wewenang kekuasaannya masih tetap seperti peradilan pradata. Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, peradilan pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan dan raja sendiri yang menjadi tampuk

kepimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya pengadilan Surambi masih menunjukkan keberadaannya sampai pada masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan yang terbatas. Menurut Cristian Snouck pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan dan kewarisan (Bisri, 1997: 114).

Hierarki Peradilan di Kerajaan/Kesultanan Mataram



3. Peradilan Islam di Kerajaan atau Kesultanan Aceh dan Banjar Di Aceh

Sistem peradilan Islam di Kerajaan Aceh dan Banjar di Aceh yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri, yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu:

- Dilaksanakan ditingkat kampung yang dipimpin Keucik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara yang tergolong ringan. Sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim.

- Apabila yang berperkara tidak puas dengan keputusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat yang ke dua yakni Oeloebalang.
- Apabila pada tingkat Oeloebalang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ke tiga yang disebut panglima sagi.
- Seandainya keputusan panglima sagi tidak memuaskan masih dapat mengajukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang terdiri anggotanya malikul adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya raja bandara, dan fakih (ulama). Sitem peradilan di Aceh sangat jelas menunjukkan hirarki dan kekuasaan absolutnya (Bisri, 1997: 115).

4. Pengadilan Agama di Kerajaan Banjar

Kapan masuknya Islam ke kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan tidak ada yang dapat menetapkan dengan pasti. Namun demikian setidaknya masuk dan berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan dapat terjadi pada abad ke-16. Pidana murni dilaksanakan di kerajaan Banjar, hal ini terbukti dengan adanya hukum potong tangan bagi siapa saja yang mencuri dan hukuman rajam bagi siapa saja yang melakukan zina. Kerajaan Banjar tercatat sebagai suatu kerajaan besar yang memeluk Islam. Awal keislaman itu mulanya tentu dari seorang ke orang lain, tetapi akhirnya menemukan penyebaran yang mantap adalah ketika masuk

Islamnya Sultan Banjar, yang sebelumnya bernama Pangeran Samudera berganti nama menjadi Pangeran Suriansyah. Pangeran Samudera menjanjikan dirinya akan masuk Islam, jika menang berperang melawan pamannya Pangeran Tumenggung, setelah mendapat bantuan dari kerajaan di Jawa. (Hasan, 2009: 123).

Sistem Pengadilan Agama yang berlaku di masyarakat Banjar saat itu diputuskan melalui musyawarah Sultan dan para ulama. Begitu pula masalah ibadah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Selain itu, adanya Undang-Undang Sultan Adam yang terdiri dari 31 pasal yang berisi tentang hukum Islam, hukum acara Peradilan Islam, hukum agraria, hukum fiskal, hukum pidana, hukum perdagangan, dan lain-lain 3 juga menjadi bukti lainnya, karena siapakah yang menyidang seandainya terjadi pelanggaran, tentunya Pengadilan Agama, walaupun sistem yang berlaku di Pengadilan Agama dulu dengan sekarang berbeda, tapi esensinya tetap sama, bahkan Pengadilan Agama pada masa itu mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan Pengadilan Agama zaman sekarang. (Hasan, 2009: 125).

5. Peradilan Agama Islam di Priangan

Tidak hanya di daerah kekuasaan Sultan Agung saja, tetapi di pesisir sebelah utara Jawa, utamanya di Cirebon hukum Islam utamanya yang berhubungan dengan masalah-masalah kekeluargaan amat banyak berpengaruh. Tercatat di Priangan misalnya, adanya Pengadilan Agama yang

mengadili perkara yang dewasa ini masuk kepada masalah-masalah subversif. Pengadilan ini merupakan suatu peradilan yang mengambil pedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu, yang tentu saja adalah pemuka-pemuka agama di kerajaan.

Sistem pengadilan di Cirebon dilaksanakan oleh tujuh orang Menteri yang mewakili tiga Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang itu diputuskan menurut Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa dan Adilullah. Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kedalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.

Di Cirebon atau Priangan terdapat tiga bentuk peradilan yaitu Peradilan Agama, Peradilan Drigama, dan Peradilan Cilaga. Kompetensi Peradilan Agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukum mati, yaitu yang menjadi absolut kompetensi peradilan pradata di Mataram. Perkara-perkara tidak lagi dikirim ke Mataram, karena belakangan kekuasaan pemerintah Mataram telah merosot. Kewenangan absolut Peradilan Drigama adalah perkara-perkara perkawinan dan waris. Sedangkan Peradilan Cilaga khusus menangani sengketa perniagaan. Kedua pengadilan tersebut dikenal dengan pengadilan wasit (Halim, 2002: 43).

6. Peradilan Agama Islam di Banten

Di Banten peradilan disusun menurut tata hukum Islam. Pada masa sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas lagi. Karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadli sebagai hakim tunggal (Bisri, 1997: 115).

Pada tahun 1568 Hasanudin menyatakan kesultanan Banten sebagai negara merdeka, bebas dari kekuasaan Demak, dan mulai mengatur pemerintahannya sendiri. Di antaranya menata pelaksanaan peradilan di kesultanan tersebut. Orang-orang Banten, sebelum kekuasaan negara direbut oleh Falatehan sudah mulai masuk Islam. Hal itu dipermudah oleh karena syahbandar di Banten dan yang memerintah kota itu atas nama Prabu Siliwangi, sudah lebih dahulu memeluk agama Islam. Orang-orang Banten, sebagai orang yang baru saja memeluk agama Islam amatlah giat dalam menjalankan agamanya dan memegang teguh pada hukum Islam. Pengadilan di Banten disusun menurut pengertian Islam. Pengadilan yang pernah ada dan berjalan berdasar pada hukum Hindu sebagai bentukan dari kerajaan Pakuan-Pajajaran, diwaktu Sultan Hasanudin memegang kekuasaan sudah tidak nampak lagi bekas-bekasnya sedikitpun. Pada abad ke-17 di Banten hanya ada satu macam pengadilan, yaitu yang dipimpin oleh Kadi sebagai hakim tunggal.

7. Peradilan Agama Islam di Sulawesi


Di Sulawesi integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Di Sulawesi, kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah kerajaan Tallo di Sulawesi Selatan. Kemudian disusul oleh kerajaan Goa yang merupakan kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya. Sementara itu di beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Selatan dan Timur, dan tempat-tempat lain, para hakim agama di angkat sebagai penguasa setempat (Halim, 2002: 45).

Dengan berbagai ragam pengadilan tersebut, menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Disamping itu, pada dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Fungsi Sultan pada saat itu adalah sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum di masyarakat. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintah kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan Parewa Syara' (pejabat syari'at) yang berkedudukan sama dengan Parewa Adek (pejabat adek) yang sebelum datangnya Islam telah ada

(pengadilan tingkat II). Parewa syara' dipimpin oleh Kadi (qadhi), yaitu pejabat tertinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan (pengadilan tingkat III).

Di masing-masing Paleli diangkat pejabat bawhan yang disebut imam serta dibantu oleh seorang khatib dan seorang Bilal (Pengadilan tingkat I). Para Kadi dan pejabat urusan ini diberikan gaji yang diambilkan dari zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said berkuasa. Sebelumnya raja Gowa sendiri yang menjadi hakim agama Islam (Gelderer, 1972: 143).


Hirarki Peradilan Pada Kerajaan Sulawesi



8. Peradilan Kerajaan Raja Ali Haji di Riau

Sistem peradilan pada kerajaan Riau telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali. Lembaga peradilan mempunyai kelengkapan layaknya sebuah pengadilan di masa sekarang. Peradilan terdiri dari, Mahkamah Kerajaan yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan Mahkamah Kecil yang bertugas menangani setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Untuk masing-masing mahkamah diangkat tiga orang qadhi yang menangani perkara mu'amalah, jinayah dan munakahat (Gelderen, 1972: 153). Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan dan digambarkan struktur lembaga peradilan pada masa Kerajaan Raja Ali Haji di Riau.

Struktur Lembaga Peradilan Kerajaan Raja Ali Haji



3. Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Kolonial Belanda

Sejarah perkembangan Peradilan Agama pada masa kolonial Belanda pada dasarnya dimulai dari masa kepemimpinan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), dimana hal ini tergambarkan dengan disahkannya buku hukum yang berjudul “*Compendium Freijer*” pada tahun 1760 yang berisi tentang hukum perkawinan dan hukum waris Islam (Ahmad, 2015: 318). Buku tersebut dan buku-buku yang mencerminkan hukum Islam seperti kitab *Muharrar* dan papakem Cirebon digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara agama Islam di pengadilan pada masa itu (Basyir, 2016: 8).

Sejak tahun 1800, para ahli hukum dan kebudayaan Belanda menemukan dan mengakui bahwasanya dikalangan masyarakat Indonesia, Islam merupakan agama yang dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Agama Islam dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam setiap aktivitas masyarakat, baik itu dalam aspek ibadah, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi bahkan termasuk dalam mengurus peradilan juga diberlakukan hukum (undang-undang) agama Islam (Ridlo, 2021: 157). Pengakuan hukum Islam oleh Belanda ini terimplementasikan dalam pasal 79 Regeerings Reglement (RR), staatsblad No.129 tahun 1854 dan Staatsblad No. 2 tahun 1855.

Kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya, satu demi satu jatuh-runtuh ke tangan kolonialis Belanda, dengan membawa sistem peradilannya, berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut. Sampai akhir abad ke 19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah hukum Islam. Pendapat demikian adalah tidak eksklusif. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawfurt serta Rafles, tentang banyaknya percampuran antara Ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan (S. Lev, 1986: 24).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Prof. Mr. Lodewijk Willicm Christian Van Den Berg mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya. Penduduk yang beragama Islam agar diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadi aksi-aksi anti Belanda. Untuk itu, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang Peradilan Agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 Nomor 6 (Stb. 1835 Nomor 58). Peraturan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa kalau diantara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan dan sebagainya, yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kiyai, penghulu atau ulama harus memutuskan

menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut teori *Receptio In Complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti pemerintahan penjajah untuk pertama kalinya secara formal mengakui berlakunya hukum Islam dan peradilan Islam di Nusantara. Mulai saat itu, jika dalam masyarakat timbul masalah-masalah yang menyangkut Peradilan Agama, Belanda mulai ikut mengatur dan mengawasi secara aktif.

Beberapa saat kemudian teori *Receptio In Complexu* yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam, untuk pertama kalinya ditentang oleh Prof. Mr. Snock Hurgronje. Snock Huorgronje mengajukan argumen bahwa yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. Hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori Snock Huorgronje ini terkenal dengan istilah Teori *Reseptie*.

Dengan gigihnya Snock Hurgronje yang didukung oleh Van Vollen Hoven secara terus menerus menentang teori *Reseptio in Complexu* dan Van Den Berg yang telah menjadi kebijakan penjajah Belanda kala itu. Akhirnya Snock Huorgronje menyarankan kepada pemerintah Belanda untuk merubah kebijaksanaan tersebut. Atas saran Snock Hurgronje, dibentuklah *Commisie Voor priesteraad*, suatu komisi yang bertugas membicarakan pernyataan Snock Huorgronje tersebut.

Sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia, komisi tersebut menghasilkan rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal 31 Januari 1931 keluarlah secara resmi ordonansi yang membatasi Peradilan Agama tersebut, yaitu termuat dalam Stb. 1931 Nomor 153 (Suminto, 1986: 30).

4. Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Kolonial Jepang

Jepang mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942. Pergeseran otoritas jajahan Jepang membawa pada perubahan yang besar bagi masyarakat Indonesia Perbedaan yang fundamental antara imperialisme Jepang dengan imperialisme barat terletak pada karakter militernya, pemerintah militer Jepang yang menguasai Indonesia pada gilirannya memegang semua urusan pemerintahan kolonial (Ridlo, 2021: 161).

Penjajah Jepang yang memodifikasi beberapa bangunan struktural, memilih untuk tidak terlalu merubah beberapa hukum dan peraturan yang ada, demi kemudahan administrasi, sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya, rezim Jepang sekarang mempertahankan bahwa adat istiadat lokal, praktik-praktik kebiasaan, dan agama tidak boleh dicampur tangani oleh pemerintah untuk sementara waktu

dan hal-hal yang berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat, dan hukum sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.

Secara teoritis, Jepang pada saat itu berusaha untuk melakukan pemisahan simbol secara total dengan pemerintah Belanda (Faisal, 2005: 176-177). Hal tersebut dilakukan untuk menandakan bahwa pergantian Masa kekuasaan di Indonesia. Tidak seperti pemerintahan Belanda yang membuat sentralisasi Administrasi di wilayah kekuasaannya di Indonesia, Jepang justeru membagi Wilayah Indonesia ke dalam tiga zona Administrasi, yaitu:

- a. Di Jakarta untuk mengatur Jawa dan Madura.
- b. Di Singapura yang mengatur Sumatera.
- c. Komando Angkatan Laut di Makassar yang mengatur Keseluruhan Nusantara di luar tiga pulau yang telah diatur di atas (Jazuni, 2005: 176-177).

Pada Masa itu, kebijakan pertama yang dilakukan Jepang adalah dengan tidak merubah atau tidak ada perubahan mengenai peraturan dan peradilan Agama yang berasal dari pemerintahan Belanda selagi tidak bertentangan. hal tersebut didasarkan pada peralihan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Departemen Kehakiman (Sihoobu). meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang

mengatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan penitera diikat oleh Gubernur Jendral serta melakukan sumpah Jabatan di depan Direktur Van Justice nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islami tinggi diganti dengan nama Sooryoo Hooin dan Kaikyoo Hooin.

Pada zaman Penjajahan Jepang, Pengadilan Agama hanya mengalami perubahan nama menjadi Sooryo Hooin. Hal tersebut disandarkan pada aturan peralihan Pasal 3 Osanu Seizu tanggal 7 Maret 1942 No. 1. Pemerintah Balatentara Dai Nippon pada tanggal 29 April 1942, Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 yang berisi tentang pembentukan pengadilan pemerintah balatentara (Guinse Hooin) (Djalil, 2010: 48). Adapun susunan lembaga peradilan pada masa pendudukan Jepang adalah sebagai berikut:

- a. Tih o *Hooin* yang berasal dari *Landrad* (Pengadilan Negeri)
- b. Keiza Hooin yang berasal dari *Landgerecht* (Hakim Kepolisian)
- c. Ken hooin yang berasal dari *Regetschapsgerecht* (Pengadilan Kabupaten)
- d. Kaikioo Kootoo Hooin yang berasal dari *Hof Voor Islamietische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi)
- e. Sooryoo Hooin yang berasal dari *Priesterrad* (Rapat Agama)

f. Gun Hooin yang berasal dari Districtsge Recht (Pengadilan Kewenangan)

g. Gunsei Kensatu Kyoko terdiri dari Tihoo Kensatu Kyoko

Pada tanggal 29 April 1942 pemerintahan Bala tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tentang pengadilan Bala tentara Dai Nippon yang isinya bahwa pemerintahan Jawa mengeluarkan beberapa aturan yang dirancang untuk melarang transformasi atau mengubah lembaga peradilan. Sebagai hasilnya, lembaga peradilan yang sekuler didirikan, dimana bentuk peradilan lama diubah namanya dari bahasa Belanda kepada bahasa Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang tepatnya ahir Januari tahun 1945 kedudukan Pengadilan Agama pernah terancam. Pada waktu itu Guiseikanbu (pemerintah bala tentara Jepang) mengajukan pertanyaan pada SanyoAanyo Kaigi Jimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) dalam rangka Jepang akan memberikan Kemerdekaan pada bangsa Indonesia yakni bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas Masjid, dalam hubunganya dengan kedudukan Agama di dalam negara Indonesia merdeka kelak (Adnan, 1980: 44).

Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu mengakibatkan Indonesia berhasil memproklamkan kemerdekaan yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu

mati sebelum lahir dan peradilan agama tetap eksis disamping peradilan-peradilan yang lain. (Ridho, 2021: 162).

5. Perkembangan Peradilan Islam Pada Masa Kemerdekaan Indonesia Sampai Sekarang

a. Pada Masa Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia Pengadilan Agama masih berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala badan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Peradilan agama menjadi bagian dari peradilan umum. Karena dihapusnya peranan Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dihapuskan. Peradilan Agama di tangani secara istimewa oleh peradilan umum dengan seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua yang didampingi dua orang hakim ahli Agama Islam (Ridho, 2021: 163).

Di zaman revolusi, sejak tahun 1945-1950 Pengadilan Agama masih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial yaitu, Pertama. Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610). Kedua,

Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stbl. Tahun 1937 No 638 dan 639). Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia pada waktu itu dihadapkan kepada revolusi fisik, dimana Belanda akan menjajah Indonesia serta konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaan negara menyangkut penundaan dan perubahan.

Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara dan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura. Menurut ketentuan pasal 1, menyatakan bahwa di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukum sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut ketentuan pasal 11 menyatakan bahwa apabila tidak ada ketentuan lain, di ibu kota propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah propinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau lebih, daerah, propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama (Bisri, 2003: 123).

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954 adalah sebagai berikut:

- a) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasak, nafakah, mas kawin (mahar), tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya; hadhanah, perkara waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta'lik talak sudah berlaku
- b) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (I) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam. Apabila dibandingkan antara kekuasaan pengadilan-pengadilan agama di Jawa dan Madura yaitu hadhanah, perkara waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dn lain-lin yang berhubungan dengan itu Kelihatannya kekuasaan Pengadilan Agama lebih luas dari pada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa Dan Madura (Bisri, 2003: 116).
Menurut ketentuan Stbl. 1937 Nomor 116, lingkungan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak berwenang menangani perkara kewarisan namun

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut tidaklah langsung mencapai kesempurnaan. Faktor politis maupun administrasi menyebabkan pelaksanaan tugas badan-badan Peradilan Agama yang baru berjalan secara bertahap. Mula-mula dengan penetapan Menteri Agama atau Mahkamah Syariah Tingkat Pertama dan tingkat Banding di Sumatera, kemudian dengan ketetapan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat (Adnan, 1983: 60).

Dalam kondisi itu, dirasakan adanya kesulitan dalam melayani masyarakat yang berperkara, disebabkan daerah hukum pengadilan-pengadilan Negeri di luar Jawa dan Madura tidak bersamaan dengan daerah hukum administrasi pemerintahan (kabupaten), perkembangan wilayah administrasi yang masih belum mantap dengan tumbuhnya propinsi dan kabupaten. Maka untuk mengimbangi perkembangan tersebut dibentuklah cabang-cabang Pengadilan Agama baru secara berturut-turut di berbagai daerah seperti:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 25 tahun 1959 di daerah Lampung.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 meliputi 18 cabang di daerah Sumatera Barat,

Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTB dan Maluku.

- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 62 tahun 1961 untuk cabang Lhokseumawe dan Balai Selasa (Aceh).
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 tahun 1966 penambahan pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di daerah Sulawesi dan Maluku.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 penambahan pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah di daerah Riau, Aceh dan Sumatera Utara (Adnan, 1983: 161).

Mulai saat itulah terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama di Indonesia, yaitu. Pertama, Stbl. 1882 Nomor 152 Juncto Stbl. 1937 Nomor 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan di Jawa dan Madura. Kedua, Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Ketiga, Stbl. Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dengan adanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang dimulai pada tahun 1958 maka sekarang ini sudah ada 305 Pengadilan Agama dan 25 Pengadilan Tinggi Agama yang tersebar di wilayah Indonesia dari Sabang

sampai Marauke dengan personil sebanyak kurang lebih 6.000.753 orang dan tenaga hakim sebanyak 140 orang. Balai sidang Pengadilan Agama seluruhnya telah dibangun melalui anggaran Pelita sejak era pembaharuan Orde Baru dan setiap tahunnya kurang lebih 220.000 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (S. Praja, 1994: 47).

Berdasarkan ketiga Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, selain kekuasaannya yang berbeda, Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri karena dalam susunannya tidak terlepas Juru Sita dan dinyatakan pula bahwa putusan-putusan badan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri. Hal itu disebabkan karena dalam susunan peradilan tidak terlepas Juru Sita dan dinyatakan pula bahwa putusan-putusan Badan Pengadilan Agama memerlukan suatu pernyataan dapat dijalankan (fiat eksekusi) dari Pengadilan Negeri jika putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan atau pihak tersebut tidak mau membayar ongkos perkara, ketua Pengadilan Negeri menyatakan putusan tersebut “dapat dijalankan” apabila ternyata tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan pembentukan badan Pengadilan Agama. Jika terdapat pelanggaran, ketua Pengadilan Negeri memberi

pernyataan “tidak dapat dijalankan” pada putusan Pengadilan Agama. Anehnya semangat mengendalikan Pengadilan Agama tetap dilanjutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyertakan dalam Pasal 63 ayat (2) bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Agama.

b. Pada Masa Orde Baru

Sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan Indonesia terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 memberi tempat kepada Peradilan Agama sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bertambah.

Oleh karena itu, maka tugas-tugas badan Peradilan Agama menjadi meningkat, dari rata-rata 35.000 perkara sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan terdapat hampir 300.000-an perkara dalam satu tahun di seluruh Indonesia. Dengan sendirinya hal itu mendorong usaha meningkatkan jumlah dan tugas aparatur pengadilan, khususnya hakim, untuk menyelesaikan tugas-tugas peradilan tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan Peradilan Agama. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada Ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa1 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali Mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan hukum untuk mewujudkan Peradilan Agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Personil Peradilan Agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu Keraton sebagai pemimpin

keagamaan Islam di lingkungan Keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang Bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti Kanjeng Penghulu Tafsir Anom IV Pada Kesunanan Surakarta. Ia pernah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mamba'ul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan Peradilan Agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, KH. Mahfud Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH. Musta'in Penghulu Tuban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan Peradilan Agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan Perguruan Tinggi Agama lainnya di Indonesia.

c. Pada Masa Reformasi Sampai Sekarang

Pada era reformasi terjadi perubahan secara besar-besaran pada lembaga peradilan khususnya Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama harus menundukkan diri kepada Undang-Undang Satu Atap yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung RI dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun terjadi lagi perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Demikian pula setelah dikeluarkannya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menambahkan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah. Tujuan dari perubahan dan penambahan undang-undang tersebut untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Pada dasarnya, Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, terjadi perubahan kembali yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masih perlu disempurnakan kembali yaitu dengan melakukan perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Demikian juga terdapat penambahan pasal 52a yaitu tentang Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian ru'yat hilal penentuan awal bulan pada tahun Hijriah yang merupakan kewenangan baru bagi Peradilan Agama. Dengan bersumber pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan yang dimaksud dengan (1) Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. (2) Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama (3) Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama (4) Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (5) Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah terjadi hubungan kerja yang intens antara Mahkamah Agung c.q. Ditjen Badan Peradilan Agama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut terjadi karena kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pada perbankan syari'ah yang merupakan salah satu dari sebelas cabang ekonomi syari'ah yang disebutkan dan ditetapkan menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Hubungan kerja tersebut harus terus berlanjut karena masih banyak tugas-tugas lain yang sebenarnya merupakan tugas bersama yang harus diselesaikan antara lain pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan Agama (HMPA) bidang perkawinan.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah terkait dengan perkembangan Peradilan Agama pada masa reformasi adalah bahwa Peradilan Agama banyak mengalami perubahan signifikan terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman yang dihadapi saat ini. Diantaranya adalah Pengadilan Agama harus

menundukkan diri kepada Undang-Undang Satu Atap yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga terdapat penambahan pasal 52a yaitu Peradilan Agama memberikan itsbat kesaksian ru'yat hilal.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah yang kemudian ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah telah terjadi hubungan kerja yang intens antara Mahkamah Agung c.q. Ditjen Badan Peradilan Agama dengan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Itulah sejumlah perubahan esensial terkait dengan kewenangan yang berlaku di Peradilan Agama pada era reformasi dan masih berlaku sampai saat ini.

BAB VI

Kesimpulan

Dari penjelasan panjang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada masa pra Islam, kondisi peradilan di Arab masih sangat tradisional, adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa pra Islam di jazirah arab adalah Dewan al-Hukama, Dewan Ihtikan wal Qur'ah dan Dewan Mazhalim. Sementara itu perkembangan peradilan Islam pada masa awal Islam tepatnya pada masa Rasulullah SAW, peradilan Islam diselenggarakan dengan cara sangat sederhana, yang dilakukan di masjid-masjid yang langsung ditangani dan putus oleh Rasulullah sendiri dengan berpedoman pada al-Qur'an.

Sedangkan perkembangan peradilan Islam pada masa Khulafa'ur Rasyidin sangat bervariasi, pada masa Abu Bakar kondisi peradilan Islam tidak mengalami perkembangan signifikan, masih menggunakan cara-cara sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ummat Islam kala itu. Sedangkan pada masa Umar bin al-Khattab perkembangan peradilan Islam mengalami progress perkembangan yang masif dengan dibuat "ar-Risalah al-Qhada" sebagai panduan dalam memutus perkara dan dibuat penjara. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan progres perkembangan peradilan Islam sangat pesat dengan adanya registrasi perkara dan dibuatnya gedung peradilan sebagai tempat hakim bersidang.

Sementara itu perkembangan dan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa Bani Umayyah mengalami progress kemajuan yang signifikan dengan dibentuknya berbagai macam lembaga peradilan seperti peradilan al-Qadhaa', al-Hisbah, dan al-Nadhar fi al-Mazhalim. Peradilan-peradilan tersebut tentunya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan perkembangan peradilan Islam pada masa bani Abbasiyah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat terbukti dengan adanya berbagai macam hirarki atau tingkatan peradilan seperti Diwan Qadhi al-Qudhat (Peradilan tingkat di ibukota), Qudhah al-Aqali (Peradilan tingkat provinsi), Qudhat al-Amsar (Peradilan tingkat kota atau kabupaten). Sedangkan bentuk peradilan Islam pada masa bani Abbasiyah adalah al-Qadhaa', Al-Hisbah, Al-Nadhar fi al-Mazhalim dan Mahkamah al-Askariyah.

Sementara itu, bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan pesat diantaranya adalah peradilan Syar'i Peradilan Campuran, Peradilan Ahli (Adat), Peradilan Milly (peradilan agama-agama di luar Islam) dan Peradilan Qunshuliyah (peradilan negara-negara asing). Sedangkan bentuk-bentuk peradilan Islam pada masa kerjaan Nusantara yang sangat terkenal adalah Peradilan Surambi yang tidak secara langsung berada di bawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama. Sementara itu peradilan Islam pada masa Kolonial Belanda bernama Preister Raad, pada masa Jepang bernama Sooryoo Hooin, sedangkan peradilan Islam pada masa kemerdekaan Indonesia sampai sekarang bernama Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iah

(yang berlaku di Nangro Aceh Darusalam). Pada masa reformasi Peradilan Agama banyak mengalami perubahan secara masif dan signifikan dalam konteks kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, seperti Pengadilan Agama harus menundukkan diri kepada Undang-Undang Satu Atap yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terkait penambahan kewenangan Pradilan Agama dalam sengketa ekonomi Syari'ah, juga terdapat penambahan kewenangan terdapat pada pasal 52a yaitu Peradillan Agama memberikan itsbat kesaksian ru'yat hilal. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syari'ah yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari'ah. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi hubungan kerja yang intens antara Mahkamah Agung c.q. Ditjen Badan Peradilan Agama dengan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, 26.
- Abu Su'ud, *Islamiologi, Sejarah, Ajaran, dan Perannya Dalam Peradaban Umat Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta 2003.
- Ahamad Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1995.
- Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam Jilid II*. Jakarta: Al-Husna Zikra. 1997
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II, Padang, Angkasa Raya, 1993.
- Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 2002
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, alih Bahasa Andi Subarkah, Surakarta: Insal Kamil, 2009.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, tth.
- Ali Geno Berutu, *Peradilan Pada Masa Rasulullah SAW*, IAIN Salatiga Press, 2019.
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009
- Abdul Wahab Najjar, *Khulafa al-Rasyidin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Athiyah Masyarafah, *al-Qadha fi al-Islam*, Mesir: Syirkat al-Syarqi al-Ausath, 1966.
- Athiyah Mustafa Musyififah, *Al-Qadha Fi Islam*, Cet.I, t.t., Asy-Syarqul Austh, t.th.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ali Mufrodi, *Islam Dikawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1997.

- Athiyah Mustafa Musyififah, *Al-Qadha Fil Islam*, Cet.I, t.t, Asy-Syarqul Austh, t.th.
- Badri Yatim, *Historiografi Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.
- Basic Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Buchori, Didin Saepudin. *Sejarah Peradilan Islam Di Mesir, Dalam: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Pustaka Jaya 1995.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003,
- Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2007.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Nasional di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2005.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* Yogyakarta: Tiara Wacana 2013
- Lomba Sultan, dkk., *Peradilan Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Makassar: t.p., 2001.
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: 1986.
- Mohammad Salam Mazkur, *Al Qodha Fi Islam*, Kairo: Dar Al Nahdhal Al- Arabiyah, 1946.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008.
- Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin al-Suyuthi, *Jawahir al-'Uqud wa Mu'ayyan al-Qadlah wa al-Muwaqqi'in wa al-Syuhud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

- Muhammd Salim Madkur, *Pradilan dalam Islam*, Terj. Imron AM, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Najib Ubaidillah dkk, “*Peradilan Islam Pada Masa Dinasti Bani Umayyah*”, *Jurnal Hukum Islam*, 2015.
- Nurlailatul Musyafa’ah, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Quraisy, 2004.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Galia Indonesia, 2011.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep L. Yasin dan Dedi S. Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Poespoprodjo W, *Subjektivitas Dalam Historiografi*, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadits dan Historiografi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Pradilan Dan Adat Dalam Islam*, Terj. Asmuni Solihah Zamakhsyari, Jakarta: Khalifah, 2004.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers 1977.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syamir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Ma’arif, t.th.

- T.M. Hasabi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Yusri Abdullah, *Historiografi Islam dari Klasik Hingga Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

GLOSARIUM

Al-Qadha: Peradilan Islam

Al-Qadhi: Hakim di Pengadilan Islam

Al-Risalah al-Qadha: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan yang dibuat di masa Umar bin Khattab.

Amirul Mukminin: Pemimpin orang-orang yang beriman

Imdha al-Amri: Menetapkan sesuatu

In concreto: Hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus.

Medeni Kanunu: Hukum Perdata Barat yang diterapkan di Turki sebagai pengganti kitab Majallah Al-Ahkam Al-Adliya

Peradilan: Proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan.

Pengadilan: Lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara peradilan

Qadhi: Hakim Pengadilan Islam

Quwwat al-Syari'ah: Lembaga Legislatif

Quwwat al-Qadha'iyah: Lembaga Yudikatif

Quwwat al-Tanfiziyyah: Lembaga Eksekutif

Rad al-Mazhalim: Pranata yang digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak orang tertindas

Tabi'in: Pengikut Nabi Muhammad setelah para sahabat

Tasyri'iyah: Lembaga Hukum atau Legislatif

Tanfiziyyah: Lembaga Pemerintahan atau Eksekutif

Wilayah al-Hisbah: Peradilan yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral

Wilayah al-Qadha': Peradilan dengan kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus

Wilayah al-Mazhalim: Peradilan yang menangani berbagai kasus penganiyaan penguasa terhadap rakyat

BIODATA PENULIS



Imron Hadi, S.H.I., M.H.I., Lahir di Dusun Lantan Desa Masbagik Timur, Lombok Timur pada 21 Juli 1983. Mengawali pendidikan formalnya di MI NW Penakak Masbagik Timur, selesai pada tahun 1996, kemudian melanjutkan ke MTs NW Penakak Masbagik Timur, selesai pada tahun 1999, selanjutnya melanjutkan ke Madrasah Aliyah NW Raudlatutholibin NW Paok Motong, selesai pada tahun 2002. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang pendidikan tingginya S1 di STAIN Mataram (sekarang UIN Mataram) dengan mengambil jurusan (Ahwal As-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), selesai pada tahun 2007, selanjutnya meneruskan pendidikan S2 di UIN Mataram pada tahun 2012 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam, selesai tahun 2014 dengan mendapat dua predikat akademik yakni sebagai Wisudawan Terbaik dan Penulis Tesis Terbaik.

Penulis aktif mengajar di almaternya (UIN Mataram) berawal sebagai Dosen Luar Biasa dari tahun 2009-2015, dan pada tahun 2016 penulis diangkat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Mataram sampai sekarang. Selain di UIN Mataram, penulis juga aktif sebagai dosen di sejumlah perguruan tinggi swasta yakni di UNW Mataram dan IAIH Anjani Lombok Timur.

Penulis juga pernah dan sedang aktif di sejumlah organisasi mulai dari pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah UIN Mataram periode 2002-2003, HIMMAH NW Komisariat STAIN Mataram periode 2003-2004, Pengurus Pimpinan Cabang HIMMAH NW Mataram periode 2004-2005, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syari'ah UIN Mataram periode 2004-2005, Presiden English Study Club (ESC) UIN Mataram periode 2005-2006, Sekretaris Pimpinan Cabang HIMMAH NW Mataram periode 2006-2007, Ketua Umum KORWIL/PW HIMMAH NW NTB periode pertama 2009-2014, Wakil Ketua PIMPUS HIMMAH NW periode 2014-2020, President The Forum of Alumni dan Seniors (FORMER) ESC periode 2019-2025, Pengurus PIMPUS Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan periode 2021-2025 dan pengurus Lembaga Falakiah dan Stronomi (L-FAS NW) periode 2021-2025.